

Edisi 26 | Desember 2014

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

MENEROPONG PAJAK REZIM BARU

Proyeksi Penerimaan
Pajak Indonesia
2015-2019

FEB UGM,
Siap Hadapi
Tantangan
MEA 2015

Mengunjungi
Tanah
Kelahiran CR7

*Tax
Amnesty
dalam
Rangka
Rekonsiliasi
Nasional*

Siapa
Pantas
Jadi
Dirjen
Pajak?

*Mengenal Transfer
Pricing Documentation
dengan Pendekatan
Country-by-Country
Reporting*



ISSN: 1978-5836



3 Inside**GREETINGS**

5 Inside**PROLOGUE**

Tahun Politik dan Tantangan Pajak

13 Tax**ENLIGHTENMENT**

Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Outlook Perekonomian 2015

20 Inside**EVENT**

Aspek Pajak Aktivitas Merger dan Akuisisi

22 Inside**EVENT**

Edukasi Sehari Aplikasi E-Faktur

23 Students' **CORNER**

Menghadapi MEA 2015, SDM (Pajak) Indonesia Harus Bagaimana?

32 Students' **CORNER**

UKRIDA Tax Challenge

34 Students' **CORNER**

Transfer Pricing Training 2014

43 Inside**PROFILE**

Pajak Harus Adil dan Diatur Secara Sederhana

46 Tax**ENLIGHTENMENT**

Siapkah kita menghadapi BEPS Action Plan?

51 Inside**PROFILE**

Prime Mover Konsultan Pajak Indonesia

55 Inside**PROFILE**

Wajib Pajak Butuh Kepastian Hukum

64 Inside**EVENT**

Siapa Pantas Jadi Dirjen Pajak?

66 Inside**EVENT**

Tax Amnesty: Apa Pandangan Mereka?

70 Tax**TRAVELING**

Mengunjungi Tanah Kelahiran CR7

73 Inside**INTERMEZZO**



Inside**HEADLINE**

Proyeksi Penerimaan Pajak 2015-2019

8



Inside**REVIEW**

Tax Amnesty dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional

14



Inside**PROFILE**

FEB UGM, Siap Hadapi Tantangan MEA 2015

36



Inside**PROFILE**

Mengenal Transfer Pricing Documentation dengan Pendekatan Country-by-Country Reporting

47

Komunitas pajak yang terhormat,

Di penghujung tahun 2014 ini, kami mengucapkan: Selamat Natal bagi yang merayakannya dan Selamat Tahun Baru 2015.

Sepanjang tahun 2014 ini bisa dikatakan sangat spesial yang diwarnai berbagai isu dan berita seputar perpajakan di tanah air. Sebut saja isu akses data perbankan untuk tujuan perpajakan, capres dan platform pajaknya, restitusi pajak, pemajakan atas transaksi *e-commerce*, wacana *tax amnesty* yang kembali mengemuka, hingga lelang jabatan Dirjen Pajak.

Isu internasional juga tak kalah serunya, seperti Rencana Aksi *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang dicetuskan oleh negara-negara OECD dan G20 kian mewarnai tahun ini yang ditengarai akan berlanjut pada tahun 2015 nanti. Selain itu, isu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 juga tidak kalah *booming* kabarnya dan banyak menjadi bahan diskusi dan seminar. Tantangan besar sudah menanti di depan mata. Yang menjadi pertanyaan, siapkah Indonesia menghadapinya?

Dalam edisi ini, redaksi menyajikan 3 artikel pengantar sebagai *appetizer* untuk para pembaca. Artikel pertama membahas mengenai proyeksi penerimaan pajak Indonesia di tahun 2015-2019, artikel kedua mengenai isu *tax amnesty* yang dibahas secara ringkas dan padat oleh Pemimpin Umum Inside Tax, Darussalam, serta artikel mengenai kesiapan para profesional pajak menyongsong MEA 2015 yang ditulis oleh mahasiswa Vokasi Pajak UI.

Berbeda dengan edisi lainnya, InsideTax edisi khusus ini tidak menyertakan kolom-kolom yang biasanya hadir di depan para pembaca, seperti: *inside court*, *inside regulation*, *inside library* dan sebagainya. Sebagai penggantinya, kami menyajikan pandangan para tokoh baik dari kalangan akademisi, pelaku usaha, praktisi, maupun asosiasi mengenai *outlook* perpajakan dan tantangan Indonesia di tahun 2015 nanti.

Selain itu, pada edisi kali ini kami banyak menyertakan data dan indikator perpajakan untuk pembaca dalam memahami tren, *outlook*, dan tantangan perpajakan di Indonesia ke depan terkait dengan performa pajak negara-negara ASEAN dan Rencana Aksi BEPS.

Akhir kata, selamat menyongsong 2015 dengan semangat dan gairah untuk membenahi perpajakan Indonesia kita tercinta. Begitu banyak tantangan di tahun depan yang harus dihadapi dengan optimis. Mari kita kawal dan dukung setiap kebijakan pajak dari rezim baru yang berorientasi pada rakyat.



Toni Febriyanto

insidegreetings



PEMIMPIN UMUM
Darussalam

WAKIL PEMIMPIN UMUM
Danny Septriadi

KOORDINATOR PELAKSANA
B. Bawono Kristiaji

PEMIMPIN REDAKSI
Toni Febriyanto

REDAKSI
Adri A.L. Poesoro
Awwaliatul Mukarromah
Deborah
Dienda Khairani
Gallantino F.
Ganda C. Tobing
Indah Kurnia
R. Herjuno Wahyu Aji
Romy Afandi
Untoro Sejati

DESAIN
Gallantino F.
Tati Pertiwi

ILUSTRATOR
Robet

KEUANGAN
Dewi Permatasari

MARKETING
Eny Marlina

REKENING BANK
BCA KCP Ruko Artha Gading
A/C: 8400031020
A/N: PT Dimensi Internasional Tax

ALAMAT REDAKSI
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Lantai 6 (Unit #O601 - #O602)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1
Summarecon, Kelapa Gading,
Jakarta Utara, Indonesia 14240
Telp : +6221 2938 5758
Fax : +6221 2938 5759
Email : insidetax@dannydarussalam.com
Website : dannydarussalam.com/insidetax

Diterbitkan oleh:



DANNY DARUSSALAM
Tax Center
(PT Dimensi Internasional Tax)



INFORMASI KERJA SAMA DAN PEMASANGAN IKLAN

Untuk kerja sama dan pemasangan iklan, Anda dapat menghubungi:

Dienda atau **Eny**, 021 2938 5758 atau 021 2938 5759 (fax) atau dengan mengirimkan e-mail ke:
marketing.insidetax@dannydarussalam.com

InsideTax terbit bulanan. Wartawan dan staf Majalah InsideTax selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan dari narasumber.

Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Lantai 6 (Unit #O6O1 - #O6O2)

Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia

Tahun Politik dan Tantangan Pajak

TIM REDAKSI

Aakhirnya, kita sampai di penghujung tahun 2014. Tahun 2014 dapat dikatakan sebagai tahun yang berat bagi bangsa Indonesia. Bagaimana tidak? Kita berhasil melalui penyelenggaraan pesta demokrasi yang secara tidak langsung menjurus pada polarisasi preferensi politik. Kegaduhan politik sempat membuat seluruh aktivitas ekonomi seakan ‘berhenti’, membuat seluruh energi besar bangsa terkuras, dan mengesampingkan banyak hal-hal penting lainnya, salah satunya sektor pajak. Setelah seluruh keriuhan mereda, kita baru tersadar bahwa lagi-lagi target penerimaan pajak tahun 2014 sepertinya tidak akan tercapai. Media-media nasional berlomba memuat berita yang menyiratkan pandangan pesimis mengenai realisasi yang tidak menggembirakan selama dua bulan terakhir di 2014.

Masih segar dalam ingatan kita bahwa sesungguhnya target penerimaan pajak tahun 2014 pun sudah direvisi (baca: diturunkan) dari Rp 1.280,38 triliun menjadi sebesar Rp 1.246,1 triliun. Kenyataan berkata lain, hingga 14 November 2014 lalu, realisasi penerimaan pajak masih sebesar Rp 812.11 triliun.¹ Atau dengan kata lain, baru mencapai sekitar 75% dari target. Memang benar bahwa biasanya terdapat pola pertumbuhan penerimaan pajak yang besar selama periode Desember², namun mengingat besarnya selisih sepertinya target pajak akan sulit tercapai di tahun 2014 ini.³

Lalu mengapa? Apakah tahun politik begitu berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak? Atau justru kita masih belum berhasil memecahkan persoalan-persoalan fundamental yang menghambat kinerja penerimaan? Keduanya berpengaruh. Terlepas dari

hal-hal tersebut, satu hal yang pasti adalah tahun 2014 penuh dengan ketidakpastian, baik dari sisi ekonomi (global dan domestik), politik, dan hukum.⁴ Ini menambah keruwetan di sektor pajak.

Sebenarnya, berbagai strategi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di tahun 2014 ini sudah baik. Hal ini misalkan diperlihatkan dengan kebijakan ekstensifikasi dan simplifikasi prosedur kepatuhan. Pada kuartal III 2014, Ditjen Pajak menerbitkan aturan penegasan pelaksanaan PP 46 tahun 2013, yakni Surat Edaran Nomor 32/PJ/2014. Dengan SE ini, segala persoalan terkait PP 46 tahun 2013 yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman praktik yang terjadi di lapangan dapat dihindari. Dalam SE ini, juga diatur penerapan PP 46 ini kepada Wajib Pajak (WP) Badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan. Perlakuan PPh bagi WP reksadana dan WP bank/bank pengkreditan/koperasi simpan pinjam/lembaga pemberi dana pinjaman juga ditegaskan dalam SE ini. Tidak hanya itu, perlakuan PPh untuk WP orang pribadi pengusaha tertentu, dan WP Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berkaitan dengan PP 46 Tahun 2013 juga ditegaskan dalam SE ini. Dalam SE ini, masing-masing pengaturan perpajakan sepertinya memisahkan antara perlakuan PPh berdasarkan aturan umum dan berdasarkan PP 46 Tahun 2013.

Sayangnya, untuk mencapai target yang cukup ‘bombastis’, pemerintah seakan enggan untuk melakukan terobosan-terobosan. Sebagai contoh, mengenai kewenangan mengenai akses data nasabah bank untuk tujuan perpajakan yang belum sepenuhnya dipergunakan oleh Ditjen Pajak. Gagasan lama yang ingin dibangkitkan kembali itu ternyata masih terganjal oleh Undang-Undang Ketentuan Umum

dan Tatacara Perpajakan.

Kewenangan membuka data dan informasi kepada pihak lain termasuk bank ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.03/2014. Dalam beleid yang disahkan pada kuartal I 2014 ini, permintaan data informasi yang berkaitan dengan perbankan, harus dilaksanakan secara tertulis. Proses pengajuannya bermula dari Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan perbankan. Namun, kewenangan Ditjen Pajak dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yang diberikan saat ini hanya sebatas pada kegiatan pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan. Keinginan memperluas kewenangan Ditjen Pajak untuk menilik transaksi keuangan WP lebih jauh, ternyata perlu memperhatikan hak-hak WP.

Walau masih harus menggenjot penerimaan pajak agar sesuai target, terdapat suatu ambiguitas dengan berbagai kebijakan tentang pemberian insentif pajak. Insentif pajak pada umumnya diharapkan data meningkatkan investasi (baik asing maupun domestik) dan dengan begitu akan menggairahkan ekspansi bisnis bagi swasta. Namun, berbagai fasilitas pajak yang sedianya bisa dimanfaatkan untuk ekspansi usaha di dalam negeri, tampaknya masih minim menarik minat terutama para investor asing.⁵ Padahal, hingga saat ini belum pernah ada suatu kajian komprehensif dari pemerintah untuk menghitung ataupun mengkalkulasi manfaat dari apa yang disebut

1 Lihat <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/28/1344473/Kemenkeu.Sesalkan.Realisasi.Pajak.Baru.75.73.Persen>

2 Menurut kajian kami atas pola penerimaan pajak bulanan selama tiga tahun terakhir, bulan Desember biasanya menyumbang sekitar 11-12% dari total penerimaan pajak tahunan

3 Lihat Adri Poesoro dan B. Bawono Kristiaji, “Target Pajak Tahun 2014, Realistisakah?”, *InsideTax* 18.

4 Lihat Tim Redaksi InsideTax, “Pajak di Tengah Ketidakpastian”, *InsideTax* 18.

5 Fakta ini dapat terlihat dari jumlah kenaikan *Foreign Direct Investment* (FDI) yang masuk dibandingkan jumlah rata-rata FDI dalam kurun waktu tertentu. Menurut data yang dilansir oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), FDI yang masuk pada kuartal II dan III 2014, berturut-turut berjumlah sebesar 78.000 miliar USD dan 78.300 miliar USD. Padahal, jumlah rata-rata FDI selama tahun 2010 sampai 2014 adalah sebesar 54.894.74 miliar USD. Jumlah FDI terendah dalam kurun waktu tersebut terjadi pada kuartal I tahun 2010 sebesar 35.400 miliar USD. Lihat <http://www.tradingeconomics.com/indonesia/foreign-direct-investment>

sebagai salah satu komponen dari *tax expenditure* tersebut.⁶

Catatan menarik lainnya dari 2014 yang sekiranya berpengaruh besar pada proyeksi pajak di tahun mendatang adalah misi Presiden Jokowi untuk meningkatkan *tax ratio* hingga 16% selama lima tahun ke depan. Meskipun tidak merinci kebijakan pajaknya secara jelas, pasangan Jokowi-JK lebih memfokuskan kepada evaluasi kinerja kenaikan penerimaan pajak seiring dengan kenaikan potensinya serta keinginan untuk merancang ulang lembaga pemungutan pajak termasuk kuantitas dan kualitas aparatur perpajakan.

Prediksi dan Terobosan 2015

Perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2014 diprediksi masih akan berlanjut pada tahun 2015. Dengan adanya perlambatan ini menyebabkan pemerintah sepertinya tidak berani memasang target penerimaan pajak yang terlalu tinggi pada 2015.⁷ Dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, pemerintah 'hanya' mematok target penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar Rp 1.370,83 triliun. Meskipun terlihat lebih tinggi dari tahun 2014, penerimaan pajak 2015 hanya mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 11,25%. Adapun tahun lalu pada 2014 target penerimaan pajak dipatok dengan kenaikan sebesar 21,16%. Kabarannya, angka ini dirasa cukup relevan, mengingat jumlah target penerimaan yang dibuat terlalu tinggi akan diubah lagi apabila tidak mencapai target.

Untuk mengejar target setoran pajak 2015, pemerintah setidaknya memiliki delapan kiat untuk mencapainya.⁸ Pertama, Ditjen Pajak akan mengoptimalkan potensi pajak dari WP orang pribadi yang memiliki pendapatan tinggi dan menengah atas.

Akibat dari tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah dari WP orang pribadi terutama orang pribadi kaya dan para profesional, langkah pengumpulan data-data transaksi WP yang akan diberlakukan tahun depan dinilai cukup relevan.

Kedua, mengintensifkan pajak dari sektor ekonomi non perdagangan (*non-tradeable*) serta sektor ekonomi di bidang sumber daya alam dan perkebunan. Ditambah lagi, ketiga, Ditjen Pajak akan menyempurnakan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan WP dengan mengembangkan sistem aplikasi berbasis IT seperti *e-filling* untuk PPh dan *e-faktur* untuk PPN. Keempat, langkah ketiga ini perlu didukung melalui kerja sama secara administrasi dengan institusi terkait yang mengadministrasikan transaksi ekonomi strategis yang bersangkutan.

Tak hanya itu, kelima, meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan melalui pemeriksaan yang berorientasi pada pemeriksaan khusus bagi WP strategis dan implementasi model *compliance risk management* (CRM). Keenam, meningkatkan sinergi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam pelaksanaan *law enforcement* di bidang perpajakan.

Salah satu cara untuk menggarap potensi pajak dengan maksimal melalui penegakan hukum, Ditjen Pajak tampaknya perlu bersinergi dengan aparat penegak hukum. Dengan melakukan sinergi ini, petugas pajak di lapangan merasa tidak akan kewalahan ketika akan melakukan penyitaan aset pengemplang pajak. Apalagi, melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum akan memudahkan petugas pajak menghadapi WP yang dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum.

Ketujuh, dari sisi peraturan, pemerintah akan merevisi peraturan yang memperluas basis pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Terakhir, Ditjen Pajak akan meningkatkan infrastruktur administrasi perpajakan dan kualitas serta kuantitas SDM.

Beberapa langkah terobosan ini diprediksi akan menjadi amunisi bagi Ditjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak yang selalu seret

dalam tiga tahun terakhir ini. Apabila gebrakan ini dijalankan oleh Ditjen Pajak secara konsisten, bukan tidak mungkin penerimaan pajak di tahun 2015 ini akan mengalir secara stabil. Kiat ini tentunya tidak akan maksimal apabila tidak mendapat dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo. Apalagi, dirinya pernah meminta tambahan penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp 600 triliun di luar target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Lalu apa artinya hal-hal tersebut bagi dunia pajak Indonesia di tahun mendatang? Adanya target dan strategi peningkatan kepatuhan yang ketat sepertinya akan mendorong tekanan bagi dunia usaha. Ada beberapa hal yang membuat perhatian pada badan usaha masih sangat tinggi. Pertama, tingkat partisipasi dan kepatuhan pajak dari badan usaha di Indonesia masih rendah. Hanya 550 ribu WP badan yang patuh membayar pajak dari jumlah keseluruhan sebesar 5 juta. Kedua, adanya kasus-kasus aktivitas penggelapan pajak serta indikasi adanya penghindaran pajak. Ketiga, tekanan media dan lembaga swadaya masyarakat yang cenderung menyudutkan dan mempengaruhi opini publik tentang *aggressive tax planning* oleh perusahaan-perusahaan besar terutama perusahaan multinasional. Keempat, arus diskusi internasional tentang perilaku pajak perusahaan multinasional. Selain itu, pada umumnya negara-negara berkembang masih sangat bergantung dari penerimaan PPh Badan, termasuk Indonesia. Akibatnya diskusi ini menjadi penting untuk dicermati oleh pemerintah.

Terdapat beberapa kabar simpang siur bahwa guna mencapai target pajak pemerintah akan menaikkan tarif PPh Badan. Namun, hal itu sepertinya kurang memungkinkan. Pertama, di tahun 2015 Indonesia akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada umumnya kerangka kerjasama regional yg bertujuan menciptakan *internal market* akan cenderung berimplikasi pada adanya suatu *tax competition* (fenomena penurunan tarif pajak secara simultan dan bersama-sama oleh negara-negara dalam kawasan tersebut). Jika Indonesia justru meningkatkan tarif, maka hal ini akan

6 Lihat Darussalam dan B. Bawono Kristiaji, "Tax Expenditure atas Pajak Penghasilan: Rekomendasi bagi Indonesia", *DDTC Working Paper* No 0814, Juni 2014.

7 Lihat pembahasan atas hal ini dalam Adri Poesoro, "Proyeksi Penerimaan Pajak Indonesia 2015-2019" pada *InsideTax* edisi kali ini.

8 Lihat Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. <http://www.kemenkeu.go.id/category/data/uu-apbn-nota-keuangan>, hal. II.3-3.

menjadi langkah 'bunuh diri' dalam percaturan ekonomi di ASEAN. Hal ini karena biaya pajak (yang menjadi salah satu pertimbangan dalam bisnis) akan menjadi relatif lebih mahal. Kedua, pemerintahan baru ini justru ramah pada pasar dan sepertinya haus akan investasi asing maupun domestik. Kebijakan yang akan diambil sepertinya justru memberikan insentif pajak yang beragam dan berlapis seperti yang dilakukan oleh Tiongkok dalam tiga dasawarsa terakhir. Sehingga opsi meningkatkan tarif sepertinya tidak akan diambil.

Dengan demikian, *law enforcement* sepertinya justru jauh lebih mungkin diambil sebagai strategi utama penerimaan pajak. Artinya, baik kuantitas maupun kualitas pemeriksaan

akan lebih ditingkatkan yang akhirnya dapat berujung pada sengketa pajak. Hal yang krusial dalam era di mana kepatuhan pajak dan target penerimaan menjadi fokus pemerintah adalah penghormatan terhadap hak-hak WP. Suatu piagam WP merupakan pegangan bagi WP (warga) dan otoritas pajak (negara) yang harus mencantumkan secara jelas apa saja yang menjadi hak-hak dan kewajiban baik WP maupun otoritas pajak.⁹

Belum lagi, pada tahun 2015 mendatang, OECD akan mengeluarkan seluruh laporan mengenai rekomendasi rencana aksi terkait *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Ada

⁹ Lihat Toni Febriyanto dan Dienda Khairani, "Memahami Hak-Hak Anda sebagai WP", *InsideTax* 20, Mei 2014.

kemungkinan, terdapat beberapa perubahan fundamental dalam sistem perpajakan internasional yang mendorong adanya perubahan berbagai regulasi domestik terutama mengenai *anti-avoidance rules*.

Akhir kata, dapat dikatakan kita berada dalam musim pancaroba sektor pajak. Lingkungan yang berubah, rejim pajak yang berubah dan kian berbenah, serta adanya arah perubahan pajak global yang mencari titik keseimbangan baru. Perubahan-perubahan tersebut tidak terhindarkan, namun harus disikapi dengan bijak dengan mencari strategi penyesuaian yang mendorong sektor pajak di Indonesia ke arah yang lebih baik. ☺

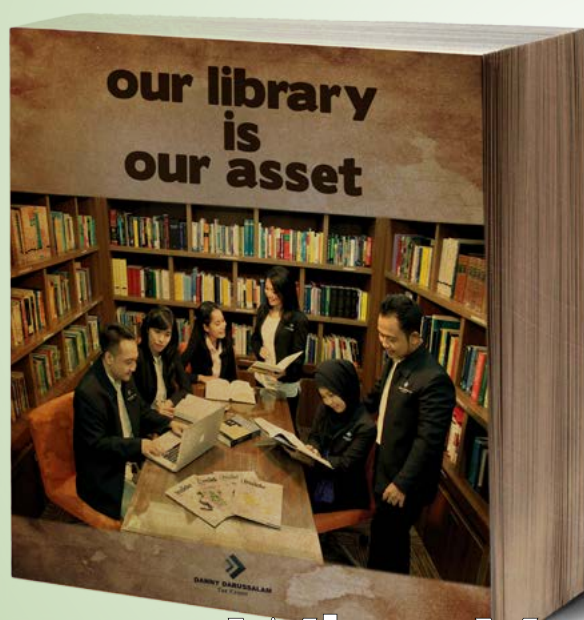


DANNY DARUSSALAM
Tax Center

DANNY DARUSSALAM Tax Center Library

A place that connect you with worldwide tax knowledge

You can access, read, discover your ideas, and enjoy it beyond your expectation



has more than 1.500 collection of books, journals, and international bulletins of taxation



open for public:
Monday to Friday,
from 9am until 5pm



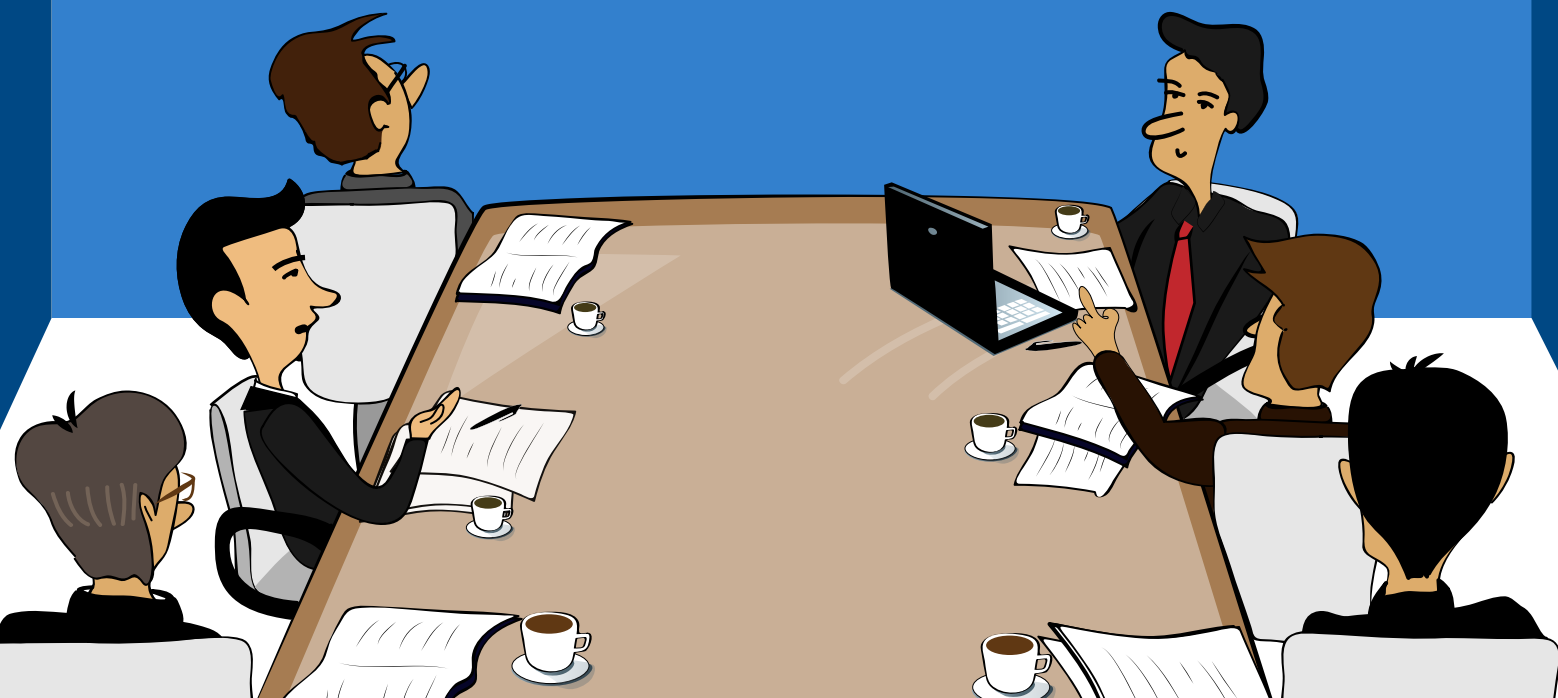
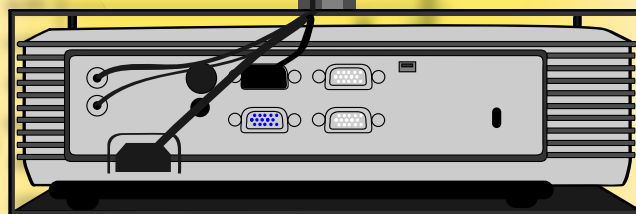
free wi-fi



for your convenience, inform us before coming.
contact: Ms. Eny +62 21 2938 5758 (ext. 143)
email: eny@dannydarussalam.com
website: <http://www.dannydarussalam.com/library-visit/>

You are What You Read, aren't You?

Proyeksi Penerimaan Pajak Indonesia 2015-2019



Nota RAPBN 2015

Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak mencapai Rp 1.370 triliun untuk RAPBN 2015 atau meningkat 10,9% dibandingkan target dalam APBNP 2014 yang dipatok Rp 1.246 triliun. Adapun prediksi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan yang mencakup kondisi ekonomi domestik dan juga internasional.

Beberapa faktor internal khususnya permasalahan di sekitar *budget* dan *current account deficit* yang belum juga bisa diatasi secara penuh menyebabkan penerimaan pajak yang selalu di bawah target. Selain itu ditambah dengan faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas, program *tapering off* di Amerika Serikat yang berpengaruh terhadap arus modal yang masuk ke Indonesia, melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan juga kondisi geopolitik dunia pada umumnya sangat berpengaruh terhadap pencapaian penerimaan pajak Indonesia.

Dalam Nota RAPBN 2015, pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan di bidang perpajakan, antara lain:

1. Kebijakan perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, serta penggalan

“Conservatives are not necessarily stupid, but most stupid people are conservatives.”

- John Stuart Mil -



ADRI A.L. POESORO

Chief Economist, DANNY DARUSSALAM Tax Center. Menyandang gelar Ph.D in Economics dari Claremont Graduate University, USA

ekonomi Indonesia akan meningkat sedikit pada level 5,25%.

Berdasarkan laporan IEQ 2014 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, dari periode Januari hingga Oktober 2014, total penerimaan dari PPN, PPnBM, dan cukai tumbuh hanya sekitar 7,1% *year-on-year* (yoy) atau terendah dalam lima tahun terakhir. Namun, penerimaan dari PPN impor meningkat kurang lebih 10,5% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini lebih disebabkan oleh terdepresiasi mata uang Rupiah.

Menurut Kementerian Keuangan, penerimaan pajak dari sektor gas dan nonmigas mengalami peningkatan selama tahun 2014 kurang lebih 8,9%. Penerimaan PPh perorangan juga meningkat sementara penerimaan untuk PPh Badan menurun dibanding tahun 2013 yang disebabkan oleh menurunnya harga komoditas dan juga dampak dari dilaksanakannya pelarangan ekspor bahan baku mineral pada Januari 2014.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 diperkirakan berkisar di angka 5,1%, turun dari ekspektasi awal di kisaran 5,2%. Untuk tahun 2015, kami memperkirakan pertumbuhan

Tabel 1 - Perbandingan APBNP 2014 dan RAPBN 2015 (dalam Triliun Rupiah)

No	Uraian	APBN-P 2014	RAPBN 2015
Penerimaan Pajak		1.246	1.370
I.	Pajak Dalam Negeri	1.189	1.319
	1) PPh	569.8	636
	a) PPh Migas	83.8	82.9
	b) PPh Non Migas	485.9	553.12
	2) PPN	475.58	524.97
	3) PBB	21.74	26.68
	4) Cukai	117.45	125.94
	5) Pajak lainnya	5.17	5.68
II.	Pajak Perdagangan Internasional	56.28	51.5
	1) Bea masuk	35.67	37.2
	2) Bea keluar	20.6	14.2

Sumber: Nota RAPBN 2015

potensi penerimaan perpajakan secara sektoral;

2. Kebijakan perpajakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penyesuaian kebijakan di bidang bea masuk, bea keluar, dan PPh nonmigas;
3. Kebijakan perpajakan dalam rangka peningkatan daya saing dan nilai tambah dalam bentuk pemberian insentif fiskal serta penerapan kebijakan hilirisasi pada sektor dan komoditas tertentu; dan
4. Kebijakan perpajakan dalam rangka pengendalian konsumsi barang kena cukai antara lain dalam bentuk penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.

Pemerintah juga akan melakukan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menyempurnakan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem administrasi berbasis IT seperti *e-filing* untuk SPT PPh dan *e-faktur* untuk PPN;
2. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan melalui pemeriksaan yang berorientasi pada pemeriksaan khusus bagi WP strategis dan implementasi model *compliance risk management*;
3. Meningkatkan sinergi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam pelaksanaan *law enforcement* di bidang perpajakan; dan
4. Meningkatkan infrastruktur administrasi perpajakan dan kualitas serta kuantitas SDM.

Proyeksi Penerimaan Pajak 2015-2019

Dalam melakukan proyeksi penerimaan pajak, digunakan dua asumsi yakni target penerimaan pajak sesuai dengan asumsi yang tertera dalam APBN-P 2014 dan juga realisasinya. Untuk tahun 2014, kemungkinan besar akan terjadi *shortfall* penerimaan pajak sebesar Rp 76-80 triliun. Semenjak tahun 2000, realisasi penerimaan pajak secara nominal meningkat dari kurang lebih

200 triliun menjadi Rp 1.072 triliun pada tahun 2013.

Untuk tahun 2014, penerimaan pajak ditargetkan dalam APBN 2014 sebesar Rp 1.246 triliun, namun sebagaimana telah disebutkan akan ada *shortfall* penerimaan yang menyebabkan maksimal penerimaan pajak sebesar Rp 1.171 triliun (sekitar 94%). Proyeksi penerimaan pajak dilakukan untuk kurun waktu 2014-2019 atau periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang dijelaskan pada Gambar 1.

Gambar 1 melihat tren positif dalam hal total penerimaan pajak untuk periode 2014-2019. Adapun peningkatan penerimaan ini lebih disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang positif. Walaupun demikian tanpa adanya terobosan dalam kebijakan,

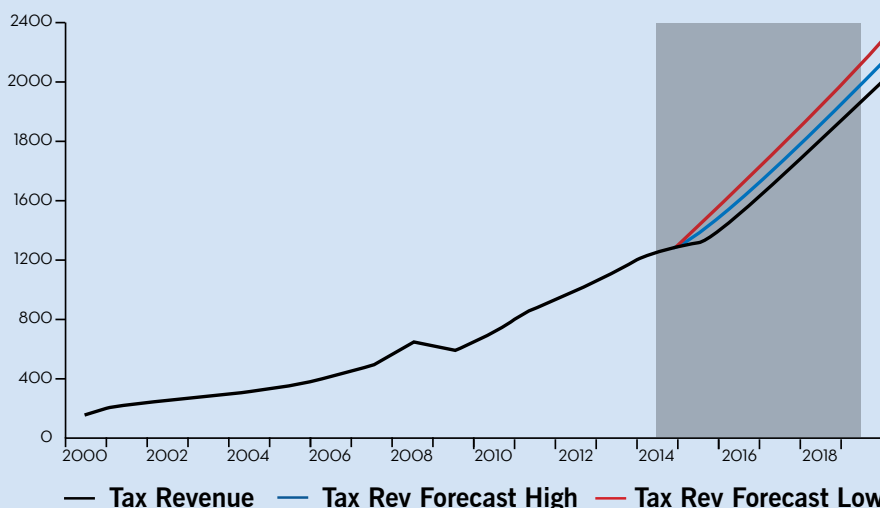
target penerimaan akan sulit untuk dapat dipenuhi sehingga berdampak kepada melebarkan *gap* pembiayaan belanja negara.

Realisasi penerimaan negara secara rata-rata yang dihitung menggunakan CAGR (*Compound Annual Growth*) berkisar di angka 11,18%. Untuk tahun 2014, kami memprediksi penerimaan pajak mencapai maksimal Rp 1.171 triliun. Angka ini akan meningkat menjadi Rp 1.288 triliun pada tahun 2015 dan mencapai Rp 1.989 triliun pada masa akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia memprediksi penerimaan pajak untuk tahun 2015 sebesar Rp 1.282 triliun dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan PPh sebesar Rp 606 triliun;

Gambar 1 - Total Penerimaan Pajak Dalam Triliun Rupiah



Sumber: Diproyeksikan oleh penulis berdasarkan APBN 2002-2014

Tabel 2 - Prediksi Penerimaan Pajak 2014-2019 untuk Kondisi *Business-As-Usual* (dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Proyeksi Realisasi Penerimaan Pajak
2014	1.246	1.171
2015	1.371	1.288
2016	1.550	1.457
2017	1.723	1.619
2018	1.912	1.797
2019	2.117	1.989

Sumber: Diproyeksikan oleh penulis berdasarkan APBN 2002-2014

2. Pajak migas sebesar Rp 90 triliun;
3. Pajak nonmigas sebesar Rp 516 triliun; dan
4. PPN sebesar Rp 466 triliun.

Dibanding dengan negara tetangga, rasio pajak terhadap PDB juga masih relatif rendah (sekitar 11,9% untuk tahun 2013). Indonesia baru dapat memungut kurang dari 50% dari potensial penerimaan untuk pajak (Bank Dunia, 2014). *Tax ratio* Indonesia hingga kini belum bisa kembali ke masa sebelum krisis finansial global pada tahun 2009.

Menurut IMF¹, dalam jangka menengah melalui program ekstensifikasi pajak dan juga memperbaiki tingkat kepatuhan pajak, Indonesia dapat meningkatkan rasio pajak terhadap PDB sekitar 13,4% hingga 16,4%. Menurut Fenochietto dan Pessino², *tax gap* (atau rasio antara penerimaan pajak aktual dengan penerimaan potensial) berkisar di angka 47%. Angka ini sedikit lebih baik dari Tiongkok (49%) dan India (53%). Negara maju seperti Prancis dan Amerika Serikat, berkisar di angka 2-29%.

Struktur penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2013 didominasi oleh penerimaan dari PPN, PPnBM, dan juga cukai (34% dari total penerimaan). Penerimaan PPh yang tidak berhubungan dengan migas serta PPh Badan kurang lebih 30% dari total penerimaan.

Beberapa waktu belakangan ini ada perbincangan untuk menguatkan institusi pajak menjadi lebih independen sehingga dapat bekerja lebih efektif dalam pemungutan pajak. Tim transisi yang dibentuk kandidat calon presiden nomor dua waktu itu, Joko Widodo, mengusulkan untuk membentuk otoritas penerimaan negara. Tim transisi menawarkan dua opsi. Pertama, memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan untuk kemudian dapat berdiri sendiri. Kedua, membentuk badan penerimaan negara dengan melebur semua institusi

Tabel 3 - Proyeksi Penerimaan Pajak Setelah Pelaksanaan SARA (dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Simulasi 1		Simulasi 2	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2017	1.969,75	1.851,6	1.969,75	1.851,56
2018	2.296,29	2.158,51	2.428,58	2.282,87
2019	2.669,79	2.509,60	2.983,68	2.804,65

Sumber: Diproyeksikan oleh penulis berdasarkan APBN 2002-2014

pemungut pajak dan pendapatan non pajak seperti Bea Cukai.

Berdasarkan pernyataan beberapa ahli baik dari internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Pajak, dibutuhkan waktu kurang lebih tiga tahun untuk membentuk Badan Penerimaan Pajak baru apabila Direktorat Jenderal pajak dipisahkan dari tubuh Kementerian Keuangan walaupun lembaga tersebut masih dibawah koordinasi Kementerian Keuangan. Beberapa persyaratan harus dipenuhi seperti perubahan undang-undang perpajakan hingga undang-undang keuangan negara.

Angka pada Tabel 2 menunjukkan proyeksi penerimaan untuk kondisi *business-as-usual*. Pada Tabel 3, kami mengkalkulasi proyeksi penerimaan pajak setelah pelaksanaan program penguatan institusi atau pembentukan badan penerimaan negara. Menggunakan studi kami

terdahulu³, untuk negara-negara yang mengaplikasikan sistem SARA terjadi peningkatan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 1,74% apabila dibandingkan dengan negara non-SARA. Pertumbuhan rasio pajak juga diproyeksi akan berkisar pada level 5-10%.⁴

Menggunakan simulasi pertama dan kedua, terjadi peningkatan yang signifikan untuk rasio pajak terhadap PDB dari sekitar 12% menjadi hampir 14% pada tahun 2017. Untuk tahun kedua pelaksanaan SARA, rasio pajak juga akan meningkat menjadi antara 14,5-15,4% dan kemudian meningkat menjadi 15,3-17,11% pada 2019. Pada Gambar 2, terlihat jelas terjadi peningkatan yang positif untuk rasio

3 Lihat B. Kristiaji dan A. Poesoro, "The Myths and Realities of Tax Performance under Semi-Autonomous Revenue Authorities (SARA)," *DDTC Working Paper 0213*, (2013).

4 Asumsi yang digunakan dalam analisis kami adalah "rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto" untuk negara yang mengaplikasikan SARA adalah 1,74% lebih besar daripada negara non SARA.

Tabel 4 - Proyeksi Rasio Pajak terhadap PDB dan Prediksi Rasio Pajak setelah Implementasi SARA

Tahun	Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB	Implementasi SARA (I) (5% growth)	Implementasi SARA (II) (10% growth)
2014	12,36%		
2015	12,20%		
2016	12,16%		
2017	12,15%	13,89%	13,89%
2018	12,14%	14,58%	15,42%
2019	12,14%	15,31%	17,11%

Sumber: Diproyeksikan oleh penulis berdasarkan APBN 2002-2014

1 IMF, "Indonesia: Selected Issues," *IMF Country Report*, (2011).

2 Fenochietto, R dan Carola Pessino, "Understanding Countries' Tax Effort," *IMF Working Paper*, (November 2013).

pajak terhadap PDB.

Quo Vadis Institusi Pajak?

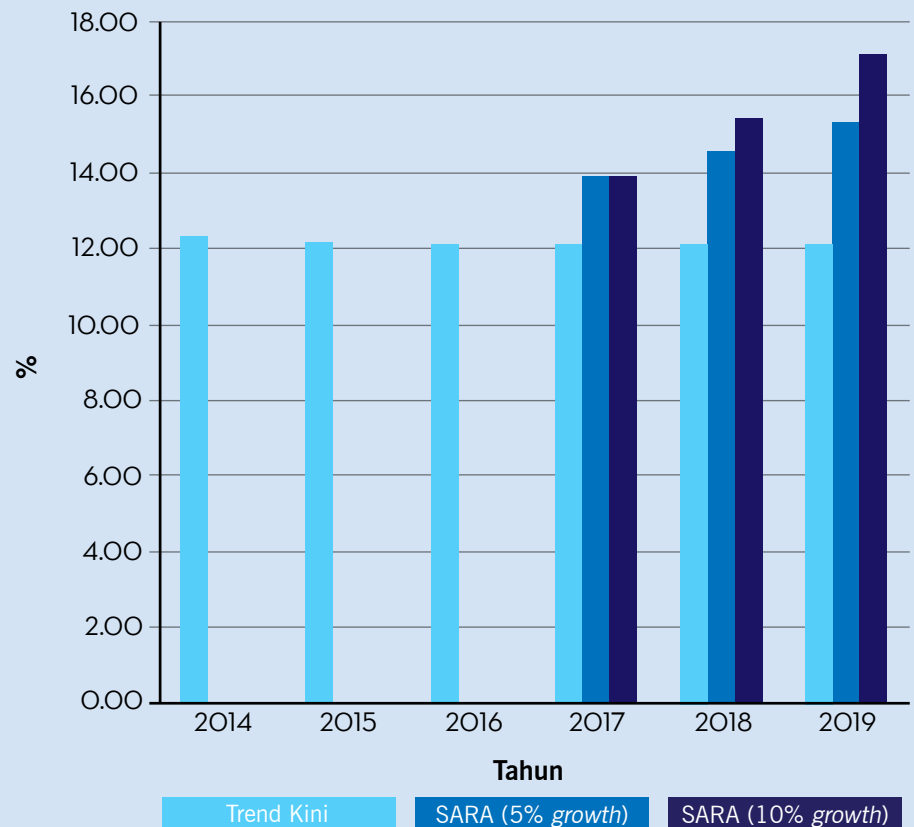
Selain itu dalam jangka menengah ada kemungkinan bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan diberikan kewenangan yang lebih besar dari sekarang dalam hal fleksibilitas untuk merekrut dan memecat pegawai apabila dinilai tidak bekerja dengan baik; menentukan remunerasi untuk pegawai sesuai dengan produktivitas; serta fleksibilitas dalam menentukan strategi pemungutan pajak.

Banyak alternatif institusi yang bisa dipilih dari perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak menjadi *Semi-Autonomous Revenue Authority* (SARA) hingga institusi yang berdiri sendiri di luar Kementerian Keuangan seperti Badan Penerimaan Negara (*Autonomous Revenue Authority* – ARA). Adapun tiga kemungkinan penguatan institusi pajak, yakni:

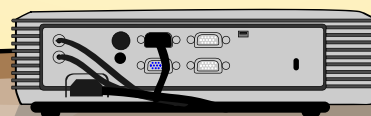
1. Membuat Badan Penerimaan Negara di luar Kementerian Keuangan, namun bertanggung jawab langsung ke Presiden (*Full-Fledged Revenue Authority*);
2. Badan Penerimaan Pajak yang

berdiri sendiri, namun masih di bawah koordinasi Kementerian Keuangan; atau 3. Mempertahankan kelembagaan Ditjen Pajak saat ini dengan memberikan fleksibilitas.

Gambar 2 - Rasio Pajak terhadap PDB dengan dan tanpa Perubahan Administrasi



“Untuk tahun 2014, diprediksi penerimaan pajak mencapai maksimal Rp 1.171 triliun. Angka ini akan meningkat menjadi Rp 1.288 triliun pada tahun 2015 dan mencapai Rp 1.989 triliun pada masa akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo.”





“Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”

“Outlook Perekonomian 2015”



Joko Widodo
(Presiden Republik Indonesia)

“RI berkomitmen untuk mewujudkan MEA 2015. Di bawah pemerintahan saya, Indonesia tidak akan dibiarkan hanya menjadi pasar semata, tetapi juga menjadi bagian penting dari rantai produksi regional dan global.”



Rachmat Gobel
(Menteri Perdagangan)

“Sebelum menghadapi MEA 2015, kendala birokrasi perizinan, maraknya kegiatan ekspor ilegal, serta sistem logistik yang tidak efisien harus segera diperbaiki Indonesia.”



Muliawan D Hadad
(Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan)

“Pelaksanaan pasar bebas ASEAN, harus dilandasi semangat saling menguntungkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan semangat saling menguntungkan adalah dengan mengemban asas kesetaraan atau resiprosal di industri perbankan.”



Bachrul Chairi
(Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan)

“Indonesia tak perlu khawatir dengan MEA 2015 karena sejatinya MEA itu hanya memperlancar kerjasama ekonomi.”



Darussalam
(Pakar Perpajakan Internasional)

“Menghadapi MEA 2015, Dirjen Pajak hasil seleksi harus memiliki international tax knowledge yang kuat. Di samping itu, harus memiliki tax networking dengan lembaga internasional dan tax authorities dari negara lain.”



Sofjan Wanandi
(Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia)

“Menghadapi MEA 2015, Indonesia harus bisa mengejar beberapa sektor yang masih tertinggal dan belum siap menghadapi MEA. Pasalnya, jika sektor-sektor tersebut dipaksakan dibuka khawatir justru akan mematikan industri dalam negeri. Sektor-sektor yang dimaksud di antaranya, jasa, industri, manufaktur, pertanian, dan elektronik.”



Noke Kiroyan
(Wakil Ketua Umum Bidang Koordinator Asosiasi KADIN)

“Pemberlakuan MEA 2015 mendatang merupakan peluang besar dan menjadi pasar potensial bagi pengusaha nasional. Sektor industri dan perdagangan Indonesia harus memiliki daya saing di sektor global.”

Bambang PS Brodjonegoro
(Menteri Keuangan)

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2015 bisa mencapai 5,8% sesuai target APBN 2015. Untuk mencapainya harus ada stabilitas makroekonomi melalui optimalisasi penerimaan ataupun belanja negara. Konsentrasi optimalisasi penerimaan difokuskan pada sektor pajak maupun non pajak.”



Hendar
(Deputi Gubernur Bank Indonesia)

“Perekonomian Indonesia ke depan, akan menghadapi tantangan, baik dari luar atau dalam negeri. Tantangan dari luar di antaranya adalah rencana normalisasi kebijakan The Fed yang akan memicu aliran modal keluar dari emerging countries, seperti Indonesia. Sementara tantangan dari dalam negeri di antaranya tekanan inflasi karena kenaikan harga energi non ban bakar minyak (BBM).”



Suahasil Nazara
(Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi UI)

“Tantangan lain yang harus ditaklukan pemerintah Indonesia untuk menjadi negara middle income dengan pendapatan perkapita USD 14 ribu pada 2015 adalah masalah infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi negara.”



Aviliani
(Pengamat Ekonomi)

“Jika pertumbuhan ekonomi tahun 2015 ditargetkan sebesar 7% itu bisa saja, tetapi akan berdampak pada nilai tukar rupiah terhadap dollar yang bisa mencapai diatas Rp 14.000 per dollar AS. Jadi, pertumbuhan 5,5% sampai 5,8% sudah bagus, asalkan berkelanjutan.”



Prawira Hie
(Wakil Kepala Kadin Bidang Perdagangan)

“Berdasarkan hasil ASEAN Survey Outlook 2015 yang diterbitkan oleh AmCham di Singapura, Indonesia adalah negara yang sangat menarik bagi investor asing termasuk AS karena pasarnya besar, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah kelas menengah yang terus bertambah.”



**DARUSSALAM**

Managing Partner, DANNY
DARUSSALAM Tax Center.
Menyandang gelar LL.M Int.
Tax dari European Tax College
(Tilburg University Belanda
dan KU Leuven Belgia) dan S2
Ilmu Administrasi Perpajakan
Universitas Indonesia.

TAX AMNESTY DALAM RANGKA REKONSILIASI NASIONAL

Indonesia memiliki berbagai permasalahan perpajakan yang umumnya juga ditemui di negara lain, misalnya rendahnya kepatuhan pajak, rendahnya penerimaan pajak, hingga rendahnya kapasitas lembaga administrasi perpajakan.¹ Di banyak negara, persoalan-persoalan tersebut diatasi dengan berbagai skema kebijakan, salah satunya dengan melaksanakan *tax amnesty*.² Bahkan, dalam kurun waktu 1989-2009, hampir 40 negara bagian di Amerika Serikat telah memberikan *tax amnesty* dalam berbagai bentuk.³

1 Lihat B. Bawono Kristiaji, Toni Febriyanto, dan Yanuar F. Abiyunus, "Memahami Ketidakpatuhan Pajak", *InsideTax* Edisi 14 (2013); Darussalam, B. Bawono Kristiaji, dan Hiyashinta Klise, "Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan", *InsideTax* Edisi 16 (2013); Jens Arnold, "Improving the Tax System in Indonesia", *OECD Economist Department Working Papers* No. 998, OECD Publishing (2012).

2 James Alm, "Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax Amnesty", *International Studies Program Working Paper* 98-6, Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies, (1998): 1

3 James Alm, Jorge Martinez-Vazquez, dan Sally Wallace, "Do Tax Amnesties Work?: The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition of Russian



Program *tax amnesty* telah dilakukan di banyak negara di dunia ini, baik oleh negara maju maupun negara berkembang dengan berbagai cerita sukses maupun kegagalan. India (1997), Irlandia (1988), dan Italia (1982, 1984, dan 2001/2002) adalah contoh negara yang sukses menyelenggarakan program pengampunan pajak. Sedangkan Argentina (1987) dan Prancis (1982 dan 1986) adalah contoh negara yang gagal dalam program pengampunan pajak.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa *tax amnesty* merupakan sebuah isu yang kontroversial dalam dunia perpajakan. Asumsi kontroversial yang mendasari *tax amnesty* adalah dihapuskannya pokok pajak, sanksi administrasi dan/atau pidana pajak atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak di masa lalu demi peningkatan kepatuhan di masa yang akan datang

Di satu sisi, *tax amnesty* dipandang sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan di masa yang akan datang karena *tax amnesty* memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk masuk atau kembali ke dalam sistem administrasi perpajakan yang berdampak pada peningkatan penerimaan di masa yang akan datang. Namun, di sisi lain, *tax amnesty* dapat mengurangi tingkat kepatuhan di masa yang akan datang jika Wajib Pajak tetap mempertahankan ketidakpatuhannya setelah program *tax amnesty* berakhir sembari berharap akan adanya program *tax amnesty* di masa yang akan datang.

Tulisan ini akan membahas gambaran umum yang terkait dengan *tax amnesty* dan perilaku Wajib Pajak sebelum dan setelah adanya *tax amnesty* serta mengkaitkannya dengan kondisi di Indonesia.

Konsep dan Justifikasi Tax Amnesty

Baer dan LeBorgne, sebagaimana dikutip oleh Mikesell dan Ross, mendefinisikan *tax amnesty* sebagai:

*"a limited-time offer by the government to a specified group of taxpayers to pay a defined amount, in exchange for forgiveness of a tax liability (including interest and penalties), relating to a previous tax period(s), as well as freedom of legal prosecution"*⁴

Sementara, Jacques Malherbe mengartikan *tax amnesty* seperti berikut ini:

*"the possibility of paying taxes in exchange for the forgiveness of the amount of the tax liability (including interest and penalties), the waiver of criminal tax prosecution, and limitations to audit tax determinations for a period of time"*⁵

Dari definisi di atas, selain memberikan pengampunan untuk sanksi administrasi, *tax amnesty* juga dimaksudkan untuk menghapuskan sanksi pidana, serta *tax amnesty* juga dapat diberikan kepada pelaporan sukarela data kekayaan Wajib Pajak yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya tanpa harus membayar pajak yang mungkin belum dibayar sebelumnya.

Dalam menetapkan perlu tidaknya *tax amnesty*, perlu dipertimbangkan apa yang menjadi justifikasi dari *tax amnesty* dan hingga batas mana *tax amnesty* dapat dijustifikasi. Pada umumnya, pemberian *tax amnesty* bertujuan untuk:

a. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek

Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembeda diberikannya *tax amnesty*.⁶ Hal ini berdampak pada keinginan pemerintah yang berkuasa untuk memberikan *tax amnesty* dengan harapan pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak selama program *tax amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak.

Meski demikian, peningkatan penerimaan pajak dari program *tax amnesty* ini mungkin saja hanya terjadi selama program *tax amnesty* dilaksanakan mengingat Wajib Pajak bisa saja kembali kepada perilaku ketidakpatuhannya setelah program *tax amnesty* berakhir. Dalam jangka panjang, pemberian *tax amnesty* tidak memberikan banyak pengaruh yang permanen terhadap penerimaan pajak jika tidak dilengkapi dengan program peningkatan kepatuhan dan pengawasan kewajiban perpajakan.⁷

b. Meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang

Permasalahan kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *tax amnesty*. Para pendukung *tax amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *tax amnesty* dilakukan.⁸ Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan Wajib Pajak yang sebelumnya belum menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan. Dengan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka Wajib Pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindari dari kewajiban perpajakannya.⁹

c. Mendorong repatriasi modal atau aset

Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *tax amnesty* merupakan salah satu tujuan pemberian *tax amnesty*. Dalam konteks pelaporan data harta kekayaan tersebut, pemberian *tax amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri

Federation", *Economic Analysis and Policy Vol 39*, (September 2009):236; Lihat juga Eric Le Borgne, "Economic and Political Determinant of Tax Amnesties in the U.S. States", *IMF Working Paper WP/06/22* (2006).

4 Katherine Baer dan Eric LeBorgne, "Tax Amnesties: Theory, Trend, and Some Alternatives", International Monetary Fund, Washington, (2008).

5 Jacques Malherbe dkk., "Tax Amnesties in the 2009 Landscape", *Bulletin for International Taxation*, (April 2010): 224.

6 Peter Stella, "An Economic Analysis of Tax Amnesties", *IMF Working Paper No. WP/89/42* (1989).

7 James Alm, Jorge Martinez-Vazquez, dan Sally Wallace, "Do Tax Amnesties Work?: The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition of Russian Federation", *Economic Analysis and Policy Vol 39*, (September 2009):249.

8 James Alm, "Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax Amnesty", International Studies Program Working Paper 98-6, Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies, (1998): 3.

9 Darussalam, "Mendongkrak Pajak dari Underground Economy", *Investor Daily*, (21 Maret 2011).

tersebut. Pemberian *tax amnesty* atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan Wajib Pajak kepada bank di dalam negeri.¹⁰

d. Transisi ke sistem perpajakan yang baru

Tax amnesty dapat dijustifikasi ketika *tax amnesty* digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.¹¹ Dalam konteks ini, *tax amnesty* menjadi instrumen dalam rangka memfasilitasi reformasi perpajakan dan sebagai kompensasi atas penerimaan pajak yang berpotensi hilang dari transisi ke sistem perpajakan yang baru tersebut.

Walau demikian, keempat tujuan pemberian *tax amnesty* di atas tidak memperhatikan isu non-diskriminasi antara *tax evaders* dan *honest taxpayers* dalam menentukan perlu tidaknya pemberian *tax amnesty*. Secara khusus, permasalahan ini dapat dijabarkan menjadi apakah *dishonest taxpayers* atau *tax evaders* memperoleh perlakuan yang lebih baik daripada *honest taxpayers*, atau apakah *dishonest taxpayers* mendapatkan keuntungan dari perilakunya menggelapkan pajak. Jika jawaban atas pertanyaan tersebut bernada positif, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah keuntungan tersebut dapat dijustifikasi?

Untuk menentukan apakah terdapat perlakuan yang berbeda (diskriminasi) antara *tax evaders* dan *honest taxpayers*, perlu diperhatikan seberapa besar insentif yang diberikan kepada *tax evaders* atas tindakan mereka melakukan pengungkapan secara sukarela (*voluntary disclosure*). Sepanjang *tax amnesty* hanya menghapus seluruh atau sebagian sanksi administrasi, dan *tax evaders* masih harus membayar kewajiban pajak dan bunga atas keterlambatan pembayaran, maka *tax evaders*

mendapat perlakuan yang sama jika dibandingkan dengan *honest taxpayers* karena keduanya menanggung beban pajak yang sama atas kewajiban perpajakan mereka masing-masing. Pengurangan sanksi merupakan bentuk pemberian *tax amnesty* atas pengungkapan yang dilakukan oleh *tax evaders* terkait penghasilan yang tidak dilaporkannya. Akan tetapi, jika *tax amnesty* juga menghapus bunga atas keterlambatan pembayaran dan bahkan juga kewajiban pajak, maka *tax evaders* telah mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan *honest taxpayers*.¹²

Walau *tax amnesty* memberikan pembebasan atas bunga keterlambatan pembayaran dan kewajiban pajak dari *tax evaders*, perlakuan yang berbeda dan lebih menguntungkan ini juga perlu untuk dijustifikasi. Justifikasi atas perlakuan tersebut dapat dibingkai dalam konteks perubahan sistem pajak dengan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya perilaku *tax evaders* dalam menyembunyikan penghasilan atau asetnya di masa yang akan datang. Di samping itu, hal ini dapat dilihat sebagai bantuan kepada *tax evaders* untuk kembali ke dalam sistem administrasi perpajakan.

Lebih lanjut, diskriminasi juga dapat dijustifikasi berdasarkan pertimbangan fiskal dan ekonomi. Dalam hal ini, *tax amnesty* terjustifikasi karena terlepas dari seberapa banyak *tax evaders* berpartisipasi dalam *tax amnesty*, *tax amnesty* memberikan perlakuan yang adil kepada semua Wajib Pajak di masa yang akan datang karena seluruh beban pajak akan dialokasikan sesuai dengan kemampuan ekonomis dari setiap Wajib Pajak.

Karakteristik Tax Amnesty

Definisi *tax amnesty* sebagaimana telah disebutkan di atas memberikan gambaran tentang karakteristik dari suatu program *tax amnesty*, sebagai berikut:

a. Durasi

Secara umum, program *tax amnesty* berlangsung dalam suatu kurun

waktu tertentu, dan umumnya berjalan selama 2 bulan hingga 1 tahun.¹³ Untuk mendukung berhasilnya program *tax amnesty*, hal yang perlu ditekankan adalah luasnya publisitas dan promosi program *tax amnesty* serta tersampainya pesan bahwa Wajib Pajak hanya memiliki kesempatan sekali ini saja untuk memperoleh pengampunan atas pajak yang terutang, bunga, dan/atau sanksi administrasi.

Menurut Benno Torgler dan Christoph A. Schaltegger,¹⁴ pengampunan pajak sebaiknya diberikan hanya sekali saja dalam suatu generasi (*once per generation*). Pengampunan pajak yang diberikan berkali-kali menyebabkan Wajib Pajak akan selalu menunggu program pengampunan pajak berikutnya dan ini akan mendorong Wajib Pajak untuk tidak menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar. Oleh karena itu, apabila pemerintah akan memberikan *tax amnesty* maka tidak boleh ada isu tentang program pengampunan pajak jilid berikutnya.

b. Kelompok Wajib Pajak

Secara umum, setiap Wajib Pajak yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam program *tax amnesty*.¹⁵ Artinya, program *tax amnesty* ini ditujukan kepada Wajib Pajak yang telah berada dalam sistem administrasi perpajakan dan Wajib Pajak yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan.

Perlakuan yang berbeda dimungkinkan ketika Wajib Pajak yang hendak berpartisipasi dalam program *tax amnesty* telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan. Dalam hal ini, Wajib

10 Jacques Malherbe dkk., "Tax Amnesties in the 2009 Landscape", *Bulletin for International Taxation*, (April 2010): 235-236.

11 Jacques Malherbe dkk., "Tax Amnesties in the 2009 Landscape", *Bulletin for International Taxation*, (April 2010): 241.

12 Jacques Malherbe (ed), "Tax Amnesties", Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, (2011): 149.

13 James Alm, "Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax Amnesty", International Studies Program Working Paper 98-6, Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies, (1998): 3.

14 Benno Torgler dan Christoph A. Schaltegger, "Tax Amnesties in Switzerland and Around the World", *Tax Notes International*, (Juni 27, 2005): 1203.

15 James Alm, "Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax Amnesty", International Studies Program Working Paper 98-6, Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies, (1998): 1.

Pajak yang telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan tersebut tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam program *tax amnesty* karena jumlah tunggakan pajaknya telah diketahui oleh otoritas pajak. Wajib Pajak juga dapat disebut diberikan pengampunan jika ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan Wajib Pajak yang mengungkapkan kewajiban perpajakan atau harta kekayaannya secara sukarela berhak mendapatkan penurunan atau penghapusan sanksi administrasi.

c. Jenis pajak dan jumlah pajak atau sanksi administrasi yang diberikan ampunan

Ketentuan tentang *tax amnesty* harus menspesifikasi pajak apa saja yang diberikan ampunan. Pada umumnya, pajak yang diberikan ampunan hanya bersumber dari satu jenis pajak atau satu kategori subjek pajak saja,¹⁶ misalnya *tax amnesty* hanya diberikan pada pajak penghasilan orang pribadi saja tidak termasuk pajak penghasilan badan, atau program *tax amnesty* hanya ditujukan kepada pajak bumi dan bangunan saja.

Perkembangan terkini di beberapa negara menunjukkan program *tax amnesty* juga diberikan secara spesifik kepada harta kekayaan yang ditempatkan di luar negeri yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak. termasuk harta kekayaan yang direpatriasi ke dalam negeri. Program *tax amnesty* yang diberikan secara khusus ini umumnya disertai dengan pembebasan atau pengurangan pajak atas penghasilan yang belum dilaporkan yang bersumber dari harta kekayaan di luar negeri tersebut.¹⁷

Selain itu, jumlah pajak yang belum dibayar dan sanksi administrasi yang diberikan ampunan harus ditentukan dalam ketentuan *tax amnesty*. Pada umumnya, jumlah

yang diberikan ampunan dapat berupa:¹⁸

- Seluruh atau sebagian dari jumlah pajak yang terutang;
- Seluruh atau sebagian dari jumlah sanksi administrasi;
- Pembebasan dari sanksi pidana;
- Pemberian fasilitas angsuran.

Secara umum, *tax amnesty* mensyaratkan Wajib Pajak untuk tetap membayar seluruh pajak yang terutang. Walau demikian, perhitungan pajak yang terutang tersebut dapat saja didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat program *tax amnesty* dilaksanakan.¹⁹ Sementara pemberian ampunan atas sanksi administrasi dan pembebasan dari sanksi pidana merupakan hal yang umum diberikan di banyak program *tax amnesty*.

Efektivitas Tax Amnesty

Keberhasilan program *tax amnesty* bergantung kepada dua hal. Pertama, seberapa cepat dan menyakinkannya otoritas pajak dalam menjalankan program tersebut.²⁰ Dengan kata lain, program *tax amnesty* akan efektif apabila dilakukan secara mendadak dan tidak dapat diantisipasi oleh Wajib Pajak. Sebagai ilustrasi, jika program ini sudah diketahui misal 1 tahun sebelum diluncurkan, maka terdapat kecenderungan dari Wajib Pajak untuk tidak patuh karena menunggu akan pengampunan.

Kedua, kredibilitas dan reputasi administrasi perpajakan atas aspek penegakan hukum pajak. Untuk mencapai tujuan jangka panjang, ada beberapa kondisi yang perlu dipenuhi seperti teknologi yang lebih modern (termasuk peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kemampuan petugas pajak untuk melakukan

“**T**_{ax}
amnesty
memberikan
perlakuan
yang adil
kepada
semua wajib
pajak di
masa yang
akan datang
karena
seluruh beban
pajak akan
dialokasikan
sesuai dengan
kemampuan
ekonomis dari
setiap wajib
pajak.”

16 James Alm, “Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax Amnesty”, International Studies Program Working Paper 98-6, Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies, (1998): 2.

17 Lihat Jacques Malherbe dkk., “Tax Amnesties in the 2009 Landscape”, *Bulletin for International Taxation*, (April 2010): 224-234.

18 Jacques Malherbe (ed), “Tax Amnesties”, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, (2011): 2.

19 James Alm, “Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax Amnesty”, International Studies Program Working Paper 98-6, Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies, (1998): 2.

20 Lihat Peter Stella, “An Economic Analysis of Tax Amnesties”, *Journal of Public Economics*, Vol. 46, (1989): 338-400.

pemeriksaan pajak), kepemimpinan politik, serta kebijakan dan peraturan pemerintah.

Pada umumnya, sebagian besar ahli perpajakan berpendapat bahwa *tax amnesty* merupakan cara yang mujarab untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Walau demikian, ada juga kekhawatiran bahwa *tax amnesty* dapat melemahkan kepatuhan pajak, terutama jika orang berharap bahwa *tax amnesty* mungkin akan datang lagi di masa depan.²¹ Untuk alasan ini, banyak ahli tidak menyarankan pelaksanaan *tax amnesty* secara berulang dalam waktu yang sangat berdekatan.

Selain itu, kepatuhan pajak juga dapat meningkat selama beberapa prasyarat terpenuhi, seperti: adanya sanksi yang tegas dan sistem untuk mendeteksi penggelapan pajak. Prasyarat tersebut berangkat dari model

penggelapan pajak yang dibangun oleh Michael G. Allingham dan Agnar Sandmo (dikenal dengan nama A-S Model).²² Pendekatan ekonomi tradisional tersebut dalam konteks kepatuhan pajak mengasumsikan bahwa Wajib Pajak membayar pajak berdasarkan karena adanya sanksi dan kemungkinan akan terdeteksi apabila mencoba melakukan penyelundupan pajak.

Dalam ilmu *behavioral economics*, faktor-faktor seperti keadilan, rasa memiliki (keterikatan), dan keyakinan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah akan digunakan dengan benar juga berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Jika pemerintah membuat sistem pajak lebih adil, meningkatkan rasa memiliki pembayar pajak (membangun identitas dengan komunitas yang lebih besar), dan menunjukkan bahwa uang pajak akan digunakan untuk hal-hal produktif; kepatuhan pajak akan meningkat tanpa melakukan insentif ekonomi.²³ Dengan demikian, upaya meningkatkan insentif non-ekonomi -bahkan mengurangi ukuran hukuman- dapat meningkatkan kadar kepatuhan pajak.

Dari perspektif tradisional dan *behavioral economics* tersebut, *tax amnesty* memiliki argumentasi pendukungnya. Di satu sisi, dengan adanya *tax amnesty* pemerintah dapat memberikan sinyal kepada Wajib Pajak bahwa ada suatu kepercayaan dan kemauan untuk “mengesampingkan dosa masa lalu” dari Wajib Pajak (sekali juga menyiratkan pengakuan atas kesalahan otoritas pajak di masa lalu). Hal ini dapat mendorong adanya partisipasi maupun rasa memiliki. Apalagi jika disertai dengan sosialisasi atas pemahaman penggunaan uang pajak.

Berikutnya, adanya penguatan kapasitas administrasi perpajakan yang bersumber dari kerangka model ekonomi tradisional (A-S Model). Tanpa adanya reformasi di tubuh otoritas pajak, pemerintah akan membuang kesempatan untuk mempertahankan

tingkat kepatuhan pasca-*tax amnesty*. Seringkali, *tax amnesty* memberikan lonjakan partisipasi Wajib Pajak, namun tidak mampu dikelola secara berkelanjutan. Dengan adanya perbaikan kapasitas kelembagaan otoritas pajak, secara tidak langsung, pemerintah mengirimkan pesan bahwa: setelah *tax amnesty*, hukum perpajakan akan ditegakkan secara ketat.

Lebih lanjut lagi, manusia sebagai makhluk rasional akan selalu menimbang aspek biaya dan manfaat dari keputusan untuk patuh terhadap hukum pajak. Setiap manusia akan memaksimalkan kepuasannya disesuaikan dengan kewajiban membayar pajak dan biaya yang dikeluarkan untuk patuh. Dengan adanya upaya reformasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan otoritas pajak, *tax amnesty* akan memberikan (dis)insentif untuk (tidak) patuh.

Kebutuhan *Tax Amnesty* di Indonesia

Sejak orde baru digantikan dengan orde reformasi, reformasi perpajakan di Indonesia masih berfokus pada reformasi administrasi perpajakan. Adapun tujuan dari reformasi administrasi perpajakan tersebut adalah untuk menciptakan *trust* kepada lembaga Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas pegawai, serta memperbaiki upaya kepatuhan perpajakan.

Hasil dari reformasi administrasi perpajakan adalah peningkatan jumlah Wajib Pajak secara signifikan. *Sunset policy*, program *tax amnesty* atas penghapusan sanksi administrasi, yang diberlakukan pada tahun 2008 turut berkontribusi dalam peningkatan jumlah Wajib Pajak.²⁴ Pada saat program *sunset policy* diberlakukan di tahun 2008, terdapat peningkatan jumlah Wajib Pajak sebanyak 5.365.128. Sementara tambahan penerimaan pajak dari program tersebut sebanyak Rp 7,46 triliun. Namun demikian, pada tahun 2009, jumlah Wajib

21 Lihat James Andreoni, "The Desirability of a Permanent Tax Amnesty", *Journal of Public Economics*, Vol 45, (1991): 143-159.

22 Lihat Michael Allingham dan Agnar Sandmo, "Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis", *Journal of Public Economics* (1972): 323-338.

23 Morris Altman, "Behavioral Economics", A Wiley Brand, (2012).

24 Yond Rizal, "Lessons from Indonesian Tax Administration Reform Phase 1 (2001-2008): Does Good Governance Matter?"

“**A**pabila pemerintah akan memberikan *tax amnesty* maka tidak boleh ada isu tentang program pengampunan pajak jilid berikutnya.”

Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan mencapai 47,39% dari total Wajib Pajak sebanyak 15.469.590. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan dan kemungkinan Wajib Pajak kembali ke perilaku ketidakpatuhan.

Pengungkapan ketidakbenaran melalui pembetulan Surat Pemberitahuan dapat dipersamakan dengan pengungkapan secara sukarela (*voluntary disclosure*) yang saat ini berdampak pada sanksi administrasi atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Ketentuan tentang besarnya sanksi administrasi atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam pengungkapan ketidakbenaran melalui pembetulan Surat Pemberitahuan dapat dipertimbangkan untuk diubah agar dapat mendorong perilaku Wajib Pajak menuju kepatuhan melalui pengungkapan secara sukarela.

Otoritas pajak perlu membangun *database* bagi Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam program *tax amnesty*. Informasi Wajib Pajak yang tersimpan dalam *database* ini akan berpengaruh pada aktivitas pengawasan di masa yang akan datang.

Selain itu, faktor lain yang perlu dipertimbangkan antara lain, *tax amnesty* memerlukan publikasi yang luas di media. Sebagai contoh, India ketika mengkampanyekan program *tax amnesty* nya di tahun 1997 Slogan yang dipakai adalah “30 percent taxes, 100 percent peace of mind” yang membawa lebih dari 350.000 Wajib Pajak turut serta dalam program pengampunan pajak dengan jumlah pemasukan pajak sebesar US \$ 2,5 milyar atau saat ini setara dengan Rp 32 triliun.²⁵

Pada saat negara kita mengadakan program pengampunan sanksi pajak (*sunset policy*), juga menerapkan slogan “Anda ingin tidur nyenyak? Manfaatkan fasilitas *sunset policy* sekarang juga”, demikian slogan yang disebarluaskan oleh pemerintah dalam menjerang Wajib Pajak yang belum mematuhi kewajiban perpajakannya untuk ikut serta dalam program *sunset*

policy.

Selain itu, publikasi di media ini harus menekankan rencana-rencana otoritas pajak setelah program *tax amnesty*, misalnya peningkatan pemeriksaan pajak setelah program *tax amnesty* berakhir. Meskipun peningkatan pemeriksaan akan berdampak pada peningkatan biaya administrasi, namun hal ini merupakan cara termurah untuk membuat jera *tax evaders*. Hal ini juga dapat disebabkan setelah program *tax amnesty* berakhir, *tax evaders* mungkin saja kembali ke tindakan mereka menggelapkan pajak. Untuk melengkapi deteksi kewajiban pajak setelah program *tax amnesty* berakhir, periode pemeriksaan atas kewajiban perpajakan dapat saja diperluas, misalnya dengan memperpanjang daluwarsa pidana pajak dan penagihan pajak.

Peningkatan pengawasan kewajiban perpajakan setelah program *tax amnesty* merupakan kunci dari suksesnya program *tax amnesty*. Pengawasan kewajiban perpajakan setelah program *tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pemeriksaan atas Wajib Pajak yang masih menggelapkan pajak setelah program *tax amnesty* berakhir.

Untuk itu, otoritas pajak sebaiknya menyampaikan pesan kepada para *tax evaders* bahwa mereka tidak akan menerima ketidakpatuhan *tax evaders* tersebut di masa yang akan datang. Selain itu, hal ini juga dapat mengubah pendapat Wajib Pajak bahwa otoritas pajak tidak sepenuhnya melakukan penegakan hukum pajak. *Tax evaders* mungkin juga akan mengubah perilakunya di masa yang akan datang karena besar kemungkinan perilaku mereka akan terdeteksi di kemudian hari.

Selain *sunset policy*, Indonesia juga pernah mengeluarkan program pengampunan pajak yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1984 tanggal 18 April 1984. Pengampunan pajak ini diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan dengan nama dan dalam bentuk apapun baik yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak diberi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan pajak.

Pengampunan pajak tersebut diberikan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bentuk pengampunannya dikenakan tebusan dengan tarif:

- a. 1% (satu persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini telah memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/ Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984;
- b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini belum memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/ Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984.

Kesimpulan

Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan *tax amnesty* dalam berbagai bentuknya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. *Tax amnesty* ini juga dapat dipandang sebagai rekonsiliasi nasional untuk menghapus masa lalu Wajib Pajak yang tidak patuh dan perilaku otoritas pajak yang melanggar aturan. *Tax amnesty* akan berhasil jika terdapat justifikasi yang kuat kenapa perlu adanya *tax amnesty*. *Tax amnesty* harus dipublikasikan secara masif dengan pesan agar para penggelap pajak untuk ikut karena setelah *tax amnesty* akan diberlakukan sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak patuh.

Untuk itu, diperlukan juga reformasi kelembagaan Ditjen Pajak secara bersamaan untuk dapat mendeteksi kecurangan Wajib Pajak pasca *tax amnesty*. Disamping itu, untuk membangun kepatuhan sukarela untuk membayar pajak pasca *tax amnesty* diharuskan adanya transparansi penggunaan uang pajak (anggaran) serta alokasinya yang tepat sasaran dan berkeadilan. ●

25 Benno Torgler dan Christoph A. Schaltegger, “Tax Amnesties in Switzerland and Around the World”, *Tax Notes International*, (Juni 27, 2005): 1194.



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

ASPEK PAJAK AKTIVITAS MERGER DAN AKUISISI



Yusuf W. Ngantung

"T*ax free merger* bukan merupakan pembebasan pajak, namun merupakan *deferral* (penangguhan) pajak saja," ujar Yusuf selaku *Senior Manager of International Tax & Transfer Pricing Services*, DANNY DARUSSALAM Tax Center.

Pernyataan tersebut diutarakan dirinya saat menjadi salah satu pembicara di Seminar *Mergers and Acquisitions: Domestic and International Taxation Perspective* yang diselenggarakan pada Kamis (11/12/2014) lalu.

Selain Yusuf Wangko Ngantung, kehadiran R. Herjuno Wahyu Aji (*Manager of Tax Compliance and Litigation Services*, DDTC) sebagai pembicara, juga semakin memacu semangat para peserta.

Kali ini peserta yang hadir berasal dari profesional pajak berbagai perusahaan swasta ternama. Ditambah lagi, peserta juga datang dari



R. Herjuno Wahyu Aji



perusahaan berplat merah serta para profesional di bidang hukum.

"Any one may so arrange his affairs that his taxes shall be as low as possible; he is not bound to choose that pattern which will best pay the treasury; there is not even a patriotic duty to increase one's taxes," adalah salah satu kutipan menarik yang berasal dari ucapan Judge Learned Hand, seorang Majelis Hakim di Amerika pada tahun 1935 yang kembali digaungkan oleh Herjuno. Kutipan ini yang berhasil membuat para peserta semakin antusias mengajukan berbagai pertanyaan.

Merger dan akuisisi merupakan suatu bagian penting dalam suatu kegiatan bisnis. Selain meningkatkan kinerja keuangan, cara ini juga ditempuh untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Tidak peduli seberapa sederhana atau kompleksnya suatu transaksi merger maupun akuisisi ini diterapkan. Yang pasti, pajak selalu menjadi salah satu komponen penting sebagai bahan pertimbangan yang mengiringi suksesnya menerapkan skema ini.

Dalam seminar ini, para pengajar juga mengeksplorasi isu-

isu fundamental yang biasa dihadapi di lapangan. Pembahasan aktivitas merger dan akuisisi dilihat dari sudut pandang perpajakan domestik serta dari perspektif perpajakan internasional.

Berbagai peraturan pajak (domestik dan internasional) juga dijelaskan dan disajikan dalam contoh studi kasus tentang bagaimana aturan-aturan ini diaplikasikan dalam praktik yang sebenarnya. 

-Dienda Khairani



EDUKASI SEHARI APLIKASI E-FAKTUR



DANNY DARUSSALAM
Tax Center



Pada 14 November 2013 lalu, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak (PMK 151/2013). Dalam PMK tersebut ada inovasi terbaru yang diciptakan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, yaitu Faktur Pajak berbentuk Elektronik (e-Faktur).

Untuk menerapkan pembuatan e-Faktur ini, pihak Dirjen Pajak telah menyediakan aplikasi yang dapat di-install pada perangkat komputer Pengusaha Kena Pajak. Kelak e-Faktur ini akan otomatis terhubung ke program e-SPT. Tentunya, hal ini akan memudahkan Pengusaha Kena Pajak

dalam membuat SPT Masa PPN secara elektronik menggunakan program e-SPT.

Dengan adanya inovasi terbaru ini, sangat penting bagi para peserta untuk mengetahui berbagai informasi dalam menggunakan aplikasi e-Faktur dan potensi masalah yang akan timbul. Tujuan utama seminar ini, selain untuk membekali peserta mengenai aplikasi e-Faktur, seminar ini juga memberikan informasi kepada peserta bagaimana cara mengatasi berbagai masalah yang dialaminya saat menggunakan aplikasi ini sehari-hari.

Ada yang sedikit berbeda dari seminar ini dibandingkan dengan seminar-seminar yang sebelumnya

diadakan DDTC. Seminar e-faktur ini diselenggarakan secara gratis untuk para klien setia DANNY DARUSSALAM Tax Center. Melalui seminar ini, DDTC berkomitmen untuk selalu mengedukasi klien setianya

Seminar yang diadakan pada Rabu (17/12/2014) di ruang training DDTC, para peserta dibimbing oleh tim trainer yang telah mahir dengan penerapan e-Faktur, yaitu Deborah (Senior Manager, *Tax Compliance and Litigation Services*), Khisi Armaya Dhora (Senior Specialist, *Tax Compliance and Litigation Services*) dan Wulan Clara Kartini (Senior Specialist, *Tax Compliance and Litigation Services*).

-Dienda Khairani



Deborah Tambunan



Khisi Armaya Dhora (kiri) & Wulan Clara K. (kanan)

MENGHADAPI MEA 2015, SDM (PAJAK) INDONESIA HARUS BAGAIMANA?



**ANASTASIA AGINTA
SURBAKTI**



MUTIA FADILA



**MAUFI IMADUDDIN
MUHTADI**

Mahasiswa Vokasi Administrasi Pajak, Universitas Indonesia

Setelah hampir 47 tahun terbentuk, organisasi *ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)* yang terdiri dari beberapa negara anggota, bersepakat mulai akhir tahun 2015, menjalin sistem kerja sama di satu kawasan. Sistem kerja sama ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik dan perekonomian. Tujuan utama kerja sama ini tidak lain untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup penduduk negara anggota ASEAN.



Seiring dengan berkembangnya populasi masyarakat di kawasan ASEAN yang semakin pesat ternyata juga mengimbangi pertumbuhan populasi penduduk di Tiongkok dan India. Jika dibandingkan dengan Tiongkok dan India, populasi masyarakat di negara anggota ASEAN menempati urutan ketiga masyarakat dengan jumlah 534

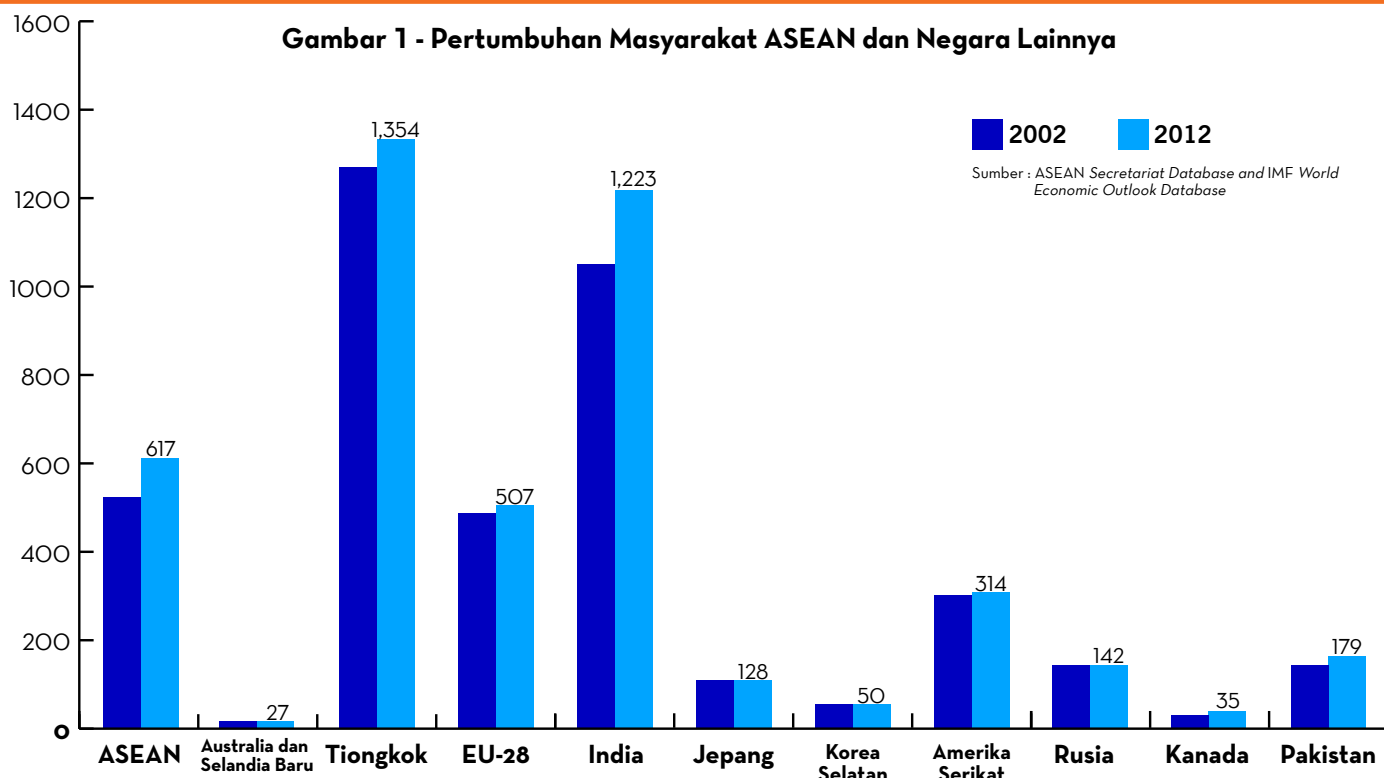
juta pada tahun 2002 dan naik menjadi 617 juta pada tahun 2012.¹

Peningkatan jumlah masyarakat tersebut tampaknya diikuti dengan mulai stabilnya kenaikan

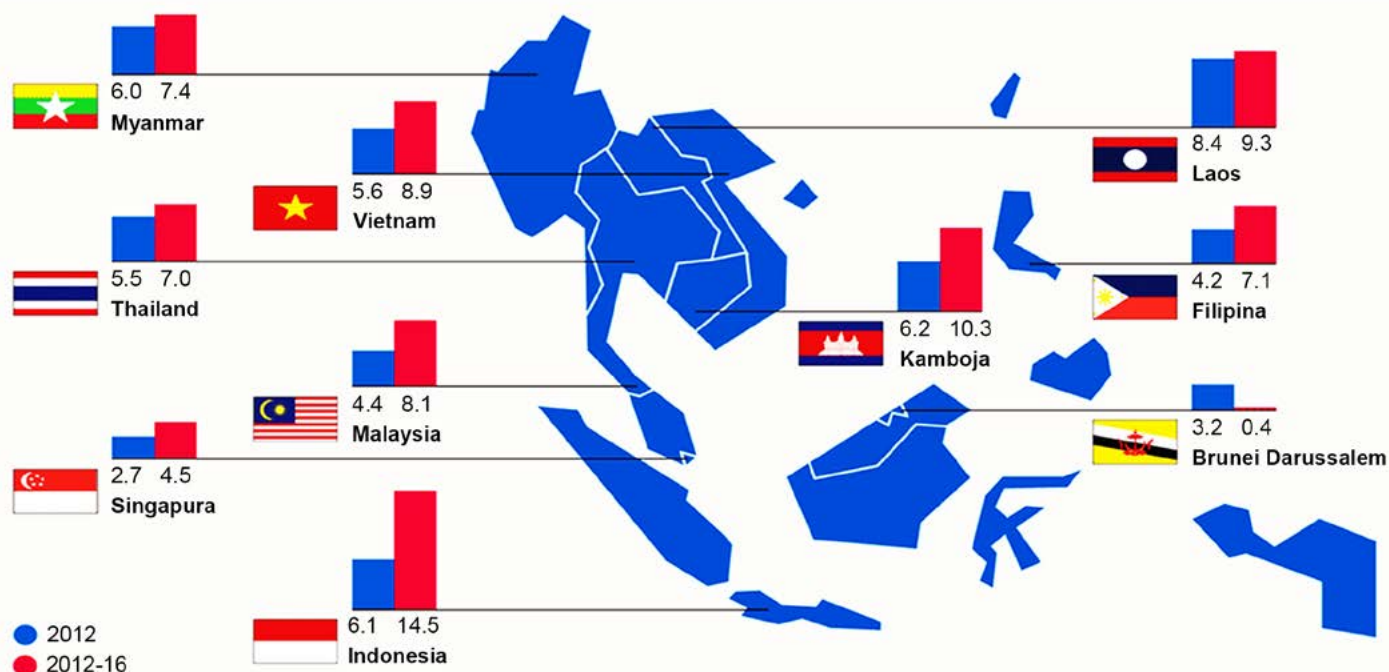
kemampuan ekonomi ASEAN jika dibandingkan negara-negara lain di Asia. Perekonomian ASEAN pada tahun 2012 tumbuh sekitar 5,7%. Hal ini dianggap cukup berarti jika dibandingkan dengan Jepang, yang sebenarnya termasuk dalam kategori negara maju. Jepang sendiri memiliki pertumbuhan ekonominya pada tahun

¹ Berdasarkan data ASEAN Secretariat Database and IMF World Economic Outlook Database bulan April 2013

Gambar 1 - Pertumbuhan Masyarakat ASEAN dan Negara Lainnya

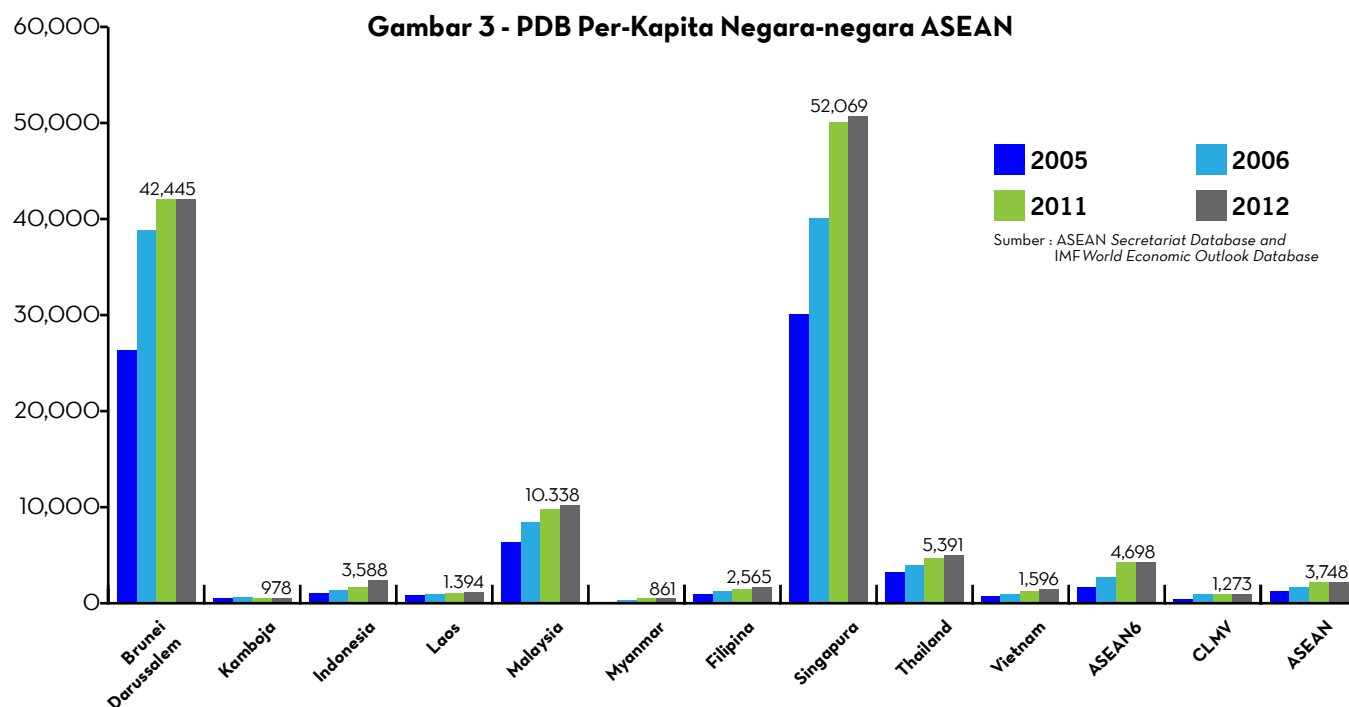


Gambar 2 - Pertumbuhan Perekonomian Negara ASEAN



Sumber : ASEAN Secretariat Database and IMF World Economic Outlook Database

Gambar 3 - PDB Per-Kapita Negara-negara ASEAN



2012 hanya sebesar 2%.

Menurut data yang dilansir oleh Asian Development Bank (ADB), diprediksi bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Asia pada 2013 akan mencapai 6,5% dan 6,7% pada tahun berikutnya. Dengan kata lain, PDB Asia tersebut lebih tinggi dari perkiraan pertumbuhan PDB Amerika Serikat sebesar 3% dan perkiraan ekonomi Eropa yang di prediksi akan melambat sebesar 0,4%. Pertumbuhan di Asia Timur dan Pasifik (tumbuh 7,5% pada 2012) 40% dari ekonomi dunia akan menjadi motor dari pertumbuhan dunia, terutama karena resiko adanya dampak negatif dari krisis Eropa dan AS telah menurun.²

Melihat potensi besar di kawasan ASEAN ini, melalui KTT ASEAN Ke-9 yang diadakan di Bali, pada tahun 2003 lalu, para Kepala Negara ASEAN menyepakati pembentukan komunitas ASEAN dalam bidang keamanan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam bidang ekonomi inilah ASEAN-Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terbentuk.

Diberlakukannya MEA, memberikan

peluang di bidang perekonomian dan perkembangan masyarakat yang baik bagi Indonesia. MEA dapat memberikan manfaat dari integrasi ekonomi. Perwujudan integrasi ekonomi ini dilakukan melalui pembukaan dan pembentukan pasar yang lebih besar, dorongan peningkatan efisiensi dan daya saing, serta peluang penyerapan tenaga kerja di Kawasan ASEAN, karena tentu akan banyak lahan-lahan pekerjaan baru yang muncul.

Walaupun memiliki tujuan yang mulia, namun masih banyak hal yang perlu diperhatikan sebelum diberlakukannya MEA khususnya di Indonesia terkait tantangan yang timbul. Tantangan yang diakibatkan oleh MEA adalah besarnya laju peningkatan ekspor-impor, laju inflasi, dampak negatif arus modal yang lebih bebas, kesamaan produk, daya saing sektor prioritas integrasi, tingkat perkembangan ekonomi, kepentingan nasional, dan kedaulatan negara termasuk daya saing Sumber Daya Manusia (SDM).

Kualitas SDM Indonesia Saat Ini

Dalam kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA, kualitas SDM merupakan hal penting yang harus

dipersiapkan. Benny Soetrisno selaku Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerja menyatakan “Keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten mutlak diperlukan karena akan berimplikasi pada daya saing dunia usaha dan perekonomian nasional”.³ Pendapat tersebut ternyata diperkuat dengan adanya data ranking daya saing global tahun 2014-2015 yang disajikan dalam *Global Competitiveness Report 2014-2015* oleh Klaus Schwab, *World Economic Forum*.

Skor daya saing global ini dihitung berdasarkan 12 kategori yakni institusi atau lembaga, infrastruktur, makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar, efisiensi tenaga kerja, pengembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi. Kemudian akumulasi skor tersebut di rangking terhadap 144 negara yang ikut serta dalam kegiatan survei tersebut.

Berdasarkan data tersebut Indonesia menduduki posisi 34 dari 144 negara dalam hal daya saing global. Dalam posisi ini Indonesia lebih unggul dari beberapa negara ASEAN lainnya seperti

² Lihat “Indonesia Dapat Memanfaatkan Perkembangan Ekonomi Asia Pasifik”, <http://www.kawanjokowi.org/detail.php?id=122&cat=3>

³ Lihat “Kadin: Hadapi MEA, kualitas SDM perlu ditingkatkan” <http://industri.kontan.co.id/news/kadin-hadapi-mea-kualitas-sdm-perlu-ditingkatkan>

Kamboja, Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Sri Lanka.

Apabila ditelaah lebih dalam, ternyata Indonesia mendapat peringkat 110 dari 144 negara dalam kategori efisiensi tenaga kerja. Hal ini berarti Indonesia berada di posisi bawah diantara beberapa negara ASEAN lainnya. Negara yang posisinya di atas Indonesia antara lain Singapura, Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Filipina.

Kualitas SDM Indonesia yang masih rendah merupakan suatu hal yang seharusnya diperbaiki mulai dari sekarang. Kualitas tersebut nantinya akan menentukan bagaimana tenaga kerja dari Indonesia dapat bersaing dengan tenaga kerja negara lainnya dalam era MEA.

Isu Perpajakan terkait MEA

Kurangnya Pegawai Pajak

Dengan begitu bebasnya arus perekonomian yang akan tercipta akibat adanya MEA, perpajakan juga akan menjadi sektor yang mengalami guncangan besar. Mobilitas modal, barang, jasa, dan tenaga kerja yang semakin mudah akan mengakibatkan bertambahnya jumlah subjek dan objek pajak yang pada akhirnya memberikan beban administrasi yang semakin besar. Sementara, jumlah pegawai pajak hanya sekitar 31.000 orang, sedangkan

jumlah Wajib Pajak di Indonesia sendiri diperkirakan sekitar 25 juta.⁴ Rasio yang tidak berimbang ini berdampak pada sulitnya pengawasan dan pengamatan dalam bidang perpajakan yang sudah terjadi sebelum datangnya MEA.

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Kendala perpajakan juga muncul dari sistem pengenaan pajak atas penghasilan yang akan diterima oleh orang pribadi atau badan yang berasal dari luar negeri. Seperti yang kita ketahui, untuk menghindari pemajakan berganda, diciptakanlah P3B atau *Tax Treaty*.

P3B merupakan instrumen perjanjian internasional di bidang perpajakan antar-kedua negara. Tujuan P3B ini yaitu menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar-kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar-kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Sampai saat ini Indonesia telah memiliki perjanjian dengan 63 negara seluruh dunia, 6 diantaranya dengan Anggota ASEAN (Lihat hal 31).

Keadaan berbalik dialami oleh

⁴ Lihat InsideTax Edisi 18. "Tren, Outlook, dan Tantangan Perpajakan 2014: Apa Kata Mereka?", (November-Desember 2013), hal 25.

Tabel 1 - Ranking Daya Saing Global (*The Global Competitiveness Report*) Tahun 2014 - 2015 Negara - negara ASEAN

No	Nama negara	Peringkat Daya Saing Global	Peringkat Efisiensi Tenaga Kerja
1.	Indonesia	34	110
2.	Malaysia	20	19
3.	Singapura	2	2
4.	Thailand	31	66
5.	Brunei Darussalam	- (tidak ikut dalam survei)	- (tidak ikut dalam survei)
6.	Kamboja	94	29
7.	Vietnam	68	49
8.	Myanmar	133	72
9.	Filipina	52	91
10.	Sri Lanka	73	135

Sumber: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf

“Kualitas SDM Indonesia yang masih rendah merupakan suatu hal yang seharusnya diperbaiki mulai dari sekarang. Kualitas tersebut nantinya akan menentukan bagaimana tenaga kerja dari Indonesia dapat bersaing dengan tenaga kerja negara lainnya dalam era MEA.”

Tabel 2 - Komposisi Pegawai Ditjen Pajak dan WP Terdaftar

Deskripsi	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
Jumlah Wajib Pajak terdaftar	15.911.576	19.112.590	22.319.073	24.812.569
Jumlah pegawai pajak	31.825	31.590	31.733	31.316
Jumlah Account Representative (AR)	5.190	5.203	6.218	6.285
Jumlah Pemeriksa	3.031	4.495	4.394	4.309
Jumlah WP per AR	3.066	3.673	3.589	3.948
Jumlah WP per Pemeriksa	5.250	4.252	5.079	5.758

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2013.

Kamboja yang sama sekali tidak memiliki P3B dengan negara ASEAN lainnya sama sekali, sedangkan Laos hanya memiliki satu P3B dengan Negara ASEAN, yaitu Thailand. ASEAN perlu memastikan bahwa P3B antar negara ASEAN dapat terwujud agar memastikan terwujudnya kondisi *Non-Double Taxation*.

Keunggulan dan Kelemahan Praktisi Pajak dalam Negeri

Dalam menghadapi MEA, para praktisi pajak di Indonesia perlu memetakan beberapa keunggulan dan kelemahan atas sistem kerja yang dimiliki. Adapun keunggulan yang dimiliki antara lain :

1. Bahasa

Bahasa merupakan modal dasar dalam menjalankan profesi sebagai praktisi pajak. Dengan kemampuan bahasa yang dimiliki oleh para praktisi pajak sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerja sama praktisi pajak dengan wajib pajak. Praktisi pajak dalam negeri akan diunggulkan karena kemudahan dalam berkomunikasi dengan wajib pajak yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa daerah.

2. Peraturan Perpajakan dalam Bahasa Indonesia

Praktisi pajak dalam negeri akan mampu bersaing karena peraturan perpajakan Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Terlebih lagi, bahasa Indonesia yang digunakan adalah bahasa yang lebih baku atau

dikenal sebagai bahasa hukum. Ini merupakan tantangan besar bagi praktisi luar negeri untuk mampu bersaing dengan praktisi pajak dalam negeri.

3. Penerapan SKKNI

SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) merupakan bentuk standarisasi yang akan dilakukan pemerintah Indonesia bagi tenaga kerja. Hal itu diterapkan demi meningkatkan kualitas tenaga kerja dan juga pembatasan kebebasan bagi tenaga kerja asing.

Ansari Bukhari, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian mengatakan, pembatasan kebebasan tersebut akan diberlakukan dengan menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi tenaga kerja asing.

Dengan penerapan SKKNI tersebut nantinya akan lebih menguntungkan tenaga kerja dalam negeri karena ada penerapan beberapa syarat seperti harus mengenal wilayah Indonesia dan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.

Sedangkan, kelemahan yang kelihatannya yang perlu menjadi perhatian praktisi perpajakan antara lain :

1. Kualitas SDM

Survey yang dilakukan WEF (*World Economic Forum*) terhadap efisiensi tenaga kerja Indonesia, ternyata Indonesia menempati posisi bawah

yaitu posisi 110 dari 144 negara. Ini menjadi salah satu kelemahan bagi Indonesia karena survei tersebut menjadi suatu dasar penilaian bagi negara lain untuk menggunakan tenaga kerja Indonesia khususnya praktisi pajak dalam negeri.

2. Penguasaan Pajak Internasional

Dengan MEA, secara otomatis para praktisi pajak juga dituntut untuk memahami perpajakan lintas batas, atau dikenal pajak internasional. Memang kebanyakan referensi bahasa yang digunakan dalam transaksi lintas batas menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi praktisi pajak dalam negeri. Pasalnya, praktisi pajak di luar negeri kemungkinan lebih fasih dalam menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari.

Langkah Pemerintah Hadapi Serbuan Tenaga Kerja Asing

Dalam menyambut kedatangan era MEA pada tahun 2015 nanti, para tenaga kerja dari negara-negara anggota ASEAN akan beradu kemampuan dalam menunjukkan kelihaian dan kepiawaian dalam menanggapi isu-isu pelaksanaan MEA.

Indonesia dalam perkembangannya telah memiliki tenaga kerja profesional dan memiliki keahlian, terutama di bidang perpajakan. Tenaga kerja asing akan bersaing dengan tenaga kerja dalam negeri dalam memberikan jasanya di Indonesia. Namun, para praktisi pajak di Indonesia mempunyai

masalah dalam jumlah pegawai yang dirasa sangat kekurangan. Celah tersebut yang kemungkinan menjadi target tenaga ahli asing untuk memberikan jasanya di Indonesia. Untuk itu, pemerintah kelihatannya perlu menyiapkan beberapa langkah untuk mengatasi hal ini.

Langkah pertama demi menekan serbuan tenaga kerja asing tersebut, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan antisipasi dengan mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada 17 Januari 2012 lalu. KKNI atau di dunia dikenal dengan *National Qualification Framework* (NQF) sebenarnya sudah ada di negara-negara di dunia, beberapa diantaranya dijelaskan pada Tabel 4.

Framework yang ada di negara-negara lain tersebut mendorong Indonesia untuk membuat suatu sistem kualifikasi yang sama. Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012, KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

KKNI akan mengurangi kebebasan atau tekanan dari tenaga kerja asing untuk memberikan jasanya di Indonesia. Dengan KKNI, pemerintah mengharuskan tenaga kerja asing

tersebut untuk mengikuti pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja.

Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) sebelum tenaga kerja asing berpraktek di Indonesia. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berisi rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SKKNI memiliki tuntutan harmonisasi standar kompetensi, yaitu:

1. Dalam tingkat internasional, yang mengarah pada multilateral di berbagai fora kerja sama dan bilateral antarnegara.
2. Dalam tingkat nasional, yang mengarah pada lintas sektor/otoritas.

Kedua tuntutan harmonisasi standar kompetensi tersebut ditujukan kepada saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement*).

Tuntutan tersebut merupakan tantangan SDM tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi MEA. Diharapkan standar kompetensi itu dapat menjadi pendorong SDM tenaga kerja Indonesia untuk mampu bersaing dengan tenaga kerja lainnya. Dan, standar kompetensi itu diupayakan untuk mencegah lonjakan tenaga kerja asing yang akan dengan bebas masuk untuk

memberikan jasanya di Indonesia, terutama di bidang perpajakan.

Sertifikasi PMK No.111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak

Langkah kedua yang tidak kalah penting, adalah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 (PMK-111) tentang Konsultan Pajak. PMK-111 ini secara langsung merupakan perwujudan nyata diberlakukannya SKKNI dari BNSP.

Secara garis besar PMK-111 ini memberikan gambaran tentang peraturan tentang asosiasi konsultan pajak, sertifikasi konsultan pajak, ijin praktek konsultan pajak, kewajiban konsultan pajak, teguran, pembekuan dan pencabutan ijin praktek, dan ketentuan peralihan.

Peraturan ini dibuat dengan maksud perpajakan merupakan tanggung jawab bersama antara wajib pajak, masyarakat umum, akuntan publik, konsultan pajak sebagai penunjang, akademisi sebagai pendidik masyarakat untuk mengetahui pentingnya pajak bagi Negara, penegak hukum, dan instansi kementerian/ lembaga lainnya.

Direktur Peraturan Perpajakan II, John Hutagaol, pada acara sosialisasi PMK-111 tahun 2014, mengatakan, "PMK ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas asosiasi konsultan pajak, meningkatkan kualitas konsultan pajak, meningkatkan pengawasan terhadap konsultan pajak, dan menghindari *conflict of interest*".

PMK-111 secara khusus mengatur mengenai kesiapan seseorang untuk menjadi konsultan pajak, setiap konsultan pajak wajib memiliki sertifikasi yang sah atas profesinya tersebut. Terdapat tiga jalur untuk mendapatkan sertifikat konsultan pajak, antara lain:

1. Jalur Kegiatan Penyetaraan tingkat sertifikasi untuk pensiunan Direktorat Jenderal Pajak.
 - a. Diterbitkan oleh PPSKP;
 - b. Dalam bentuk sertifikat konsultan pajak;
 - c. Tingkatan sertifikasi diberikan sesuai dengan hasil kegiatan penyetaraan.

Tabel 3 - National Qualification Framework (NQF)

1st Generation (Implementation started between the late 1980s and the mid-1990s)	2nd Generation (Implementation and development started in the late 1990s or early 2000s)	3rd Generation (currently under consideration)
Australia; Selandia Baru; Skotlandia; Afrika Selatan; Inggris Raya.	Irlandia; Malaysia; Maladewa, Mauritius; Meksiko; Namibia; Filipina; Singapura; Trinidad dan Tobago; Wales	Albania; Angola; Barbados; Bosnia dan Herzegovina; Botswana; Brazil; Chili; Tiongkok; Kolombia; Republik Kongo; Jamaika; Lesotho; Republik Makedonia; Malawi; Mozambik; Rumania; Serbia; Slovenia; Uzbekistan; Tanzania; Turki; Uganda; Zambia; Zimbabwe

Sumber : An Introduction Guide to National Qualification Framework, Ron Truck (2007)

2. Jalur Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) untuk masyarakat umum.

- Diselenggarakan oleh PPSKP;
- Biaya ujian ditetapkan dan dipungut oleh PPSKP;
- Syarat pendidikan untuk mengikuti USKP tingkat A serendah-rendahnya D3 Prodi Akuntansi atau Perpajakan atau S1 lainnya;
- Untuk dapat mengikuti USKP tingkat B, lulusan S1 dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi harus lulus USKP tingkat A terlebih dahulu;
- Pembinaan dan pengawasan USKP dilaksanakan oleh Komite Pengarah PPSKP.

3. Jalur akademis untuk lulusan S1 Prodi Perpajakan (khusus Sertifikat tingkat A). Lulusan S1 atau D4 Prodi Perpajakan dari perguruan tinggi yang diterapkan oleh Komite Pengarah PPSKP berhak mendapat Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A.

Apa yang Wajib Dimiliki oleh SDM Indonesia untuk Menghadapi Tantangan MEA?

Tantangan dalam era MEA paling tidak menuntut seorang profesional pajak harus memiliki kapabilitas sebagai berikut:

1. Keahlian Intelektual

Dalam cetak biru pelaksanaan MEA, terdapat informasi tentang adanya pembebasan tarif dan bebas masuk bagi barang-barang, maka profesional pajak harus tetap *update* dengan peraturan domestik. Terlebih lagi, juga diperlukan kemampuan untuk menganalisis sistem perpajakan Internasional khususnya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara anggota ASEAN.

2. Penguasaan Bahasa Negara Lain, khususnya Negara ASEAN dan Bahasa Inggris.

Seorang konsultan pajak di Indonesia juga tidak menutup kemungkinan untuk bekerja di negara anggota ASEAN sebagai konsultan pajak. Namun, untuk menjadi seorang

profesional di negara-negara anggota ASEAN, konsultan harus selalu *update* pengetahuan sistem pengenaan pajak di negara ASEAN tersebut.

Dengan menguasai bahasa suatu negara anggota ASEAN, kita dapat saling memahami komunikasi dan bertukar informasi. Selain itu, bahasa Inggris juga harus dikuasai untuk yang menjadi dasar. Meniru contoh para masyarakat di Vietnam, yang terlihat antusias mempelajari bahasa Indonesia.

3. Keahlian teknis dan fungsional

Seorang profesional perpajakan harus mengetahui dan memahami apa yang mereka lakukan setidaknya, pemahaman dasar tentang bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan. Bahkan lebih baik lagi, bila memiliki kemampuan tambah dalam beberapa hal terkait dengan tugas dan fungsi pekerjaan tersebut.

4. Keahlian Interpersonal

Kemampuan untuk bekerja sama, memahami, dan memotivasi individu lain, baik secara individual maupun dalam kelompok, mendefinisikan keahlian kelompok (*human skill*). Banyak individu cakap secara teknis, tetapi tidak cakap secara interpersonal.

Mereka mungkin menjadi pendengar yang buruk, dan tidak mampu memahami kebutuhan individu lain, atau mempunyai kesulitan dalam menangani konflik. Karena sebagai manajer menyelesaikan segala urusan melalui individu lain, mereka harus memiliki keahlian personal yang baik untuk berkomunikasi, memotivasi, dan mendelegasikan.

Kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi dan perasaan orang lain juga merupakan hal yang patut dimiliki. Peka terhadap ekspresi wajah, suara, dan gerakan tubuh orang lain, serta mampu memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi. Kecerdasan ini juga mampu untuk masuk ke dalam diri orang lain, mengerti dunia orang lain, mengerti pandangan, sikap orang lain dan

umumnya dapat memimpin sebuah kelompok.

Penutup

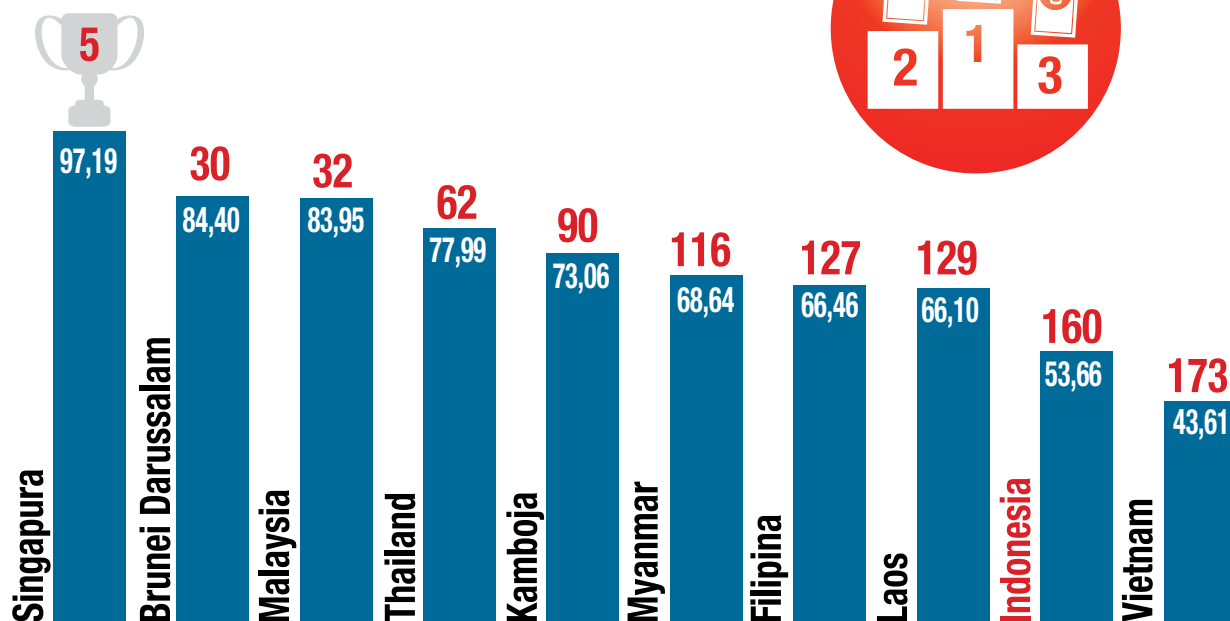
Terdapat tiga hal penting dan utama yang sekiranya harus dimiliki oleh profesional pajak untuk menghadapi tantangan MEA 2015 nanti yaitu *skill, attitude, knowledge*. Apabila ketiga unsur ini dimiliki oleh seorang profesional pajak maka akan dihasilkan seorang profesional yang berkompeten dan berkualitas.

Seorang profesional pajak juga harus cerdas dan adaptif dalam arti mau membuka diri untuk terus belajar dan menyesuaikan dengan budaya negara ASEAN lainnya. Di samping itu, profesional pajak diharapkan membuka cakrawalanya pada isu pajak yang sedang menjadi tren di dunia internasional. Individu yang cerdas adalah yang mampu beradaptasi dan menyesuaikan dirinya dengan perubahan. 📌

“**P**ara tenaga kerja dari negara-negara anggota ASEAN akan beradu kemampuan dalam menunjukkan kelihaian dan kepiawaian dalam menanggapi isu-isu pelaksanaan MEA.”

Rangking Paying Taxes Negara-negara ASEAN

■ Ranking "Paying Taxes" ■ Distance to Frontier (DTF)

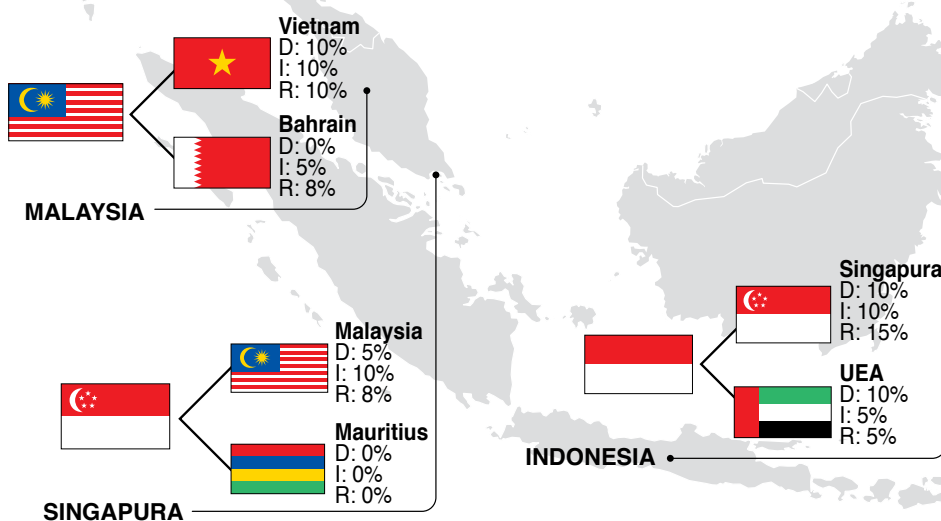
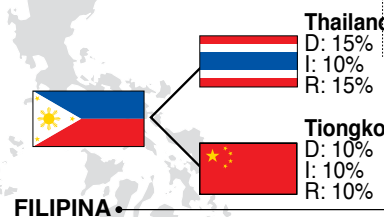
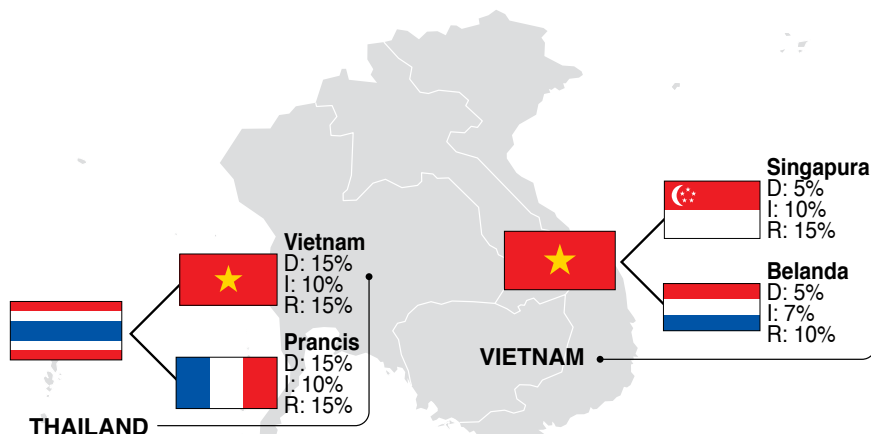


(sumber: Paying Taxes 2015, The Global Picture, World Bank Group, PWC Netherland & UK, 2014)



Paying Taxes:

Merupakan bagian dari proyek World Bank untuk mengukur "kemudahan membayar pajak" di 189 negara dengan indikator-indikator tertentu.



Perbandingan Withholding Negara ASEAN dan Negara

Keterangan:

D: Divident (Dividen), I: Interest (Bunga), R: Royalti

Komentar:

Salah satu isu perpajakan yang diangkat dalam cetak biru MEA adalah *withholding tax*.

Pengenaan *withholding tax* di antara negara-negara ASEAN cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN.

Pengenaan *withholding tax* yang tinggi di antara negara-negara ASEAN dapat menjadi hambatan bagi mobilitas modal.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengenaan *withholding tax* di kawasan ASEAN adalah pengenaan *withholding tax* di antara negara-negara ASEAN semestinya tidak kalah dengan pengenaan *withholding tax* ke luar ASEAN.

Indikator Rangkings Paying Taxes Negara-negara ASEAN

Negara	Total Tarif Pajak (%)				Waktu yang dibutuhkan untuk Kepatuhan Pajak (dalam jam)				Pembayaran Pajak (Frekuensi Pembayaran)			
	Total	Pajak Atas Laba Usaha (Profit Tax)	Pajak atas Penghasilan dari Pekerjaan (Labour Tax)	Pajak Lainnya (Other Taxes)	Total	PPH Badan (Corporate Income Tax)	Pajak atas Penghasilan dari Pekerjaan (Labour Tax)	Pajak atas Konsumsi (Consumption Tax)	Total	Pajak atas Laba Usaha (Profit Tax)	Pajak atas Penghasilan dari Pekerjaan (Labour Tax)	Pajak Lainnya (Other Taxes)
Singapura	18,4	2,2	15,1	1,1	82	32	10	40	5	1	1	3
Brunei Darussalam	15,8	7,9	7,9	0,0	93	66	27	0	27	1	24	2
Malaysia	39,2	21,7	16,4	1,1	133	26	77	30	13	2	2	9
Thailand	26,9	19,9	4,3	2,7	264	160	48	56	22	2	13	7
Kamboja	21,0	19,05	0,5	1,0	173	23	84	66	40	12	12	16
Myanmar	47,7	25,4	0,0	22,3	155	32	25	98	31	5	12	14
Filipina	42,5	20,05	8,0	14,0	193	42	38	113	36	1	25	10
Laos	25,8	16,5	5,6	3,7	362	138	42	182	35	4	12	19
Indonesia	31,4	16,7	11,3	3,4	254	75	89	90	65	13	36	16
Vietnam	0,8	17,0	23,7	0,1	872	217	335	320	32	6	12	14



Ranking Paying Taxes:

Distance to Frontier (DTF): suatu pendekatan yang digunakan World Bank dengan mengevaluasi kinerja masing-masing negara berdasarkan nilai terendah dan tertinggi pada masing-masing sub-indikator. Nilai ini menunjukkan seberapa jauh suatu negara mencapai *best practice*, tidak semata-mata dikomparasi dengan negara lain.

Ranking: urutan berdasarkan nilai DTF yang paling tinggi ke rendah.



Total Tarif Pajak:

Indikator yang digunakan untuk mengukur beban pajak (*tax cost*) dalam bentuk persentase yang dihitung dari keuntungan komersial atau laba bersih sebelum pajak.



Waktu yang dibutuhkan untuk Kepatuhan Pajak:

Indikator yang menunjukkan berapa jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pajak, terdiri dari 3 jenis pajak utama. Waktu tersebut meliputi waktu persiapan, penyampaian, dan pembayaran pajak.



Pembayaran Pajak:

Jumlah frekuensi pembayaran dan penyampaian laporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak.

Tax di antara non-ASEAN

Royalti (Royalti)

at dalam

negara-negara
ngkan antara
di luar

di antara
insisentif

enaan
lah
gara-negara
tungkan
uar kawasan

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antarnegara ASEAN

	Brunei	Kamboja	Indonesia	Laos	Malaysia	Myanmar	Filipina	Singapura	Thailand	Vietnam
Brunei		X	O	X	O	X	X	O	X	O
Kamboja	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Indonesia	O	X		X	O	X	O	O	O	O
Laos	X	X	X		X	X	X	X	O	X
Malaysia	O	X	O	X		O	O	O	O	O
Myanmar	X	X	X	X	O		X	O	X	O
Filipina	X	X	O	X	O	X		O	O	O
Singapura	O	X	O	X	O	O	O		O	O
Thailand	X	X	O	O	O	X	O	O		O
Vietnam	O	X	O	X	O	O	O	O	O	

Keterangan
O: P3B Efektif

X: Tidak ada P3B

Komentar:

Tidak semua negara di ASEAN memiliki P3B dengan negara ASEAN lainnya. Diperlukan upaya lebih dari negara-negara ASEAN untuk melengkapi jaringan P3B dengan negara ASEAN lainnya menjelang pembentukan MEA di tahun 2015



BEM FAKULTAS EKONOMI UKRIDA PROUDLY PRESENT
WWW.FACEBOOK.COM/BEMFEUKRIDA
TWITTER @BEMFEUKRIDA

20-21 NOV 2014
TOTAL HADIAH 12,5 JUTA RUPIAH + TROPHY

Let's Join Me !!!

UKRIDA 2014
SEMINAR & TAX CHALLENGE

TEMA:
PERANAN PAJAK DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

20 Nov 2014 - Seminar UKRIDA Tax Challenge
21 Nov 2014 - Final Tax Challenge

@Auditorium Gedung E, Lantai 7
UKRIDA Kampus 1, Jl. Tanjung Duren Raya No. 4
Jakarta Barat

Pembicara :
- Darussalam SE, Ak, CA, MSI, LLM
- Direktorat Jenderal Pajak

Moderator :
Dr. Ning Rahayu

PAJAK INTERNASIONAL DAN *TRANSFER PRICING*

BEKAL MAHASISWA HADAPI MEA

"Dalam konteks MEA dan pajak, akan sangat berguna jika para mahasiswa dapat membekali dirinya dengan mempelajari hukum pajak internasional dan *transfer pricing*, karena keduanya bersifat universal," ujar Darussalam (*Managing Partner*, DANNY DARUSSALAM Tax Center).

Dirinya menyampaikan pendapat

ini dihadapan peserta sosialisasi pajak "*Ukrida Tax Challenge*" yang bertema "Peranan Pajak dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015" pada Kamis (20/11/2014) lalu di kampus Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA), Jakarta.

Pendapatnya pun didukung oleh Gerrits Parlaungan Tampubolon yang juga sebagai pembicara dari Direktorat

Peraturan Perpajakan II, Ditjen Pajak. Menurut Gerrits, dalam menyongsong MEA 2015, tiap negara di ASEAN harus membuat perjanjian bilateral dalam bentuk *tax treaty* dan juga dirasa perlu untuk membuat *multilateral treaty* dalam regional ASEAN.

Ditunjuk sebagai moderator dalam acara seminar tersebut, Ning Rahayu selaku Akademisi UI, dalam salah satu



kesimpulan dirinya mengutarakan, “UI segera menyusun perubahan kurikulum perpajakan yang sifatnya regional, seperti komparasi pajak negara-negara di kawasan ASEAN dan menjadikan *transfer pricing* sebagai mata kuliah tersendiri.”.

Tiga jam se usai seminar berlangsung, acara yang dilaksanakan selama dua hari ini (20-21 November 2014) lalu, kemudian dilanjutkan dengan sebuah kompetisi pajak yang diberi nama UKRIDA *tax challenge* yang diikuti oleh pelajar SMA dan mahasiswa se-Jabodetabek serta perwakilan mahasiswa dari Kota Malang.

Dalam kompetisi yang diikuti 28 tim peserta dari 19 universitas, akhirnya terpilih 8 tim terbaik yang telah tersaring pada babak penyisihan pertama. Dari 8 peserta tersebut, akhirnya hanya 4 tim terbaik yang lolos untuk berlomba pada babak final.

Penilaian dewan juri berhasil menentukan juara 1 adalah tim dari Universitas Trisakti dan juara 2 diraih oleh tim dari Universitas Brawijaya. Sedangkan, juara 3 diraih oleh tim dari Politeknik Negeri Jakarta, dan disusul tim dari STIE Buddhi yang duduk sebagai juara 4.

Acara ini dapat terselenggara dengan baik berkat kerja sama antara Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi UKRIDA dengan Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar.◉

-Toni Febriyanto

UNIVERSITAS
INDONESIAVeritas, Probitas, Iustitia
EST 1849

Learn Transfer Pricing As Soon As Possible

DANNY DARUSSALAM
Tax Center

"Semakin kita belajar tentang *transfer pricing*, semakin pula kita sadar bahwa banyak yang tidak kita ketahui tentang *transfer pricing*," ujar Fahrrial (Senior Economist of *Transfer Pricing Services*, DANNY DARUSSALAM Tax Center – DDTC).

Pernyataan tersebut diutarakan saat dirinya menjadi *trainer* pada pertemuan ketiga di hadapan seluruh peserta dalam acara *Transfer Pricing Training (TPT) 2014*. Pelatihan tersebut terselenggara atas prakarsa Komunitas Studi Administrasi Fiskal, Himpunan Mahasiswa Administrasi, Universitas Indonesia (KOSTAF HM ADM UI) yang bekerja sama dengan DDTC dan Ditjen Pajak.

Pelatihan yang terlaksana sebanyak 4 kali pertemuan ini, yakni pada tanggal 8, 15, 22, dan 29 November 2014 lalu di Auditorium Suwantji Sisworaharjo, FISIP UI, rupanya cukup sukses menarik banyak peserta untuk berpartisipasi. Tercatat sebanyak 80 mahasiswa dari berbagai universitas, jurusan, dan angkatan mengikuti pelatihan tersebut.

Tujuan diadakan pelatihan ini tidak lain untuk membuka wawasan

sedini mungkin bagi para mahasiswa mengenai isu *transfer pricing*, yang memang sangat berkaitan dengan keikutsertaan Indonesia sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015.

Wisamodro Jati, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Fiskal UI, mengemukakan dalam acara pembukaan mengenai pentingnya pengetahuan *transfer pricing* yang perlu dimiliki mahasiswa dalam menghadapi MEA.

Ramli, perwakilan dari Ditjen Pajak, sebagai salah satu *trainer* dalam pelatihan ini juga mengutarakan, pentingnya pengetahuan mengenai potensi penerimaan negara yang hilang akibat 'kecurangan' dalam praktik *transfer pricing*.

Kunci sukses penyampaian materi ini terlihat dari susunan materi yang dikemas secara bertahap berdasarkan tingkat kesulitan. Pada pertemuan pertama dan kedua, peserta diberikan materi mengenai *Introduction, basic framework, and trends in Transfer Pricing dan Comparability and Measurement of Arm's Length Principle* yang disampaikan *trainer* dari Ditjen Pajak. Sementara, pada dua pertemuan

terakhir diulas materi tentang *Specific Transactions dan Compliance Issues and Dispute Resolutions* yang dibimbing *trainer* dari DDTC.

Hal menarik terjadi pada pertemuan keempat karena para peserta ditantang sebagai peserta *workshop*. Dalam *workshop* tersebut peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan studi kasus *transfer pricing*. Untuk menyelesaikannya, para peserta mendapat bimbingan dari *trainer* DDTC, yaitu Untoro Sejati, Pretty Wulandari, dan Denia Endriani.

Pelatihan yang berlangsung mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 4.30 sore di setiap pertemuannya, berusaha mengajak para peserta untuk berperan aktif dalam proses diskusi. Berbagai hadiah menarik berupa *voucher* dan juga buku disediakan kepada peserta yang aktif. Tak tanggung-tanggung, pihak DDTC menghadiahkan 2 buah buku *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional* kepada 2 peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. ¹⁷

-Toni Febriyanto



Dari kiri ke kanan: Denia Endriani, Pretty Wulandari, dan Untoro Sejati (DDTC)



Yusuf W. Ngantung (DDTC)



Benny (Ditjen Pajak)



Ramli (Ditjen Pajak)



Muhammad Fahrial (DDTC)



Sekar Talenta (DDTC)



FEB UGM, Siap Hadapi Tantangan MEA 2015

PROF. WIHANA KIRANA JAYA



“Dengan dikenal sebagai sekolah bisnis secara global, maka akan membantu lulusan-lulusan FEB dalam bersaing di dunia kerja nanti.”

Sektor ekonomi merupakan sektor yang memiliki hubungan erat dengan isu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tentunya, akan terjadi suatu persaingan ekonomi dan bisnis di negara-negara ASEAN, salah satunya dalam hal lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) ditengarai telah memiliki modal untuk menghadapinya.

Sebelum membahas lebih jauh, redaksi InsideTax ingin mengetahui seperti apa profil program studi yang ada di FEB UGM dan strategi apa yang ditempuh oleh FEB UGM untuk membekali lulusannya agar siap bersaing di dunia pascakampus, terutama dengan adanya MEA di tahun 2015 nanti.

Untuk itu, redaksi InsideTax melakukan korespondensi email dengan Prof. Wihana Kirana Jaya, M. Soc. Sc., Ph.D, Dekan FEB UGM, yang sedang berada di Eropa saat korespondensi dilakukan. Dalam tulisan ini, Wihana juga memberikan pandangannya mengenai isu restrukturisasi kelembagaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan proses lelang jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang tengah berlangsung saat ini. Berikut pemaparannya.

● Sekilas tentang FEB UGM

FEB UGM berdiri sejak tahun 1955 dan terus berkembang hingga saat ini terdapat 13 program studi (prodi). Ketiga belas prodi tersebut terbagi dalam beberapa jenjang, antara lain 3 prodi (Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi) untuk jenjang Sarjana (S1), 3 prodi yang sama untuk jenjang Magister (S2) dan Doktor (S3), 3 prodi tambahan (Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi) untuk jenjang Magister (prodi terapan), dan 1 program profesi akuntansi.

Selain kampus yang berlokasi di Yogyakarta, FEB UGM juga memiliki kampus yang berlokasi di Jakarta. Namun, saat ini kampus tersebut disediakan khusus untuk program studi Magister Manajemen. Wihana menyebutkan, saat ini total mahasiswa FEB UGM untuk seluruh program studi berjumlah sekitar 5.000 (lima ribu)

mahasiswa.

● FEB Berakreditasi Internasional

Di Asia Tenggara FEB UGM merupakan perguruan tinggi ke-8 yang memperoleh akreditasi internasional *Association to Advanced Collegiate School of Business* (AACSB) atau 5% dari 67.000 sekolah bisnis di dunia pada Mei 2014 lalu. Sementara, di Indonesia menjadi sekolah bisnis pertama yang berhasil memperoleh akreditasi ini.

"AACSB yang berdiri pada tahun 1916 kini telah beranggotakan 15.727 sekolah bisnis. Dari jumlah tersebut sebanyak sebanyak 711 sekolah bisnis mendapat akreditasi internasional. Dengan demikian 95,48 persen berstatus member tanpa akreditasi dan hanya 4,52 persen sekolah bisnis yang menjadi AACSB yang mendapat akreditasi," ujar Wihana.

Selain itu, FEB UGM juga pernah menjadi *chairman* pada tahun 2014 dalam kerja sama *networking* ASEAN untuk sekolah bisnis dan ekonomi tingkat master.

● Kurikulum FEB UGM Mengacu Standar Bisnis Global

Dengan akreditasi secara internasional, kurikulum yang dirancang pun tentunya mengacu pada standar bisnis global. Wihana menjelaskan hal-hal apa saja yang dilakukan dalam merancang kurikulum yang mengacu standar global tersebut, di antaranya 1) membuat silabi, 2) membuat *learning goal*, 3) membuat *learning outcome*, 4) melakukan *Quality Assurance* (QA), dan 5) komite akademik yang mengacu pada misi, visi, dan strategi fakultas.

Selain kurikulum, FEB UGM juga melakukan pengembangan di tingkat fakultas dan di bidang infrastruktur. Pengembangan di tingkat fakultas dilakukan dengan mensyaratkan dosen-dosen pengajar telah bergelar Profesor atau Doktor, mempunyai karya berupa publikasi internasional, serta menjadi profesional di bidang terapan seperti menjadi komisaris di perusahaan, pejabat pemerintah, dan lainnya. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan pengembangan penelitian, pelatihan, dan pengabdian

masyarakat yang didukung oleh 8 *dashboard* berbasis data *real time* seperti Bloomberg dan CEIC Database.

"Untuk program S1, FEB UGM mengacu pada *research university*, namun sudah dikembangkan dan dikombinasikan dengan pengembangan *soft skills* mahasiswa yang *embedded* dalam mata kuliah. FEB UGM juga mengundang CEO, *policy maker*, dan alumni untuk mengajar yang semuanya terstruktur dan terjadwal," ungkap Wihana kepada redaksi.

Meskipun begitu, tentu saja masih terdapat *gap* bagi para mahasiswa setelah lulus saat memasuki dunia pascakampus, sehingga perlu pengembangan seperti dengan menciptakan *student service corner* dan peningkatan program *softskill* melalui CEO *talk the walk*. Selain itu, mahasiswa juga diberikan pilihan untuk mengikuti program intensif, magang, *coaching*, dan mentoring oleh para alumni. Saat ini FEB sedang mempersiapkan program *emersion education* yaitu keikutsertaan para mahasiswa dalam *meeting* CEO dan lainnya.

Terkait dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik, FEB juga melakukan upaya-upaya yang dimulai dengan mengembangkan proses *input* calon dosen berkualitas, minimal mereka yang bergelar S2 akan menjadi asisten dosen, menyekolahkan mereka untuk mengambil program S3, mendorong *professorship*, serta melakukan seminar, dan publikasi internasional atau *joint research*.

Wihana pun mengiyakan saat ditanya mengenai ketertarikan FEB untuk membuka program studi S1 perpajakan. Dirinya sangat tertarik untuk mengembangkan prodi perpajakan yang saat ini sedang dimulai dengan pengembangan *tax and fiscal policy center*, kursus dan penelitian keuangan perpajakan, serta pengiriman dosen-dosen untuk spesialisasi perpajakan.

● Persiapan Lulusan FEB dalam Menghadapi MEA 2015

Dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di akhir tahun 2015 nanti, Wihana menuturkan, FEB sudah melakukan



persiapan dalam menghadapinya. Langkah awalnya adalah dengan berhasil mendapatkan akreditasi sekolah bisnis secara internasional (AACSB). Dengan dikenal sebagai sekolah bisnis secara global, maka akan membantu lulusan-lulusan FEB dalam bersaing di dunia kerja nanti.

FEB juga sudah membuka prodi S1 yang disebut IUP (*International Undergraduate Program*) dengan tidak hanya membuka program *student exchange program* (kerja sama dengan Australia, Austria, Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Jepang dan negara lain), tetapi juga *double degree program* (Australia, Prancis, Jerman, Belanda). Diharapkan dengan adanya akreditasi tersebut, para lulusan akan lebih mudah dan dihargai untuk bekerja di negara-negara ASEAN dan juga global nantinya.

Selain itu, FEB juga sudah memiliki kampus di Jakarta, yang nantinya akan

menjadi eskalasi program internasional di Jakarta. Wihana menambahkan, program premium pun perlu dibuka untuk menghadapi MEA nanti, seperti dengan mengadakan *global leadership training program* dan program lainnya.

● Kelemahan Ditjen Pajak Saat Ini

Wihana menilai kinerja pajak saat ini dinilai belum optimal. Tidak optimalnya kinerja Ditjen Pajak dapat dilihat dari beberapa permasalahan, seperti kelemahan dalam pendataan potensi yang diakibatkan oleh minimnya ahli IT (*information technology*), ahli pengolahan data, sistem IT yang mendukung, serta koordinasi sumber-sumber data potensi pajak yang masih belum terintegrasi.

Kelemahan lain adalah adanya keterbatasan kewenangan Ditjen Pajak saat ini yang hanya dikelola oleh pejabat setingkat eselon I sehingga belum optimal dalam rangka koordinasi

dengan lembaga setingkat kementerian maupun lembaga yang lain. Struktur tata kelola sistem administrasi perpajakan juga dinilai belum optimal seperti misalnya, sampai saat ini Ditjen Pajak belum menerapkan *good governance* dan masih munculnya kasus-kasus perpajakan. Serta, masih lemahnya lembaga *enforcement* dalam mengawasi mafia perpajakan di Indonesia.

● Reformasi Gradual Tata Kelola Perpajakan

Wihana berujar, dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak ke depan, maka pemerintah perlu melakukan reformasi tata kelola perpajakan secara total yang bersifat gradual. Artinya, harus direncanakan reformasi baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Untuk reformasi jangka pendek dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan bagi Ditjen Pajak untuk

mengelola struktur organisasi internal, kewenangan pengelolaan kemandirian anggaran, serta kewenangan dalam merekrut SDM (sumber daya manusia) dan memberi *reward & punishment* yang masih di bawah kendali Kementerian Keuangan.

Untuk reformasi jangka menengah, dilakukan dengan membentuk kelembagaan yang *single traditional* menjadi kelembagaan yang *semi-otonomus* dengan menggabungkan sumber penerimaan sektor keuangan selain dari pajak seperti penerimaan dari bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan dari piutang dan penerimaan lainnya. Namun, sumber-sumber ini tetap masih dalam koordinasi Kementerian Keuangan.

Sedangkan reformasi jangka panjang dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan lembaga Ditjen Pajak menjadi badan penerimaan negara yang berada langsung di bawah presiden setingkat kementerian dengan model kepemimpinan yang mempunyai komisararis atau *board* dari perwakilan dari kementerian keuangan, profesional, akademisi, Wajib Pajak, dan kementerian terkait.

“Diperlukan lembaga Ditjen Pajak berbentuk badan di bawah presiden yang profesional, akuntabel, dan transparan,” terang Wihana kepada redaksi.

Untuk dapat meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan penerimaan pajak, Ditjen Pajak harus mereformasi tata kelola lembaganya, yaitu dengan menjadikannya otonom sehingga dapat memperoleh *public trust* (kepercayaan masyarakat).

Harapan dan Masukan untuk Dirjen Pajak Hasil Lelang

Sebagai akademisi, Wihana melihat sisi positif dari adanya proses lelang Dirjen Pajak yang tengah berlangsung saat ini sebagai suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. Namun menurutnya, dalam proses tersebut, kandidat Dirjen Pajak sebaiknya tidak hanya diharuskan untuk memiliki kemampuan teknis perpajakan, tapi juga diperlukan kemampuan lain sebagai persyaratannya, antara lain harus mempunyai kemampuan *leadership*, CEO (*chief executive officer*), CFO (*chief financial officer*), dan *decisive* (bersikap tegas).

Wihana pun menyampaikan harapan dan masukan untuk Dirjen Pajak yang akan terpilih nanti. Wihana berharap, Dirjen Pajak yang terpilih dapat menjadi sosok seperti komandan pasukan elit khusus yang bisa menyatukan informasi dari sektor moneter, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan industri jasa keuangan ke dalam data perpajakan. Selain itu, Dirjen Pajak juga harus mampu mengubah kultur budaya tradisional menjadi budaya profesional dalam tubuh organisasi Ditjen Pajak.

Wihana juga memberikan masukan, Dirjen Pajak harus berani untuk mereformasi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini. Reformasi tersebut dilakukan dengan menerapkan kebijakan pengelolaan SDM berbasis kompetensi. Wihana menjelaskan, SDM tersebut harus ditempatkan di posisi yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jika SDM ditempatkan pada posisi di luar kompetensinya, SDM tersebut harus dikembangkan terlebih dahulu. Sedangkan bagi yang tidak dapat dikembangkan lagi, dapat diterapkan *golden handshakes* (pensiun dini).●

-Awwaliatul Mukarromah



Mar

DOMESTIK:

- Pertumbuhan ekonomi direvisi oleh??, Dirjen Pajak berharap target pajak dikurangi.
- Ditjen Pajak tolak menggunakan standar pelaporan akuntansi internasional (IFRS).
- Ditjen Pajak perpanjang masa pelaporan SPT online sampai 30 April 2014.

INTERNATIONAL:

- Otoritas pajak Australia (ATO) luncurkan kampanye tax amnesty untuk membayar pajak yang menjalankan kegiatan offshore.
- Guyana terapkan sistem pembayaran pajak online yang mencakup PPh orang pribadi, pajak properti, pajak badan, PPN, dan pajak kendaraan bermotor.
- Colorado berhasil kumpulkan pajak sebesar USD 3,5 M dari penjualan ganja.

Feb

DOMESTIK:

- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB selain sektor perdesaan dan perkotaan berubah menjadi Rp 12 Juta dari Rp 24 juta.
- Pemeriksaan pajak butuh akses data bank otomatis.

INTERNATIONAL:

- Parlemen Uni Eropa membuat Standar Surat Pemberitahuan PPN (Standart of VAT Return).
- Singapura tandatangani Double Taxation Agreement dengan Guernsey.

Jan

DOMESTIK:

- Kasus pengemplangan pajak oleh Asian Agri Group hanya dilakukan terhadap Manajer.
- Wajib Pajak yang berstatus karyawan disediakan fasilitas penyampaian SPT secara elektronik (*e-filing*).
- Merger SCTV-Indosiar Ditolak Otoritas Pajak.

INTERNATIONAL:

- Italia tunda penerapan "Web Tax" sampai 1 Juli 2014.
- Amazon mulai terapkan sales tax di North Carolina.
- Slovenia dan Amerika Serikat tandatangani perjanjian bilateral terkait pelaksanaan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

3

2

1



Juni

DOMESTIK:

- Dirjen Pajak persilahkan Capres-Cawapres buka data SPT pajak.
- Tim Ekonomi Jokowi wacanakan pembentukan Satgas Pengemplang Pajak.
- Tingkatkan profesionalisme dan akuntabilitas konsultan pajak, Menkeu keluarkan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014.
- DPR mengesahkan APBN-P 2014 penerimaan pajak sebesar Rp 1.246,1 triliun.

INTERNATIONAL:

- Pemerintah Moldova membuat RUU insentif pajak atas bisnis IT (Information Technology).
- OECD menyetujui update OECD Model Tax Convention 2014.
- Prancis dan Swiss tandatangani amandemen Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) untuk memperluas pertukaran informasi.
- Mesir umumkan pemberlakuan Ketentuan Umum-Anti Penghindaran Pajak dalam ketentuan domestiknya.

Apr

DOMESTIK:

- Ditjen Pajak dan KPK merundingkan pemetaan potensi gratifikasi di lingkungan Ditjen Pajak.
- Prosedur pemberian *tax holiday* dipangkas dengan melakukan revisi PMK 130/PMK.011/2011.
- Penerimaan Pajak hingga April baru mencapai Rp 281,71 triliun.

INTERNATIONAL:

- 62% pembayar pajak di Amerika ingin diberlakukan satu tarif (*flat tax*) sebesar 17%.
- Defisit fiskal di Uni Eropa turun dari 3,9% ke 3,3%.
- Luxembourg akan menaikan tarif PPN dari 15% ke 17% pada awal tahun 2015.

Mei

DOMESTIK:

- 15 sektor usaha baru dapat insentif PPh (*tax allowance*).
- Kementerian Keuangan turunkan target penerimaan PBB 2014 dari Rp 23,85 triliun menjadi Rp 14,4 triliun.
- Jokowi-JK janji melakukan reformasi anggaran dan pajak.

INTERNATIONAL:

- Nokia tempuh proses arbitrase internasional dalam upaya menyelesaikan sengketa pajak dengan pemerintah India.
- Singapura meng-update ketentuan pajak atas merger dan akuisisi.
- Meksiko melakukan reformasi pajak untuk industri minyak dan gas.

6



Des

DOMESTIK:

- Kendaraan yang tidak bayar pajak di Bali diterbitkan.
- KPP Pratama Wates terpilih sebagai Wilayah Bebas Korupsi, Birokrasi Bersih dan Melayani.
- Per 11 Desember 2014 Pemprov DKI akan memasang papan tanda tunggakan pajak di properti milik Wajib Pajak yang belum melunasi PBB-P2 senilai lebih dari Rp 20 Juta.

INTERNATIONAL:

- Korea Selatan berikan insentif melalui pembebasan tarif pajak untuk foreign direct investment (FDI) di 8 Free Economic Zone.
- Thailand batalkan kenaikan tarif PPN.
- Otoritas Pajak Inggris (HMRC) terbitkan kebijakan tax amnesty bagi solicitor (pengacara) untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya paling lambat 9 Juni 2015.

Nov

DOMESTIK:

- Menkeu melelang Jabatan Dirjen Pajak pengganti Fuad Rahmany.
- Kemenkeu sesalkan realisasi pajak baru mencapai 75,73 persen.
- Tunggu hasil lelang jabatan, Wamenkeu Mardiasmo jadi Plt Dirjen Pajak.
- Jokowi minta target penerimaan pajak ditambah Rp 600 Triliun.

INTERNATIONAL:

- Pemerintah Thailand setuju Pemberlakuan Pajak atas Warisan.
- Finlandia bebaskan PPN untuk Perdagangan dengan Bitcoin.
- 28 Negara Uni Eropa usulkan adanya klausul anti-abuse untuk parent-subsidiary directive.

Okt

DOMESTIK:

- Mulai Oktober 2014, Pemprov DKI kenakan pajak progresif terhadap pemilik kendaraan bermotor yang memiliki lebih dari satu unit kendaraan.
- Pemerintah Terbitkan Beleid tentang Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan PPH Badan (PMK No. 192/2014).
- Kepatuhan bayar pajak rendah, *Tax Buoyancy* kian melemah.
- Pebisnis *E-commerce* minta penetapan prosedur pembayaran pajak.

INTERNATIONAL:

- Irlandia umumkan rencana kebijakan pajak untuk menutup celah pajak terbesar di Irlandia yaitu "Double Irish".
- Korea Selatan membuat kebijakan keringanan pajak (tax breaks) untuk meningkatkan perekonomian.
- Otoritas pajak Yunani meluncurkan alternatif digital untuk 45 jenis pajak dan pengajuan digital filling untuk 20 jenis pajak.
- Hong Kong dan Afrika Selatan tandatangani Comprehensive Double Taxation Agreement (CDTA).

11

10

Juli

DOMESTIK:

- Faktur Pajak elektronik berlaku mulai 1 Juli 2014.
- Pemerintah tetapkan perkebunan sawit tak bisa minta restitusi pajak lagi (PMK Nomor 135/PM K.011/2014).
- Mahkamah Agung batalkan sejumlah pasal di PP No.31/ 2007 sehingga CPO dikenakan PPN.

INTERNATIONAL:

- Kementerian Keuangan Ukraina mengenalkan "Pajak Perang" dengan tarif 1,5% atas penghasilan individu.
- Tiongkok menerapkan online tax services dalam kawasan perdagangan bebas di Shanghai (free trade zone).

Agt

DOMESTIK:

- Pajak *e-commerce* bukan dinilai sebagai pajak baru.
- Dirjen Pajak gandeng Polri untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- Kemenkeu buka lowongan 9.000 CPNS.

INTERNATIONAL:

- Senat Chili setuju amandemen RUU reformasi pajak dari Presiden Michelle Bachelet, tarif PPH Badan dinaikkan dari 20% menjadi 27%.
- Penerimaan cukai rokok dan alkohol di Filipina naik 30% sejak diterapkan "sin tax" sejak awal 2013.
- Bahama merilis 16 halaman baru / Panduan PPN (VAT Guide) untuk memperkenalkan rezim PPN baru yang akan dimulai pada 1 Januari 2015.

Sep

DOMESTIK:

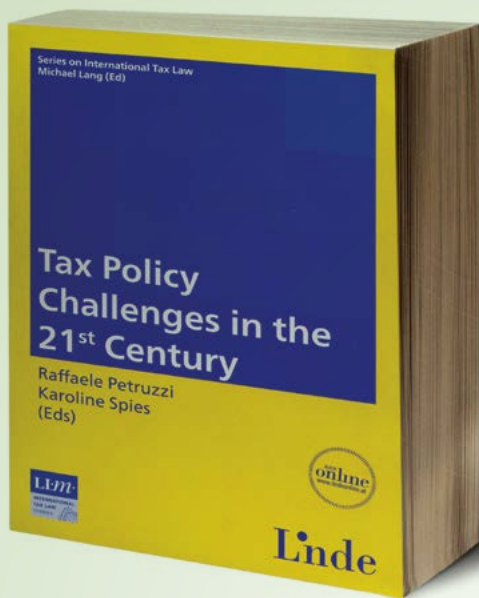
- Hingga 15 September 2014, penerimaan pajak baru mencapai 61% dari target.
- Asian Agri Group (AAG) lunasi denda pajak sebesar Rp 2,5 triliun per 17 September 2014.
- Penerimaan PPN Ditargetkan Rp150 Triliun melalui *e-Tax Invoice*.

INTERNATIONAL:

- OECD rilis rekomendasi pertama untuk proyek BEPS.
- Ekuador kenakan pajak atas junk food.
- Pengadilan Eropa setuju adanya pengurangan tarif PPN untuk buku-buku dalam bentuk digital.

8

9

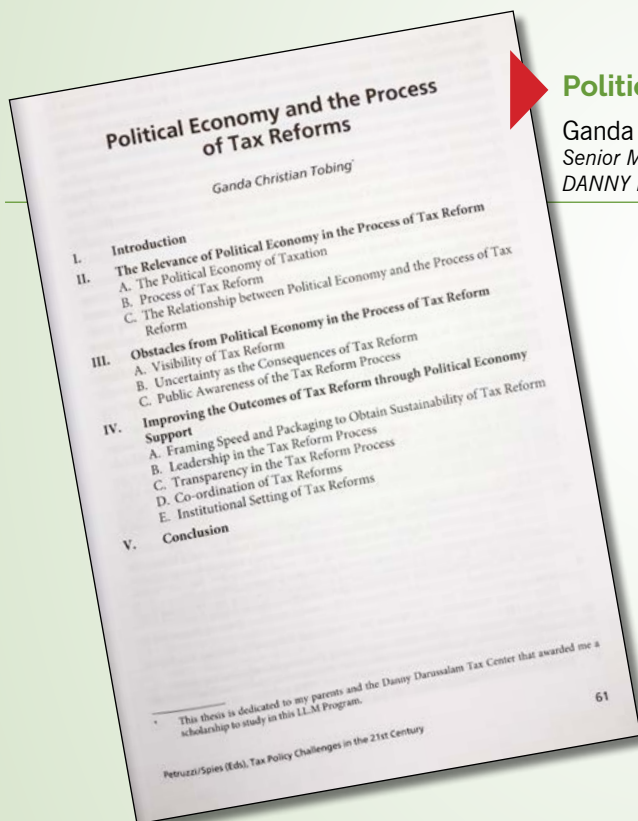


DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Goes to International, Again!

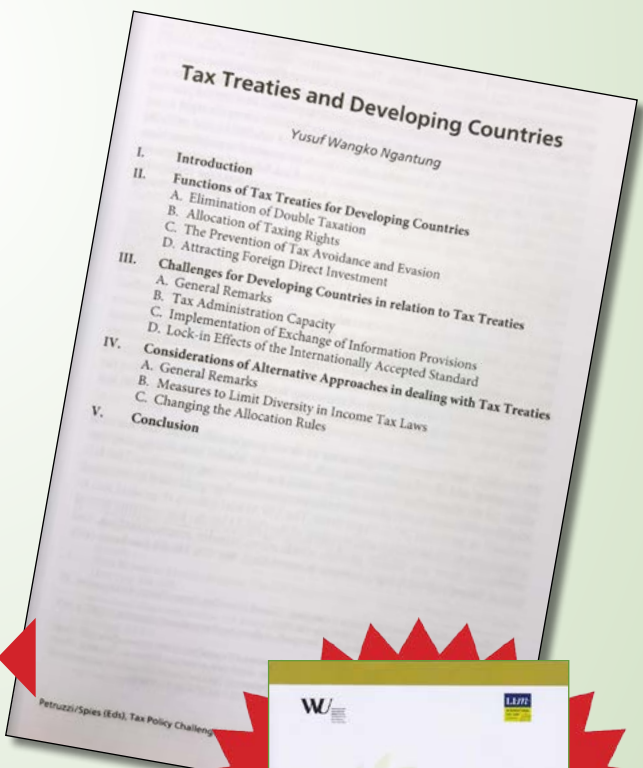
Memberikan sumbangsih bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan, merupakan komitmen yang selalu dipegang teguh oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC).

Tidak hanya di dalam negeri, DDTC kembali memberikan sumbangsihnya dalam skala internasional, dengan menjadi kontributor seri buku pajak internasional yang berjudul **Tax Policy Challenges in the 21st Century** di tahun 2014.



Political Economy and the Process of Tax Reforms

Ganda C. Tobing S.Sos., LL.M Int.Tax
Senior Manager International Tax Services
DANNY DARUSSALAM Tax Center



Tax Treaties and Developing Countries*

Yusuf W. Ngantung, LL.B., LL.M Int. Tax., ADIT
Senior Manager International Tax/Transfer Pricing Services
DANNY DARUSSALAM Tax Center

*Tesis ini menjadi Juara Pertama dalam WTS Tax Award, sebuah penghargaan yang terselenggara berkat kerja sama antara Vienna University of Economics and Business dan WTS Legal Tax Consulting.



“Dengan ‘matinya’ komunisme, maka tantangan kapitalisme terletak pada bagaimana menjaga ketimpangan tetap dalam ambang batas yang tepat. Pajak dapat berperan dalam mengatasi ketimpangan tersebut.”



Pajak Harus Adil dan Diatur Secara Sederhana

PROF. JAN A.G. VAN DER GELD

Jarak dan waktu tidak menjadi halangan bagi tim redaksi InsideTax untuk melakukan wawancara dengan Jan A.G. van der Geld yang merupakan salah satu profesor di Fiscal Institute of Tilburg University (TiU) di Belanda. Setelah lulus (*cum laude*) pada tahun 1977 sebagai *fiscal economist*, Prof. van der Geld bekerja kurang lebih selama empat tahun sebagai *tax inspector* di Kementerian Keuangan Belanda. Kemudian pada tahun 1981 dirinya memutuskan untuk melanjutkan studinya dan mendapatkan gelar Phd di TiU dengan disertasi berjudul "*International Aspects of the Dutch Participation Exemption*".

Pada tahun 1990, Prof. van der Geld sepenuhnya diangkat menjadi profesor di TiU. Sebagai profesor yang menggeluti bidang fiskal, area penelitiannya lebih banyak mengarah kepada *direct taxation* terutama PPh Badan. Hal ini tidak hanya dibuktikan dari banyaknya tulisan yang telah dipublikasikan pada berbagai jurnal di Belanda maupun jurnal internasional, namun juga dari banyaknya lulusan TiU yang telah dibimbing olehnya (salah satunya Prof. Eric Kemmeren, yang kini menjabat sebagai koordinator program *International Business Tax* di TiU).

Melalui korespondensi dengan salah satu *partner* DANNY DARUSSALAM Tax Center, B. Bawono Kristiaji yang saat ini sedang melanjutkan studi di TiU, tim redaksi berhasil merangkum hasil diskusi bersama profesor ternama di TiU ini untuk para pembaca setia InsideTax.

● Tax Policy: Global

Pembicaraan dibuka dengan tren kebijakan pajak global. Menurut Prof. van der Geld, perkembangan pajak global tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi, terutama *global financial crisis*, selama beberapa tahun terakhir. Seluruh diskusi yang berkaitan dengan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) adalah akibat langsung dari krisis keuangan. Sebelum terjadinya krisis, *multinational enterprises* (MNEs) atau perusahaan multinasional banyak melakukan *aggressive tax planning* yang mengakibatkan tergerusnya penerimaan pajak di negara tempat

beroperasinya MNEs.

Aggressive tax planning yang dilakukan oleh perusahaan MNEs tersebut memperparah krisis keuangan yang terjadi di negara tersebut, akibatnya pemerintah harus menyelamatkan bank-bank dengan meningkatkan defisit anggaran.

Di sisi lain, hal tersebut kemudian berdampak langsung pada pengenaan pajak yang lebih tinggi bagi Wajib Pajak domestik (baik individu maupun perusahaan). Atau dengan kata lain, kebutuhan penerimaan pajak hanya mampu dibebankan pada Wajib Pajak yang tidak memiliki kemampuan untuk menggeser laba atau penerimaannya ke yurisdiksi lain.

Dengan demikian, tercipta rasa ketidakadilan bagi para pembayar pajak nasional. Tuntutan bagi MNEs untuk membayar pajak secara *fair* menjadi agenda yang diusung oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat dan media. Ketidakadilan inilah yang kemudian dibahas oleh berbagai organisasi multilateral seperti G20, OECD, dan Uni Eropa.

Perkembangan ekonomi global juga ditunjukkan oleh semakin meningkatnya kesenjangan distribusi pendapatan, di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin relatif tetap menjadi miskin. Menurut Piketty (2014), ketimpangan tersebut erat kaitannya dengan sistem kapitalisme. Memang betul bahwa sistem komunis lebih menjamin distribusi pendapatan yang lebih merata, namun tidak diakuinya kepemilikan privat menjadikan komunisme jauh lebih buruk.

Kini, dengan 'matinya' komunisme, maka tantangan kapitalisme terletak pada bagaimana menjaga ketimpangan tetap dalam ambang batas yang tepat. Pajak dapat berperan dalam mengatasi ketimpangan tersebut. Walau demikian, tujuan ini sedikit banyak bertabrakan dengan tujuan utama dari pajak yaitu sebagai sumber penerimaan negara. Penggunaan instrumen pajak yang berlebihan untuk kepentingan redistribusi pendapatan justru dapat mendistorsi tujuan utamanya yaitu sebagai sumber penerimaan negara.

● Tantangan Pajak bagi Negara-negara Berkembang

Dari sudut pandang filosofi, Prof. van der Geld menegaskan, bahwa pajak adalah bagian dari sebuah masyarakat. Menurutnya, masing-masing warga negara harus memberikan kontribusi dan bergotong-royong untuk turut menyejahterakan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Cara berkontribusi untuk memaksimalkan kesejahteraan umum tergantung pada masyarakat itu sendiri dan bagaimana perkembangan serta permasalahan yang dihadapi oleh negara itu. Dengan demikian, tidak ada suatu obat yang berlaku umum bagi semua negara, termasuk bagi kelompok negara berkembang.

Walaupun demikian, ada satu hal yang pasti dan berlaku umum bagi semua sistem pajak, yaitu pajak harus bersifat adil dan diatur sesederhana mungkin. Oleh karena itu, praktik seperti penyuapan (korupsi pajak) maupun kegiatan ekonomi ilegal (pasar gelap) harus dihilangkan karena kedua hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan.

Bagi negara berkembang, pajak bukanlah satu-satunya tantangan dalam perekonomian mereka. Pemerintah di negara berkembang haruslah bijak dalam melihat persoalan multidimensi yang ada, sehingga belum tentu perbaikan sistem pajak menjadi prioritas di atas hal-hal lain. Perbaikan di bidang pendidikan mungkin jauh lebih memiliki nilai strategis sebagai investasi jangka panjang bagi suatu negara, dibandingkan dengan perbaikan sistem pajak. Walau demikian, bukanlah tidak mungkin suatu negara melaksanakan perbaikan baik pada sistem perpajakan maupun hal lain secara simultan. Hal yang terpenting adalah sudah sewajarnya negara berkembang harus memperhitungkan pilihan-pilihannya, karena tidak selamanya peningkatan pajak menjadi pilihan yang paling bijaksana dalam jangka pendek.

● Indonesia dan MEA 2015

Mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, van der Geld memiliki pendapat yang cukup positif mengenai hal tersebut. Menurutnya,

kerja sama antara negara yang bertetangga adalah hal yang positif dan sangat baik. Ditinjau dari ide untuk menciptakan pasar internal (*internal market*) di antara anggota ASEAN, MEA sepertinya juga mengekor apa yang sudah dijalankan di Uni Eropa. Walau demikian, terdapat perbedaan yang cukup substansial antara MEA dan Uni Eropa karena latar belakang sejarah, keadaan, serta perkembangan yang berbeda dari negara-negara anggotanya.

Pelajaran utama yang dapat diambil dari Uni Eropa adalah keinginan untuk mau bekerja sama antarnegara tetangga dalam forum yang bermartabat. Adanya ego dan kepentingan ekonomi masing-masing negara dibicarakan dalam suatu kerangka unilateral dan bukan diselesaikan lewat suatu konflik seperti yang pernah terjadi pada sejarah panjang Eropa. Selain itu, pelajaran yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tidak secara cepat memasuki suatu kerangka kerja sama moneter seperti yang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa. Ikatan moneter, seperti penggunaan kurs mata uang yang sama, seharusnya hanya bisa dilakukan setelah adanya proses integrasi ekonomi dan politik yang panjang.

Prof. van der Geld juga mensyaratkan agar negara yang berpartisipasi dalam MEA harus mengetahui hal-hal yang ingin mereka capai bersama. Apakah MEA bertujuan hanya sebatas untuk memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi negara-negara ASEAN, atau hanya menjadi 'target antara' untuk dapat melangkah lebih jauh? Di Uni Eropa sendiri, tujuan akhir yang ingin mereka capai masih kurang jelas: (i) ingin membentuk suatu bentuk 'negara kesatuan' Eropa, atau; (ii) membuat kerangka kerja sama untuk kemudian membiarkan interaksi di antara anggota. Hal ini sangatlah penting untuk mengurangi perbedaan pendapat dan salah pengertian di kemudian hari.

● Pengaruh BEPS

Base Erosion and Profit Shifting atau biasa disebut BEPS memang akan membawa berbagai dampak perubahan, terutama ditinjau dari

banyaknya komponen yang hendak direkomendasikan oleh OECD (15 *Action Plan*). Walau demikian, menurut Prof. van der Geld OECD BEPS tersebut tidak akan berdampak besar karena tidak adanya perubahan mendasar (*fundamental changes*). Beberapa hal atau metode yang selama ini dipraktikkan oleh MNEs untuk memperkecil beban pajak mungkin akan dihilangkan, tapi ketentuan atau konsep lainnya akan tetap berlaku. Dengan demikian, permasalahan masih tetap ada.

Satu-satunya solusi tepat untuk permasalahan ini adalah harmonisasi sistem pajak dari berbagai negara. Sebagai contoh, jika semua negara memiliki perlakuan pajak yang sama yaitu antara remunerasi atas ekuitas (*dividen*) dan utang (*bunga*), maka tidak mungkin lagi bagi MNEs untuk menciptakan instrumen keuangan campuran (*hybrid financial instrument*) dengan pengurangan bunga dari sisi debitor dan perlakuan pembebasan sebagai *dividen* di sisi kreditur.

Selain itu, BEPS juga pastinya sangat penting bagi negara-negara berkembang karena negara berkembang pasti membutuhkan keadilan dan biaya untuk membangun ekonomi bangsanya. Tidak ada kelompok negara lain yang lebih berkepentingan daripada negara berkembang terutama jika dikaitkan dengan ketergantungan penerimaan pajak dari MNEs (PPH Badan). BEPS sebenarnya juga dapat diperangi dengan aturan atau prinsip internasional yang telah ada, namun selama ini belum diaplikasikan dengan baik di negara berkembang, contohnya *arm's length principle*.

Pada akhirnya negara-negara berkembang dan negara maju harus menyatukan tujuan mereka tentang apa yang harus didahulukan apakah *fair share* atau *economic competition*. Seluruh negara harus mencapai keseimbangan di antara kedua titik tersebut secara 'pas'. BEPS sebaiknya ditindaklanjuti dengan harmonisasi peraturan perpajakan dari berbagai negara (walau sangat sulit). Dalam hal ini, negara-negara berkembang tentu saja dapat memiliki peranan penting, terutama dalam menyuarakan suara mereka dan meyakinkan negara lain

untuk melakukan harmonisasi.❶

-Dienda Khairani

“**B**EPS juga pastinya sangat penting bagi negara-negara berkembang karena negara berkembang pasti membutuhkan keadilan dan biaya untuk membangun ekonomi bangsanya.”

Siapakah kita menghadapi BEPS Action Plan?



No.	Rencana Aksi	Deadline	No.	Rencana Aksi	Deadline
1.	Addressing the tax challenges of the digital economy	Sept 2014	9.	Assure that TP outcomes are in line with value creation: risks /capital	Sept 2015
2.	Neutralise the effects of hybrid mismatch arrangements	Sept 2014	10.	Assure that TP outcomes are in line with value creation: other high-risk transactions	Sept 2015
3.	Strengthen CFC rules	Sept 2015	11.	Establish methodologies to collect and analyse data on BEPS /actions to address it	Sept 2015
4.	Limit base erosion via interest deductions/other financial payment	Sept/Des 2015	12.	Require taxpayers to disclosure their aggressive tax planning arrangements	Sept 2015
5.	Counter harmful tax practices more effectively taking into account transparency and substance	Sept 2014 dan Sept/Des 2015	13.	Re-examine TP Documentation	Sept 2014
6.	Prevent treaty abuse	Sept 2014	14.	Make dispute resolution mechanisms more effective	Sept 2015
7.	Prevent the artificial avoidance of PE status	Sept 2015	15.	Develop a multilateral instrument	Sept 2014 dan Des 2015
8.	Assure that TP outcomes are in line with value creation: intangibles	Sept 2014 dan Sept 2015			



"Dengan adanya proyek BEPS, para pelaku bisnis harus mereview kembali metode tax planning mereka dan memastikan terdapat substansi dalam metode yang digunakan. Para pelaku bisnis harus terbiasa menjalani bisnis dalam lingkungan yang lebih transparan."

- Prof. Dr. Jeffrey Owens -
(Direktur Global Tax Policy Center,
Vienna University / Direktur OECD, Centre for Tax
Policy and Administration (2001-2012))

"Proyek BEPS ini adalah kesepakatan besar. Kami terdiri dari 44 negara G20 dan OECD (90% dari ekonomi dunia) setuju pada pijakan yang sama, yang membuktikan betapa pentingnya proyek BEPS ini. Secara khusus, format country-by-country reporting akan membantu untuk menghentikan perencanaan pajak agresif dan mengubah praktik-praktik saat ini yang memisahkan lokasi aktivitas bisnis dan lokasi laba fiskal."

- Pascal Saint-Amans -
(Direktur OECD, Centre for Tax Policy
and Administration (2012-sekarang))



"Sebagai negara anggota G20, saya pikir kami telah membuat langkah yang penting. BEPS ini akan memastikan perusahaan-perusahaan besar untuk membayar pajak yang memang terutang. Dengan kerja sama antarotoritas pajak di negara yang berbeda akan menciptakan transparansi yang lebih besar dan rasa keadilan yang lebih tinggi."

- David Cameron -
(Perdana Menteri Inggris)

"Rekomendasi dari OECD akan membantu untuk mengembalikan nilai-nilai keadilan, integritas, dan transparansi dalam sistem perpajakan internasional. Saat ini, 38 otoritas pajak secara resmi berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama mereka untuk melengkapi reformasi kebijakan BEPS ini. Kolaborasi antarotoritas pajak adalah kunci untuk menegakkan kepatuhan dan mengidentifikasi risiko pajak."

- Tony Abbott -
(Perdana Menteri Australia)



KOMENTAR



"Rencana aksi BEPS ini tidak untuk mengkaji ulang prinsip-prinsip dasar, tetapi dibatasi pada tindakan untuk membuat aturan yang sudah ada menjadi lebih efektif."

- Sol Picciotto -
(Koordinator BEPS Monitoring Group /
Advisor di Tax Justice Network)

"Tantangan besar untuk BEPS adalah memastikan bahwa pada semua bidang pekerjaan dalam proyek BEPS ini, dari transfer pricing hingga pajak tidak langsung, akan menargetkan pada bentuk digital economy."

- Raffaele Russo -
(Kepala Proyek BEPS)



"Ini akan memberikan legitimasi bagi beberapa negara sumber untuk mendebat setiap pembayaran yang keluar dari negara mereka. BEPS ini akan memberikan mereka amunisi yang memperkuat argumentasi mereka terhadap transfer pricing."

- David Rosenbloom -
(Profesor di New York University / Anggota Caplin &
Drysdale's Washington, D.C. Office)

"Terkait dengan country-by-country reporting, akan muncul masalah transparansi informasi. Mungkin awalnya sifat pertukaran informasi tersebut hanya antar pemerintah saja. Tapi, saya pikir itu tidak mungkin tetap seperti itu. Entah akan ada kebocoran, atau pemerintah di suatu tempat akan mensyaratkan informasi rahasia tersebut harus diberikan juga kepada publik."

- Peter Barnes -
(Senior Fellow di the Duke Center for International
Development / Tax Counsel untuk General Electric)



“Country-by-country reporting merupakan sebuah pencapaian yang dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap rezim perpajakan internasional yang ada saat ini.”

Mengenali Transfer Pricing Documentation dengan Pendekatan Country-by-Country Reporting

ROMI IRAWAN

Meningkatnya aktifitas transaksi lintas batas yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional menimbulkan tantangan baru dalam ranah perpajakan internasional. Dalam pertemuan di Rusia tahun 2013 lalu, para menteri keuangan negara-negara G20 memandang perlu adanya suatu langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak seiring meningkatnya aktifitas tersebut.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pun akhirnya mengeluarkan report “*Addressing Base Erosion and Profit Shifting*” (BEPS report) yang dilanjutkan dengan dikeluarkannya 15 rencana aksi terkait dengan masalah ini. Salah satu rencana aksinya adalah mengenai *Transfer Pricing Documentation* (TP Doc) dengan mengenalkan suatu pendekatan baru, yaitu *country-by-country reporting*.

TP Doc merupakan suatu instrumen yang penting dalam membuktikan kewajaran suatu transaksi antarperusahaan afiliasi. Untuk itu, tim redaksi InsideTax meminta pendapat dari Romi Irawan, *Partner of Transfer Pricing*, DANNY DARUSSALAM TAX CENTER, seputar isu TP Doc dengan pendekatan *country-by-country reporting* tersebut.

● Mengapa Muncul *Country-by-Country Reporting*?

Menurut Romi, walaupun sampai saat ini sudah terdapat beberapa panduan mengenai *Transfer Pricing Documentation* seperti: (i) *Chapter V OECD Transfer Pricing Guidelines*, (ii) *European Union Guidance*, (iii) *Pacific Association of Tax Administrators (PATA) Documentation Package*, (iv) *International Chamber of Commerce (ICC) Proposals* dan ketentuan domestik masing-masing negara, masih banyak kalangan yang berpendapat bahwa informasi yang terdapat pada TP Doc perusahaan multinasional dianggap belum cukup memadai sehubungan dengan kewajaran transaksi afiliasi yang dilakukan.

Oleh karena itu, pada bulan September 2014 yang lalu, OECD mengeluarkan *Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting* terkait dengan salah satu rencana aksi OECD yaitu Rencana Aksi 13: *Re-examine Transfer Pricing Documentation*. Rencana aksi ini menekankan pentingnya transparansi informasi perusahaan terkait dengan transaksi afiliasinya yang pada akhirnya dapat memberikan informasi yang memadai bagi otoritas untuk melakukan *risk assessment*

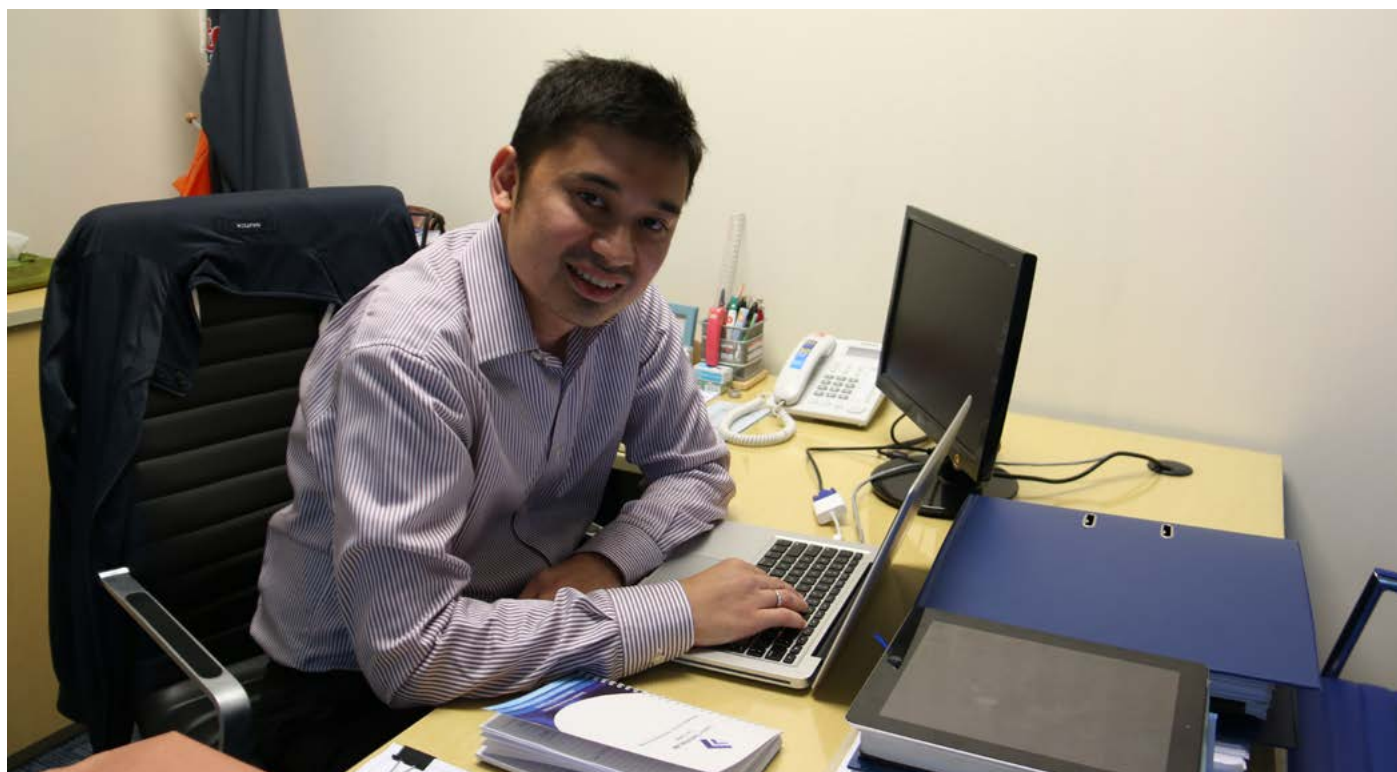
serta *examination* sehingga dapat menghindari terjadinya sengketa *transfer pricing*.

“*Country by Country Reporting ini hadir karena pada dasarnya otoritas merasa format TP Doc yang digunakan saat ini masih belum memberikan informasi yang memadai untuk membuktikan kebenaran praktik transaksi yang dilakukan perusahaan*”, pungkask Romi kepada redaksi.

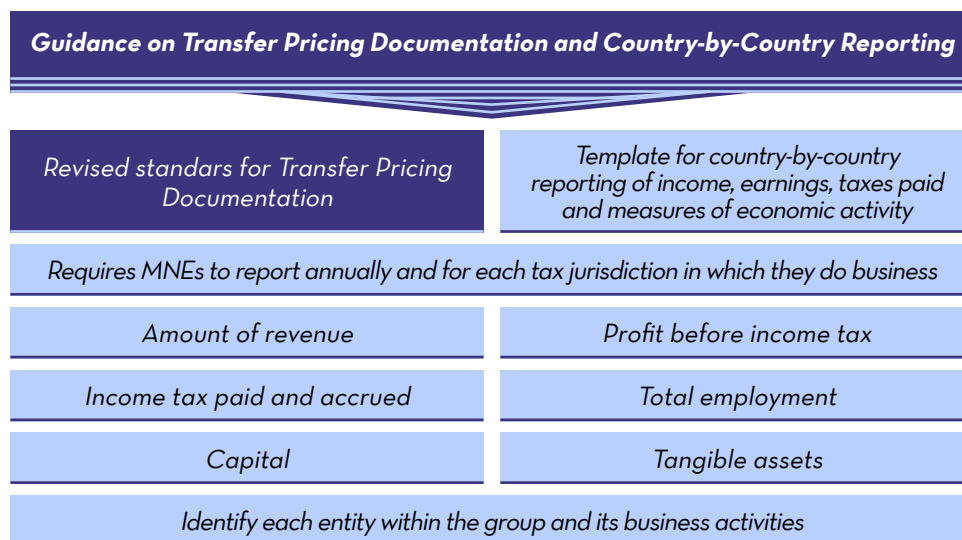
Romi menjelaskan, sebelum dikeluarkan pedoman TP Doc dan *country-by-country reporting* oleh OECD, terdapat *white paper on TP Doc* yang masih terkait dengan rencana aksi OECD tersebut. Dalam paper tersebut, format TP Doc yang sampai sekarang digunakan dinilai masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya sengketa *transfer pricing* yang terjadi dan otoritas yang beranggapan TP Doc tersebut tidak mencerminkan perilaku bisnis multinasional pada umumnya karena kurangnya informasi yang relevan.

● Pendekatan dan Format *Country-by Country Reporting*

Dalam panduan ini OECD memperkenalkan tiga pendekatan atau yang dinamakan *three-tiered approach to transfer pricing documentation*



Gambar 1 - Format Country by Country Reporting



terdiri dari:

- **Master file:** merupakan standardisasi informasi yang relevan untuk seluruh entitas yang terlibat dalam sebuah grup multinasional termasuk gambaran usaha secara global dan *global transfer pricing policies*;
- **Local file:** berbeda dengan *master file* yang merupakan *high-level overview*, bagian ini mencakup *detail overview* atas transaksi afiliasi yang dilakukan termasuk laporan keuangan, analisis kesebandingan dan pemilihan metode *transfer pricing*; dan
- **Country-by-Country Reporting: aggregate information** terkait dengan pengalokasian laba secara global dan informasi beberapa indikator atas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh entitas-entitas dalam sebuah grup.

Romi mengemukakan, ketiga pendekatan tersebut merupakan satu kesatuan yang harus disiapkan oleh perusahaan. Lebih lanjut, perusahaan harus mengkombinasikan ketiga pendekatan tersebut, diawali dengan *master file* yang sifatnya masih sangat umum, kemudian *local file* yang lebih spesifik, sampai pada *country-by-country reporting* yang jauh lebih spesifik lagi.

Jauh sebelum negara G20 dan OECD melakukan inisiatif terkait transparansi atas informasi yang dijelaskan diatas, Romi menjelaskan,

sudah dikenal beberapa kesepakatan multilateral terkait dengan *country-by-country reporting* antara lain *Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)* untuk industri ekstraktif, *Dodd-Frank Act* untuk *listed companies* di Amerika Serikat dan *EU Capital Requirements Directive IV (CRD IV)* di Eropa. Perlu dicatat beberapa kesepakatan diatas tidak semata-mata digunakan untuk keperluan perpajakan namun juga untuk isu lain seperti masalah korupsi atau lingkungan di sektor-sektor tersebut.

Melihat sejarah dan perkembangannya, maka momentum ini dimanfaatkan oleh OECD untuk menyusun *template country-by-country reporting* (lihat Gambar 1) selain adanya tekanan dari berbagai pihak baik dari otoritas, perusahaan, maupun *non-government organization (NGO)* akan kebutuhan dari *template* tersebut.

Format standar atas pengungkapan posisi keuangan perusahaan multinasional serta pengalokasian laba secara global dan jumlah pajak yang dibayar (*country-by-country reporting*), merupakan sebuah instrumen yang berguna bagi otoritas untuk memastikan pengenaan pajak atas profit dimana sebuah kegiatan ekonomi berada. Hal ini juga merupakan salah satu mandat dari pertemuan G20 di Rusia kepada OECD dan tidak hanya berkaitan dengan isu *transfer pricing*, tapi juga untuk skema-skema lain yang bisa menyebabkan terjadinya pergeseran laba.

Compliance Challenges

Romi menjelaskan, semakin tingginya persyaratan atas informasi yang harus diberikan oleh perusahaan multinasional menimbulkan beberapa masalah terkait dengan jenis informasi yang diberikan dan mekanisme pengisian *template country-by-country reporting*. Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi antara lain masalah kerahasiaan informasi yang menjadi perhatian bagi perusahaan, karena beberapa informasi dalam *template* tersebut bersifat sensitif dan *confidential* bahkan bagi sesama entitas yang berada dalam grup yang sama. Sedangkan untuk menyediakan beberapa jenis informasi tersebut perusahaan dapat saja terbentur dengan aturan yang ada di negara mereka masing-masing.

Masalah keterbukaan data, hingga saat ini masih ada perdebatan mengenai perlu atau tidaknya semua data yang terdapat dalam *template* tersebut dapat diakses oleh publik dan tidak terbatas pada pihak otoritas saja dan perdebatan lainnya mengenai informasi mana yang dapat dibuka kepada publik dan mana yang tidak.

Menurut Romi, pedoman OECD memang cenderung sangat ideal, namun bukan berarti tidak mempertimbangkan permasalahan yang akan muncul nantinya. Dalam pedoman tersebut, juga disebutkan mengenai pasal *confidentiality*, yang menyatakan informasi dan data



perusahaan harus tetap *confidential* dengan cara “*keeping it safe*”, dengan kata lain hanya pihak-pihak yang berhak dan memang membutuhkan saja yang boleh memegang informasi tersebut. Meskipun demikian, tetap saja akan ada rasa kekhawatiran perusahaan.

Selain itu isu mekanik lainnya menyangkut perbedaan waktu penyajian laporan keuangan di setiap negara yang dapat menyebabkan tertundanya waktu penyerahan *template* tersebut kepada pihak otoritas. Oleh karena itu, otoritas seharusnya dapat lebih fleksibel mengenai waktu, karena *one size fit all* adalah suatu hal yang tidak mungkin. Menurut Romi, otoritas harus bisa melihat *case by case* mengenai hal tersebut.

Implementasi dan Peninjauan Ulang Country-by-Country Reporting

Di satu sisi dengan adanya perubahan atas persyaratan informasi dalam TP Doc akan menimbulkan beban tambahan bagi perusahaan multinasional. Namun, sebaliknya hal ini juga dapat dijadikan sebuah kesempatan untuk memberikan informasi yang memadai bagi otoritas dan sebagai alat untuk mendemonstrasikan penerapan prinsip kewajaran dalam sebuah perusahaan multinasional. Dari sudut pandang bisnis, semakin kompleksnya aktivitas perusahaan multinasional pasti akan diikuti juga dengan semakin tingginya persyaratan yang harus dipenuhi sebagai hasil dari meningkatnya upaya pihak otoritas agar praktik penghindaran

pajak tidak terjadi.

Diluar suara-suara yang menganggap bahwa langkah ini bukanlah langkah yang tepat untuk menghindari praktik penghindaran pajak, banyak kalangan yang berpendapat bahwa langkah ini merupakan sebuah pencapaian yang dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap rezim perpajakan internasional yang ada saat ini dan merupakan sebuah langkah besar dalam memberantas praktik BEPS.

“Dengan satu step ini, meski tidak secara langsung memenuhi semua ekspektasi, Country by Country Reporting sebenarnya sudah sesuai track dengan kembali ke konsep Arm’s Length Principle itu sendiri, yakni masalah pengalokasian.” papar Romi kepada redaksi.

Untuk dapat berjalan efektif, OECD masih akan terus memantau mekanisme pengisian *template* tersebut dengan menggarisbawahi isu kerahasiaan data komersial dan akses atas informasi yang ada di pihak *foreign affiliation* dengan meningkatkan peran instrumen pertukaran informasi. Selain itu OECD juga menekankan ketepatan atau akurasi dari data-data yang diberikan dan pentingnya keseragaman atas data-data yang diberikan sehingga dapat digunakan oleh otoritas di berbagai negara yang terlibat dalam melakukan *risks assessment*. Agenda berikut terkait dengan implementasi dari *template* ini adalah proses *review* dan *re-assessment* untuk pengembangan yang ditargetkan akan dilakukan paling lambat di akhir tahun 2020.

Indonesia sendiri sebagai salah satu negara G20 telah menyampaikan komitmennya untuk mengadopsi *template* ini sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya skema penghindaran pajak. Hal ini juga diikuti oleh beberapa negara seperti Argentina, Brazil, Tiongkok, Kolombia, India, Meksiko, Afrika Selatan dan Turki. Nantinya, sangat mungkin akan terdapat modifikasi peraturan terkait pemeriksaan *transfer pricing* maupun Format dari TP Doc itu sendiri. 

-Awwaliatul Mukarromah

“Konsultan pajak Indonesia harus siap bersaing dengan konsultan pajak asing. Jangan sampai konsultan pajak lokal kalah berkompetisi terutama di negara kita sendiri.”

IKPI: Prime Mover Konsultan Pajak Indonesia

MOCHAMAD SOEBAKIR

Ditemui disela rapat Persatuan Para Pensiunan Pegawai Pajak (P5) pada tanggal 23 Desember 2013 lalu, Mochamad Soebakir yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2014-2019 bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang seputar masa depan IKPI di era kepemimpinannya. Saat diwawancara redaksi InsideTax, dirinya mengutarakan visi misi IKPI selama mengemban jabatannya. Dirinya juga memaparkan, persiapan konsultan pajak Indonesia dalam menyongsong era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015.

■ Peran Konsultan Pajak Ideal

Menurut Soebakir, peranan konsultan pajak pada dasarnya adalah sebagai “mitra fiskus dan mitra Wajib Pajak”. Sebagai mitra fiskus, konsultan pajak harus dapat mendukung program implementasi ketentuan perpajakan secara benar, adil dan konsisten. Dengan demikian, implementasi aturan perpajakan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan lancar.

Sedangkan sebagai mitra Wajib Pajak, konsultan pajak harus mampu menerangkan, memberikan penjelasan dan mensosialisasikan aturan perpajakan agar mampu memenuhi kebutuhan jasa konsultan pajak yang diperlukan oleh Wajib Pajak.

Jasa konsultan pajak yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak antara lain: (i) memberikan konsultasi peraturan dan prosedur yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan, (ii) mendampingi Wajib Pajak dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bahkan, konsultan pajak dapat mewakili atau menjadi kuasa khusus bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

■ Visi Misi IKPI Mendatang

Dalam memimpin IKPI, Soebakir memiliki visi untuk menjadikan IKPI sebagai wadah kaum professional perpajakan. Visi itu diwujudkan



dengan menjadikan profesional pajak yang berperan secara aktif untuk menyukseskan implementasi ketentuan perpajakan dalam rangka menjamin kepastian hukum secara adil merata dan konsisten di masyarakat. Tidak hanya itu, para profesional pajak juga dituntut untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak.

Sedangkan, semasa kepemimpinannya terdapat empat misi yang ingin dicapainya. Pertama, untuk mengadministrasikan para professional konsultan pajak Indonesia, Kedua, meningkatkan dan menjaga mutu konsultan pajak Indonesia. Ketiga, meningkatkan profesionalisme konsultan pajak Indonesia. Keempat, menjaga moral dan mental konsultan pajak Indonesia agar selalu memelihara wawasan kebangsaan yang jujur, adil dan beriktikad baik dalam

menyumbangkan profesinya demi kemakmuran bangsa dan Negara Indonesia.

■ Strategi Mencapai Visi dan Misi

Untuk menuju visi yang ada dan mensukseskan misi dari lembaga IKPI, Soebakir berharap dapat menyeragamkan gerak langkah seluruh anggota IKPI yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Strategi yang dicanangkannya adalah dengan memberdayakan kepengurusan IKPI baik di pusat maupun kantor cabang agar memiliki koordinasi dan keselarasan dalam mengadministrasikan konsultan pajak Indonesia.

Dengan demikian, diharapkan peningkatan mutu akan tercapai dan mutu konsultan pajak juga akan terjaga. Di samping itu, dengan meningkatkan profesionalisme dan menjaga moral dan

mental yang baik diharapkan visi akan mudah terealisasi menurut standar, secara serentak, merata dan terarah. Soebakir juga sangat berharap agar pengurus pusat IKPI dapat menjadi motor penggerak (*prime mover*) dari semua kegiatan, program dan perencanaan nasional yang diperlukan oleh para anggota IKPI.

Soebakir juga menambahkan, terdapat nilai-nilai yang harus selalu dijunjung tinggi oleh konsultan pajak yang tentu saja berkaitan dengan semua nilai positif terkait profesi sebagai konsultan pajak, antara lain:

1. Kejujuran,
2. Kepatuhan pada ketentuan,
3. Keadilan,
4. Keterbukaan, dan
5. Berbagai dasar pemberian pelayanan jasa konsultan pajak yang berstandar tinggi dengan kualitas yang baik.

Outlook Perpajakan Indonesia Tahun 2015

Outlook perpajakan Indonesia di tahun 2015, menurut Soebakir akan sesuai dengan harapan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan mengikuti perkembangan peraturan yang ada. Pengelolaan perpajakan di masa mendatang akan semakin profesional, lebih adil, lebih jelas dan tegas dalam implementasi ketentuan perundang-undangan perpajakan. Hal ini juga dimungkinkan karena adanya administrasi kewajiban perpajakan berbasis data-data yang akurat.

Dengan demikian, perkembangan keadaan tersebut tentunya harus disikapi dengan persiapan peningkatan mutu konsultan pajak Indonesia yang berimbang/selaras, yakni IKPI harus beranggotakan konsultan pajak yang mumpuni dan memiliki standar professional yang tinggi.

Apakah Arti MEA Bagi Konsultan Pajak Indonesia?

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, tentu saja IKPI harus mempersiapkan para konsultan pajak Indonesia untuk berkompetisi di pasar ASEAN. MEA merupakan peluang sekaligus tantangan

bagi konsultan pajak Indonesia.

Peluangnya adalah pasar untuk jasa konsultan pajak kita akan lebih besar karena ekonomi negara ASEAN akan saling terintegrasi. Konsultan pajak Indonesia memiliki kesempatan untuk memberikan jasa-jasanya di negara-negara ASEAN. Di sisi lain, MEA dapat menjadi tantangan bagi konsultan pajak Indonesia karena Indonesia nantinya akan terbuka atau akan menjadi pasar bagi konsultan pajak asing dari negara anggota ASEAN lainnya.

Oleh karena itu, konsultan pajak Indonesia harus siap bersaing dengan konsultan pajak asing. Jangan sampai konsultan pajak lokal kalah berkompetisi terutama di negara kita sendiri.

Siapkah Konsultan Pajak Indonesia Berkompetisi di Pasar ASEAN?

Hingga saat ini para Menteri Ekonomi negara-negara ASEAN belum menandatangani *Mutual Recognition Arrangements* (MRA) di bidang jasa konsultan pajak. Sektor jasa yang sudah memiliki MRA hanya tersedia untuk antara lain: *engineering service*, *nursing service*, dan *accounting service*. Dalam *ASEAN Framework Agreement on Service* (AFAS) dinyatakan, setiap negara anggota dapat saling mengakui pendidikan, keahlian atau sertifikasi dalam rangka pemberian lisensi sebagai penyedia jasa di masing-masing negara anggota ASEAN. Prinsip saling mengakui ini tentunya memerlukan kesepakatan antarnegara anggota ASEAN.

Untuk menghadapi MEA 2015, menurut Soebakir, konsultan pajak Indonesia perlu mempersiapkan diri agar siap dan mampu berkompetisi. IKPI dalam hal ini akan berfungsi sebagai wadah organisasi konsultan pajak Indonesia yang akan mengambil inisiatif untuk meningkatkan kompetensi antaranggotanya. Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) yang diadakan oleh IKPI akan lebih ditingkatkan dengan fokus pada pemenuhan standar minimum yang akan disepakati nanti dalam MRA.

Peningkatan kemampuan anggota IKPI akan meliputi berbagai hal

termasuk salah satunya untuk lebih memahami aspek perpajakan atas transaksi-transaksi lintas batas atau perpajakan internasional. Selain itu, peningkatan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris juga akan menjadi perhatian. Nantinya IKPI juga akan mengadakan pelatihan seperti *contract drafting*, pengetahuan bisnis internasional, dan pengetahuan lainnya yang dipandang perlu untuk meningkatkan nilai tambah anggota IKPI agar lebih kompetitif.

Hal lain yang akan IKPI lakukan adalah menjalin kerja sama dengan lembaga profesi konsultan pajak di negara-negara ASEAN lainnya dalam rangka penyetaraan standar keahlian agar para Konsultan Pajak memenuhi standar minimum yang akan disepakati. Soebakir juga menambahkan, IKPI merupakan anggota *Asia Oceania Tax Consultants Association* (AOTCA) yang beranggotakan 22 asosiasi profesi konsultan pajak yang berasal dari 13 negara, di mana 5 (lima) negara di antaranya berasal dari negara-negara ASEAN yaitu Singapura, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia. IKPI berencana akan memanfaatkan kerja sama yang lebih intensif dengan negara-negara anggota negara ASEAN yang masuk ke dalam anggota AOTCA tersebut.

Konsultan Pajak Masih Minim

Soebakir mengakui, jumlah konsultan pajak Indonesia saat ini masih jauh dari jumlah kebutuhan. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang yang penduduknya kurang lebih 120 juta orang, jumlah konsultan pajak Jepang kurang lebih terdiri dari 73.000 orang.

Sedangkan Indonesia yang jumlah penduduknya 2 kali lipat dari jumlah penduduk di Jepang, memiliki jumlah konsultan pajak terdaftar hanya sekitar 3.500 orang. Jelas jumlah ini sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan konsultan pajak di negara kita.

Standar Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak yang diakui ASEAN

Untuk menyambut pasar ASEAN,

tentunya Indonesia memerlukan suatu standar sertifikasi profesi konsultan pajak yang diakui di kawasan ASEAN. Namun, berhubung hingga saat ini belum ada MRA atau perjanjian saling mengakui atas profesi jasa konsultan pajak di antara negara-negara ASEAN maka menurut Soebakir, Indonesia belum memiliki standar sertifikasi profesi konsultan pajak yang diakui oleh masing-masing anggota.

Terkait dengan penyiapan standar sertifikasi profesi konsultan pajak ini, sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 (PMK-111) tentang Konsultan Pajak, penyelenggaraan ujian sertifikasi profesi tidak lagi merupakan kewenangan dari IKPI. Oleh karena itu, peranan Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Pajak akan lebih dominan dalam hal ini. Tentu selaku organisasi profesi, IKPI akan terus meningkatkan kompetensi anggotanya dan siap berpartisipasi dan bekerja sama dengan Ditjen Pajak dalam mengembangkan standar sertifikasi profesi konsultan pajak.

■ Pengaruh PMK 111 Tahun 2014 Terhadap Eksistensi IKPI

Pada prinsipnya PMK-111 mengatur tentang Konsultan Pajak Indonesia, Standarisasi Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak Indonesia, Asosiasi Konsultan Pajak Indonesia, dan Sanksi terhadap Konsultan Pajak Indonesia. Dengan demikian, PMK-111 tidak secara khusus mempunyai pengaruh terhadap eksistensi IKPI. Walaupun demikian, menurut kajian IKPI telah ditemukan aturan PMK-111 yang kurang selaras dengan program pemerintah.

Dijelaskan oleh Soebakir, adanya ketidakselarasan tersebut dikarenakan penerapan standar profesi yang sebenarnya dipandang sudah mencukupi, terdapat juga hal-hal yang tidak selaras dengan aturan hukum yang berlaku dan memiliki kemungkinan untuk menghambat peningkatan jumlah konsultan pajak profesional dan mumpuni. Atas hal ini, dirinya mengakui IKPI telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar peraturan yang telah ada untuk disempurnakan. ●

-Dienda Khairani



Wajib Pajak Butuh Kepastian Hukum

ACHMAD SIHABUDIN ARBAI

“Selain kepastian dan kejelasan hukum, Wajib Pajak juga membutuhkan media yang dapat menjembatani komunikasi antara Wajib Pajak dengan otoritas pajak.”



Tahun 2015 adalah babak baru bagi Indonesia yang akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Keterlibatan Indonesia dalam era MEA ini diharapkan mampu membawa perubahan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Lantas, bagaimana pandangan pelaku usaha atas hal tersebut? Optimiskah mereka bahwa Indonesia akan berhasil menghadapi MEA?

Tanggal 17 Desember lalu, redaksi InsideTax mengunjungi Achmad S. Arbai selaku *Head of Tax* PT Pamapersada Nusantara (PAMA) untuk dimintai pandangannya perihal MEA. Dalam kesempatan ini, tim redaksi juga memanfaatkan waktu untuk berbincang seputar sistem perpajakan tahun 2014, serta harapan dalam menyongsong Tahun 2015.

MEA dan Persiapannya

Saat ditanyakan mengenai kesiapan Indonesia menghadapi MEA, pria yang akrab disapa Arbai ini mengemukakan, MEA adalah tantangan bagi Indonesia. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia relatif masih kalah saing dengan negara-negara ASEAN lainnya. Karena itu, Indonesia masih akan menghadapi tantangan untuk mempersiapkan diri menyongsong MEA.

Walaupun demikian, Arbai

mengemukakan, Indonesia harus optimis menghadapi MEA 2015, selama para pelaku usaha menyiapkan strategi-strategi yang dapat mengatasi tantangan tahun depan, misalnya melalui program peningkatan kompetensi SDM dan melakukan efisiensi bisnis.

“Yang perlu kita siapkan adalah meningkatkan kemampuan kita untuk mengatasi tantangan yang akan datang tahun depan melalui strategi-strategi peningkatan kompetensi dan mengurangi pemborosan (efisiensi),” jelas Arbai kepada redaksi.

Sistem Perpajakan Indonesia Saat Ini

Secara umum, sistem perpajakan Indonesia saat ini sudah cukup baik untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Tidak hanya mendukung pemerintah dalam meningkatkan penerimaan sektor pajak, sistem yang menganut *self assessment system*, dinilai Arbai dapat mengembangkan *mutual trust*. Arbai mengemukakan, tidak mungkin pemerintah memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan utang pajaknya sendiri tanpa dibangun dengan rasa saling percaya.

Namun, di sisi lain sistem perpajakan Indonesia saat ini dalam

pelaksanaannya ada beberapa perlakuan yang seringkali membuat Wajib Pajak merasa tidak nyaman. Dalam hal ketidaknyamanan ini, Arbai mencontohkan sistem pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas jasa pertambangan. Meskipun sudah ada ketentuan yang menegaskan (PMK-39) bahwa PPh Pasal 23 atas jasa yang seharusnya mengikuti *prevailing* 2%. Namun, pemberian penghasilan yang merupakan pemegang Kontrak Karya tertentu masih mengenakan tarif sebesar 10%. Menurut Arbai sistem pemotongan PPh seperti ini menimbulkan kerepotan tersendiri karena harus melakukan restitusi dan mengganggu arus keuangan, serta kegiatan bisnis akibat adanya adanya dana *idle*. Sebagai akibatnya, perusahaan harus mengambil pinjaman ke bank untuk membiayai sebagian operasionalnya.

“Memang aturan pajak dalam Kontrak Karya merupakan aturan yang sifatnya khusus, dalam hal ini kontrak karya juga merupakan *lex specialis*, yang terkadang dalam implementasinya bisa menyebabkan perusahaan harus menghadapi 2 jenis peraturan yang berbeda. Namun, apabila disebutkan secara konkret di dalam klausul perjanjian, tentu kita harus melaksanakan aturan tersebut,” tegas Arbai kepada redaksi.

Selain persoalan pemotongan PPh Pasal 23, Arbai juga mengambil contoh





kasus yang pernah terjadi yaitu di sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Contoh kecilnya, ada pengaturan PPN yang penerapannya menimbulkan kesulitan bagi perusahaan yaitu soal kapan saat penerbitan faktur pajak, khususnya bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Pada undang-undang yang lama diatur bahwa saat penerbitan faktur pajak adalah pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan. Kemudian pada Undang-Undang PPN Tahun 2010 diubah menjadi saat penyerahan.

“Kami baru sadar ternyata selama ini pemahaman kami dengan otoritas pajak berbeda dalam saat penyerahan atas jasa. Yang mereka pahami, tidak ada perbedaan antara saat jasa dikerjakan dan saat jasa diserahkan. Sementara pemahaman kami, penyerahan jasa terjadi ketika klaim sudah bisa ditagih. Hal ini menimbulkan kegaduhan yang sangat mengganggu di kalangan pengusaha jasa, khususnya jasa pertambangan. Bagaimana kami bisa menerbitkan Faktur Pajak pada saat jasa dikerjakan, sementara besaran angkanya pun yang dapat ditagih belum kami dapatkan?”

“Ini pelaksanaan aturan yang membuat kita tidak nyaman, barangkali pemahaman teman-teman di Ditjen Pajak belum cukup baik perihal penyerahan jasa,” keluh Arbai.

● Lantas, Bagaimana Cara untuk Mengatasi Kesulitan Tersebut?

Arbai menjelaskan, selama ini pihaknya bersama kolega dari

perusahaan jasa pertambangan telah membangun komunikasi dengan pihak otoritas pajak untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah ini. Untuk itu, bersama dengan asosiasi jasa pertambangan, Arbai mendukung agar pihak asosiasi jasa pertambangan mengajukan *ruling*. Menurutnya, berdasarkan data dan informasi yang ada, pengajuan *ruling* ini dapat dikatakan efisien karena untuk beberapa persoalan terkait kejelasan *ruling* telah dikabulkan oleh otoritas pajak.

Arbai mencontohkan pada persoalan PPN, permohonan *ruling* yang diajukan oleh asosiasi jasa pertambangan telah menghasilkan penegasan terhadap penentuan saat terjadinya penyerahan JKP dan waktu pembuatan faktur pajak. Penegasan tersebut berupa penerbitan faktur pajak adalah saat dilakukan *invoicing*.

“Dengan terbitnya PMK-84, artinya *ruling* yang kami ajukan mampu membawa perubahan atas sistem PPN yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha,” tutur Arbai.

● Harapan Tahun 2015

Mewakili suara pelaku usaha, Arbai berharap sistem perpajakan Indonesia dapat meningkatkan pelayanan dan menciptakan kepastian hukum. Menurutnya, yang Wajib Pajak butuhkan sebenarnya adalah kepastian dan kejelasan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak.

“Jangan sampai digeneralisasi semua Wajib Pajak tidak memenuhi

kewajiban perpajakan. Padahal sebenarnya ada Wajib Pajak yang mau melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik dan benar,” tegas Arbai.

Selain kepastian dan kejelasan hukum, Wajib Pajak juga membutuhkan media yang dapat menjembatani komunikasi antara Wajib Pajak dengan otoritas pajak terutama saat Wajib Pajak menemukan kesulitan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Arbai juga berharap Direktur Jenderal Pajak yang baru dapat meningkatkan kapabilitas otoritas pajak agar dapat menghasilkan peraturan-peraturan yang tepat sasaran dan sesuai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Saat ditanyakan perlu tidaknya pemisahan kelembagaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Kementerian Keuangan, Arbai dengan tegas mengatakan, kepastian hukum dan peningkatan kapasitas pelayanan merupakan hal yang amat penting terlepas dari terpisah atau tidaknya kelembagaan Ditjen Pajak.

“Keputusan dipisah atau tidaknya kelembagaan Ditjen Pajak merupakan keputusan internal mereka. Jika dengan terpisahnya Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan dapat memberikan kepastian dan peningkatan pelayanan dengan lebih baik, silakan saja. Tetapi, jika kepastian dan peningkatan pelayanan tersebut sulit untuk dicapai, yah biar saja kelembagaannya seperti ini,” pungkas Arbai kepada redaksi. ●

-Indah Kurnia



WORKSHOP: BENEFICIAL OWNER



Tahukah Anda konsep *beneficial owner* (BO) dalam konteks perpajakan? Apakah diartikan menurut ketentuan domestik dari negara yang mengadakan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)? Jika ya, negara mana? Negara Sumber atau Negara Domisili? Ataukah diartikan menurut pengertian internasional (*international meaning*)? Lantas, bagaimana cara mengartikannya? Apakah diartikan dalam konteks legal (*legal meaning*) atau dalam konteks ekonomi (*economic meaning*)?

Bermula dari adanya perdebatan yang seringkali terjadi di antara para ahli pajak, otoritas pajak, bahkan hakim pajak sendiri seputar pertanyaan-pertanyaan di atas, Sabtu (20/12/2014) lalu, DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) mengadakan *Workshop Benefial Owner*.

Dalam praktik, memang pada kenyataannya tidak semua negara

memiliki definisi BO dalam hukum domestik negara mereka. Hal ini tidak lepas dari ketentuan internasional yang mengharuskan BO diartikan dalam pengertian internasional, terlepas dari pengertian hukum domestik negara manapun. Selain itu, BO juga harus diartikan sesuai dengan maksud serta tujuan diadakannya P3B.

Melalui gambaran riil dan beberapa studi kasus BO baik yang terjadi di Indonesia, ataupun kancah internasional, Yusuf Wangko Ngantung (*Senior Manager of International Tax/Transfer Pricing Services*) dan Ganda Christian Tobing (*Senior Manager of International Tax Services*) telah mampu membuka cakrawala peserta tentang prinsip BO.

Kedua pengajar juga membimbing peserta untuk dapat menyampaikan argumen yang sesuai dengan fakta hukum, mengembalikan pada kontrak atau bukti-bukti legal lainnya jika otoritas pajak mengoreksi transaksi

internasional mereka yang terkait dengan isu BO ini.

Dengan berbagai penegasan yang disampaikan oleh Yusuf dan Ganda, intinya BO merupakan konsep hukum yang harus diartikan dalam konteks internasional, adanya diskresi, serta kontrol dari penerima penghasilan.

Kompetensi yang dimiliki pengajar juga tidak perlu diragukan lagi dalam menyampaikan pemahaman mengenai BO kepada para peserta. Seperti testimoni yang diungkapkan oleh salah satu peserta workshop menjadi bukti nyata bahwa DDTC senantiasa menjaga kualitas materi dan pengajarnya.

"Workshop yang sangat mengesankan. Saya tidak mungkin mendapatkan pengalaman seperti ini di tempat lain. Terima kasih atas ilmunya," ujar M. Nur Kusumo Ferby, salah satu peserta workshop. 📌

-Indah Kurnia



DDTC Training Programs 2015



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

REGISTER NOW!!

INTENSIVE COURSE

"Transfer Pricing"

9 May - 13 Jun 2015
(Batch 6)
&
8 Aug - 5 Sep 2015
(Batch 7)

SEMINAR

"Recent Development and Emerging Issues of Oil & Gas Taxation"

Tuesday,
20 Jan 2015

SEMINAR

"Taxation on Transfer of Business"

Tuesday,
17 Feb 2015

SEMINAR

"Fundamental Concept of Permanent Establishment"

Tuesday,
17 Mar 2015

SEMINAR

"Transfer Pricing Issues on International Group Financing"

Tuesday,
14 Apr 2015

SEMINAR

"Dispute on Transfer Pricing Intangible and Intragroup Service"

Tuesday,
9 Jun 2015

SEMINAR

"Treaty Shopping and Beneficial Ownership Concept in Tax Treaties"

Tuesday,
15 Sep 2015

SEMINAR

"Conflict between Customs and Transfer Pricing"

Tuesday,
20 Oct 2015

SEMINAR

"International Tax Planning"

Tuesday,
17 Nov 2015

Training Programs will be held in DDTC's Training Center:

DANNY DARUSSALAM Tax Center
(PT Dimensi Internasional Tax)
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Lantai 6 (Unit #O601 - #O602)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon
Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia

FURTHER INFORMATION

follow us on @DDTCIndonesia

Eny Marliana

+62 815 898 0228
 eny@dannydarussalam.com

Indah Kurnia

+62 856 192 6643
 indah@dannydarussalam.com



Darurat Revitalisasi Tata Kelola Perpajakan di Indonesia

Pajak merupakan salah satu pilar yang menopang keberadaan negara setidaknya karena dua hal. Pertama, pajak diperlukan pemerintah untuk mendanai pelayanan publik. Kedua, pajak dapat memperkuat posisi tawar (*bargaining power*) masyarakat dalam proses politik sehingga mampu mendorong pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahannya.

Hingga saat ini estimasi utang Indonesia diketahui mencapai lebih dari 1.600 triliun. Pemerintahan Jokowi-JK berencana untuk melunasi utang luar negeri sebesar Rp 1.000 triliun dalam kurun waktu lima tahun.

Selain itu, pemerintah juga berupaya sesegera mungkin merealisasikan 9 program besarnya (Nawa Cita). Semua itu, pastilah membutuhkan ketahanan penerimaan negara yang berkesinambungan, antara lain melalui peningkatan penerimaan pajak dan *tax ratio*.

Dalam APBN 2015, pemerintah menetapkan target perpajakan Rp 1.380 triliun atau naik 10,74% dari rencana APBNP 2014 sebesar Rp 1.246 triliun. Namun, Presiden Joko Widodo menilai masih ada potensi pajak yang belum digali apabila dilihat dari rasio pajak yang hanya 12-13% dari PDB. Presiden Joko Widodo

melihat perlu ada kenaikan Rp 600 triliun penerimaan pajak dari target saat ini atau menjadi Rp 1.846 triliun di tahun 2015.

Usulan tersebut kemudian ditawarkan oleh Bambang Brodjonegoro selaku Menteri Keuangan menjadi Rp 400 triliun atau Rp 1.646 triliun. Namun, banyak pengamat perpajakan merasa pesimis target tersebut dapat tercapai mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami perlambatan.

Mempertimbangkan peran strategis pajak tersebut, *Indonesian Fiscal and Tax Administration Association* (IFTAA) pada Selasa (19/11/2014)



Dari kiri ke kanan: Yustinus Prastowo, Puspita Wulandari, Moderator, Prof. Haula Rosdiana, dan Darussalam



Darussalam



Prof. Gunadi



Prof. Wihana Kirana Jaya



Prof. Haula Rosdiana



mengadakan diskusi terbatas dengan tema “Revitalisasi Tata Kelola Perpajakan Indonesia”. Hasil diskusi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih IFTAA dalam memperkuat sistem perpajakan Indonesia saat ini dan mencari solusi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di tahun 2015.

Diskusi yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jakarta diawali oleh *keynote speech* oleh Prof. Gunadi (Ketua Umum IFTAA) yang membahas isu kebijakan perpajakan internasional dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Diskusi ini dibagi menjadi dua sesi.

Pada sesi pertama, hadir sebagai pembicara antara lain:

1. Machfud Sidik (Dewan Pembina IFTAA): *Overview Tata Kelola Perpajakan di Indonesia*.
2. Hariyadi Sukamdani (Kadin): *Sinergi Dunia Usaha dan Otoritas Pajak*.
3. Prof. Wihana Kirana Jaya (Dekan FEB UGM): *Kelembagaan Perpajakan untuk Optimalisasi Penerimaan Negara*.
4. Edi Slamet Irianto (Pakar Politik Pajak): *Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak*.

Pada sesi kedua, diskusi pun berjalan semakin hangat karena masing-masing pembicara membawakan topik yang sangat menarik. Para peserta diskusi juga aktif menanggapi topik yang dibahas.

Pada sesi kedua, hadir sebagai pembicara antara lain:

1. Puspita Wulandari (Sekretaris Komwas Pajak): *Membangun Integritas Perpajakan*.
2. Darussalam (Praktisi Perpajakan): *Membangun Kemitraan dalam Perpajakan*.
3. Yustinus Prastowo (Pengamat Perpajakan): *Kebijakan Tata Kelola Perpajakan dalam Rezim Kabinet Kerja*.
4. Prof. Haula Rosdiana (Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak UI): *Peran Politik Perpajakan dalam Membangun Sistem Perpajakan*. 

-Toni Febriyanto



BEDAH PROFIL KANDIDAT DIRJEN PAJAK

Berita mengenai seleksi lelang jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak akhir-akhir ini banyak menghiasi pembicaraan di berbagai media nasional. Menariknya, posisi Dirjen Pajak yang saat ini diemban oleh Mardiasmo selaku pelaksana tugas (Plt) ternyata tidak hanya menjadi incaran dari kalangan pejabat internal Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, tetapi juga dari luar Ditjen Pajak.

Tercatat dari 34 nama yang mendaftar untuk mengikuti lelang jabatan Dirjen Pajak, telah tersaring 11 kandidat yang akhirnya lolos dari seleksi administrasi dan penulisan makalah. Para kandidat mengikuti tes kesehatan sebagai seleksi lanjutan. Sesuai lulus dari tes kesehatan, para kandidat akan mengikuti seleksi tahap akhir yaitu wawancara.

Pada saat bersamaan, Kementerian Keuangan juga melakukan seleksi terbuka jabatan strategis tingkat eselon

I di luar Ditjen Pajak. Beberapa jabatan strategis itu di antaranya, Kepala BKF, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, serta Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi. Namun, jumlah pendaftaranya bisa terbilang relatif minim jika dibandingkan yang mendaftar lelang jabatan Dirjen Pajak.

Selama proses seleksi, panitia seleksi (pansel) membuka ruang pengaduan publik untuk menampung semua informasi masyarakat terhadap beberapa kandidat Dirjen Pajak. Hal ini yang akhirnya ditanggapi oleh Forum Pajak Berkeadilan (FPB) dengan melakukan penilaian cepat (*rapid assessment*) terhadap 11 kandidat yang telah lolos seleksi. Hasilnya, FPB mengkaji beberapa kriteria-kriteria apa saja yang perlu dimiliki oleh Dirjen Pajak ke depan.

Atas seluruh informasi yang terkumpul, FPB tidak hanya akan menyampaikannya kepada pansel,

melainkan kepada berbagai media dan masyarakat luas. Sudah tentu, hal ini merupakan langkah untuk mengawal proses seleksi agar berjalan lebih transparan dan terjaga akuntabilitasnya. FPB juga menginginkan pada akhir proses seleksi akan diperoleh sosok Dirjen Pajak baru yang berintegritas, memiliki kapasitas dan kapabilitas, dan memiliki rekam jejak prestasi yang baik.

Bertempat di Restoran Warung Daun, Jakarta, Rabu (10/12/2014) lalu, FPB mengadakan Diskusi Publik “Bedah Profil Kandidat Dirjen Pajak”. Untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi terkait profil kandidat Dirjen Pajak, FPB turut mengundang Darussalam (*Managing Partner*, DANNY DARUSSALAM Tax Center), Yustinus Prastowo (Direktur Eksekutif Centre for Indonesian Taxation Analysis), dan Setyo Budiantoro (Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa) sebagai narasumber. Sementara, yang





bertindak selaku moderator adalah Maryati Abdullah dari Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Masing-masing narasumber mengemukakan pemikiran tentang profil kandidat Dirjen Pajak sebagai berikut:

"Dirjen Pajak baru (pada masa transisi) jangan diberi target jangka pendek, Dirjen Pajak harus mempunyai pemikiran yang visioner," ujar Darussalam.

"Dirjen Pajak baru haruslah seseorang yang bersih dari deal-deal yang berpotensi pada penyelewengan pajak. Kriteria Dirjen Pajak ideal adalah kombinasi antara integritas, kompetensi, dan leadership," ucap Prastowo.

"Dari sekitar 7.000 perusahaan multinasional (MNC) yang melakukan bisnis di Indonesia, baru sekitar 3.000 MNC yang patuh membayar pajak. Dirjen Pajak baru harus berani melakukan berbagai terobosan untuk mencapai target penerimaan," tegas Budiantoro.

Suasana makin terasa hangat manakala puluhan wartawan yang berasal dari berbagai media nasional baik cetak maupun elektronik turut berperan aktif dalam acara diskusi publik ini. ¹¹

-Toni Febriyanto





SIAPA PANTAS JADI DIRJEN PAJAK?



Di akhir tahun 2014, selain sibuk mengejar target penerimaan pajak, Kementerian Keuangan ternyata juga disibukkan dengan proses seleksi terhadap calon Dirjen Pajak pengganti Fuad Rahmany.

Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan sekaligus Ketua Panitia Seleksi (Pansel) calon Dirjen Pajak, mengatakan saat ini pansel masih menggodok para calon dan memberikan bobot dari hasil wawancara, serta menunggu hasil dari laporan Badan Intelijen Negara (BIN). Kemudian, dari skor akhir akan dikerucutkan menjadi 5 orang calon.

Mardiasmo menuturkan, sebelumnya banyak calon yang tumbang dalam seleksi makalah.

"Banyak calon yang tumbang karena tidak banyak yang bisa menganalisis dan membaca tantangan Ditjen Pajak ke depan," ujarnya dalam Diskusi Front Page Kantor Berita Politik RMOL bertajuk 'Siapa Pantas Jadi Dirjen Pajak?' yang digelar di Galeri Kafe, Cikini, Jakarta, Selasa (16/12/2014) lalu.

Darussalam, Pengamat Perpajakan Universitas Indonesia, dalam forum tersebut menyampaikan perspektifnya ihwal seleksi Dirjen Pajak.

"Seleksi terbuka Ditjen Pajak yang baru pertama ini wajar saja bila terdapat kekurangan di sana-sini, yang jelas bagi saya seleksi terbuka ini dapat dijadikan sinyal bagi yang ingin

menjadi orang nomor satu di Ditjen Pajak harus menjaga kompetensi dan integritasnya," ujar Darussalam.

Menurutnya orang nomor satu di Ditjen Pajak harus merupakan orang yang kuat (*powerful*) dan dapat membawa Ditjen Pajak menjadi institusi dengan berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam konteks pajak, Darussalam mengungkapkan berdasarkan isi buku *Handbook Tax on Administration*, kriteria calon pemimpin harus memahami enam unsur *good governance*. Enam unsur tersebut yaitu aturan hukum, partisipatif, responsif, efisiensi, transparansi dan



Darussalam



Mardiasmo



Yustinus Prastowo

akuntabilitas.

Berdasarkan konstitusi negara, pajak harus diatur berdasarkan undang-undang. Termasuk ke dalam unsur pajak antara lain objek pajak, dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Sehingga ke depan, seorang Dirjen Pajak apabila akan merubah ketiga unsur pajak tersebut produk hukum yang dikeluarkan haruslah berupa undang-undang.

Walaupun demikian, Darussalam menyarankan jika sulit untuk merevisi undang-undang, Dirjen Pajak dapat mengajak masyarakat atau Wajib Pajak untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan aturan-aturan tersebut. Artinya, Ditjen Pajak juga dituntut responsif untuk mau mendengarkan keluhan Wajib Pajak. Sehingga aturan pajak yang dikeluarkan tidak akan mengalami penolakan oleh masyarakat karena sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama.

Darussalam berharap agar Dirjen Pajak yang terpilih di awal masa kepemimpinannya perlu diberi tugas pokok untuk membenahi pondasi kelembagaan Ditjen Pajak, yang terdiri dari reformasi kelembagaan, reformasi administrasi perpajakan, dan reformasi peraturan perpajakan.

“Dirjen Pajak jangan diberi target penerimaan pajak yang sifatnya jangka pendek. Saya berkeyakinan ketika kelembagaan Ditjen Pajak sudah bagus, target pajak hanya menjadi konsekuensi logis saja,” pungkas Darussalam.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif, Centre for Indonesian Taxation Analysis (CITA), mengatakan seleksi terbuka Dirjen Pajak ini merupakan suatu hal baru yang patut diapresiasi sebagai sebuah terobosan baru agar lebih transparan. Namun dalam diskusi tersebut ia juga memberikan beberapa catatan substansial terkait proses seleksi yang berjalan serba cepat

sehingga terkesan kurang optimal.

Menurutnya proses seleksi Dirjen Pajak ini tidak didahului oleh identifikasi atau analisis mendalam terhadap kebutuhan, persoalan, dan tantangan di Ditjen Pajak. Prastowo juga menyoroti proses seleksi makalah yang dianggap kurang transparan. Karena publik sampai saat ini tidak mengetahui apakah 11 calon yang tersaring benar-benar calon terbaik baik dari segi visi, misi, maupun strategi yang mereka tuangkan dalam makalahnya.

Menurut Prastowo untuk menyelamatkan kredibilitas Pansel dan juga legitimasi Dirjen Pajak terpilih, dalam waktu yang tersisa perlu untuk dilakukan uji publik berupa diskusi panel terbuka untuk menilai siapa calon Dirjen Pajak terbaik. Ia menilai Dirjen Pajak terpilih perlu membuat kontrak kinerja yang mengikat kepada publik. ▢

-Toni Febriyanto



KONGRES XII

HUT KE-57 | 1957-2014

BALAI KARTINI JAKARTA - 19 DESEMBER 2014



TAX AMNESTY: *Apa Pandangan Mereka?*



Tax amnesty atau pengampunan pajak masih dianggap sebagai hal yang kontroversial di negeri ini. Meskipun di satu sisi, *tax amnesty* dianggap dapat meningkatkan penerimaan di masa yang akan datang. Pandangan lain beranggapan pemberian *tax amnesty* telah mencederai rasa ketidakadilan bagi pembayar pajak yang selama ini sudah patuh. Sebab, *tax amnesty* memberi keuntungan tersendiri bagi para pengemplang pajak dengan dihapuskannya utang pajak, sanksi pajak, beserta sanksi hukum lainnya yang terjadi di masa lampau.

Darussalam, Pengamat Perpajakan Universitas Indonesia (UI) menilai pengampunan pajak (*tax amnesty*) perlu dilakukan demi rekonsiliasi nasional.

"Masa lalu yang hitam dihapus, kita menuju masa depan yang putih. Dengan melakukan rekonsiliasi nasional ini, diharapkan penerimaan pajak akan meningkat," tuturnya dalam Kongres Nasional XII Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Darussalam juga menekankan pemberian *tax amnesty* harus dibarengi

dengan reformasi kelembagaan Dirjen Pajak sendiri. Menurutnya efektivitas *tax amnesty* akan berhasil jika sesudah pemberian *tax amnesty*, pemerintah telah menyiapkan sanksi tegas bagi Wajib Pajak yang tetap membandel. Oleh karenanya, penting bagi administrasi pajak memiliki sistem untuk mendeteksi Wajib Pajak yang mencoba untuk tidak patuh. Selain itu, pemberian *tax amnesty* juga harus dilakukan secara mendadak.

Siapa yang tepat diberikan *tax amnesty*? John Hutagaol, Direktur Peraturan Perpajakan II, Ditjen Pajak yang hadir sebagai pembicara kedua,

berargumen pemberian *tax amnesty* lebih tepat diberikan kepada orang pribadi karena korporasi atau badan hukum dibuat hanya sebagai kendaraan untuk memperoleh kemakmuran bagi orang pribadi. Selain itu, pelaksanaan *tax amnesty* harus didukung penuh oleh masyarakat.

“Program *tax amnesty* memerlukan dukungan dari semua lapisan masyarakat di Indonesia, termasuk pemimpin tertinggi yaitu presiden. Jika program tersebut tidak didukung, niscaya akan mengalami kegagalan seperti pengalaman pemberlakuan *tax amnesty* di negara lain,” tegas John.

Sependapat dengan Darussalam, perwakilan pengusaha dari Apindo dan Kadin, Hariyadi Sukamdani memandang *tax amnesty* sangat perlu dilakukan demi rekonsiliasi nasional sebagai upaya repatriasi dana para pengusaha Indonesia yang diparkir di luar negeri.

“Afrika Selatan yang dulu pernah terjadi konflik perang saudara dan saling membunuh saja bisa saling memaafkan kesalahan masa lalu dan saling berekonsiliasi untuk kebaikan negaranya,” ujar Hariyadi.

Menurut Hariyadi bila tetap mengedepankan isu keadilan dalam memandang *tax amnesty*, konsekuensinya dana para pengusaha akan selalu dimanfaatkan oleh negara lain dan negara kita akan selalu diganggu dengan kondisi makro yang tidak stabil.

Soebakir, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), yang juga hadir sebagai pembicara dalam forum yang sama, berpendapat sekaranglah waktu yang tepat untuk menerapkan program pengampunan pajak. Soebakir menilai saat ini setiap kebijakan pemerintah yang dianggap pro terhadap rakyat pasti selalu mendapat dukungan penuh oleh rakyat. Menurutnya, pengampunan pajak bertujuan untuk menghentikan penyelundupan pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak. 

-Toni Febriyanto

BALAI KARTINI, JAKARTA 17 - 19 DESEMBER 2014



Dari kiri ke kanan: Darussalam, Hariyadi Sukamdani, John Hutagaol, Soebakir, dan Moderator



ERA BARU BERANTAS MAFIA PAJAK

DISKUSI AKHIR TAHUN FORKEM



PANGLIMA PAJAK HARUS ORANG YANG PAHAM HUKUM PAJAK

Topik pajak ternyata masih menjadi isu yang menarik atau 'sexy' untuk dibahas oleh awak media. Terbukti, menjelang akhir tahun 2014, Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (FORKEM) mengadakan sebuah diskusi publik yang dihadiri kalangan wartawan dari berbagai media.

Walaupun diskusi ini mengusung tema "Era Baru Berantas Mafia Pajak," namun pembahasannya masih banyak mengulas mengenai kriteria calon Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang ideal, masalah kelembagaan di tubuh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, struktur penerimaan pajak, tingginya biaya kepatuhan pajak, pencapaian penerimaan pajak dan *tax ratio*, hingga akses data perbankan untuk tujuan perpajakan.

Dalam diskusi tersebut Darussalam, Pengamat Perpajakan Universitas Indonesia, mengemukakan kriteria calon Dirjen Pajak yang ideal harus

mampu mengikuti arah perubahan ke depan Ditjen Pajak mau dibawa seperti apa. Pertama, ke depan Ditjen Pajak harus berani mengubah struktur penerimaan pajak yang selama ini selalu mengandalkan penerimaan dari PPh Badan harus segera beralih dan berfokus mengejar penerimaan dari PPh Orang Pribadi (OP).

"Di banyak negara maju, contohnya di Amerika Serikat, total penerimaan PPh OP non-pegawai sekitar 47%, sedangkan di Indonesia hanya sekitar 0,4% dan penerimaan PPh OP dan dari *withholding tax* PPh Pasal 21 penerimaannya hanya sekitar 90 triliun (sekitar 9% dari total penerimaan pajak)," ujar Darussalam.

Terkait dengan pembukaan data nasabah perbankan untuk tujuan perbankan, Darussalam menilai saat ini justru Ditjen Pajak yang membatasi dirinya sendiri hanya untuk 3 keperluan saja, yaitu pemeriksaan pajak,

penagihan pajak, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal 35 UU KUP).

"Ke depan pemimpin Ditjen Pajak harus berani merevisi isi UU KUP dan berani memidanakan para pihak yang menolak memberikan data untuk tujuan perpajakan. Buka data rekening bank harusnya otomatis bukan *on request*," tegas Darussalam.

Biaya kepatuhan pajak di Indonesia juga dirasa sangat tinggi, baik waktu, tenaga, dan biayanya. Tercatat berkas sengketa pajak di tahun 2013 yang masih menumpuk di Pengadilan Pajak mencapai 17.000 berkas. Darussalam berharap pemimpin Ditjen Pajak yang baru harus bisa menyiapkan suatu *alternative dispute resolution* (ADR) agar jumlah sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak dapat diminimalkan.

Darussalam juga berharap figur Dirjen Pajak yang terpilih nantinya memiliki pengetahuan soal ilmu



Darussalam

perpajakan yang mumpuni.

“Pajak itu ilmu multidisipliner. Tapi yang menjadi panglimanya adalah ilmu hukum pajak,” pungkas Darussalam.

Ronny Bako, Pengamat Perpajakan Universitas Pelita Harapan mengutarakan pentingnya Kementerian Keuangan harus dipisahkan menjadi 2 kementerian, yaitu *finance ministry* dan *treasury ministry*.

“Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta instansi yang mengurus PNPB dan Hibah bergabung untuk membentuk sebuah *finance ministry*, yaitu kementerian yang khusus mengurus penerimaan negara. Sedangkan *treasury ministry* berfokus pada sisi alokasi pengeluaran negara,” ujar Ronny.

Ronny juga mengatakan dalam draf UU Aparatur Sipil Negara (ASN) telah membuka ruang bagi pihak eksternal atau non-PNS untuk menjadi pejabat Ditjen Pajak dan instansi pemerintah lainnya dengan status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).¹⁹

-Toni Febriyanto



Ronny Bako



Mengunjungi Tanah Kelahiran CR7

Mendapat kesempatan untuk belajar di luar negeri tentu merupakan keinginan setiap orang. Apalagi kesempatan tersebut diperoleh melalui beasiswa. Saya, Khisi Armaya Dhora (*Senior Specialist, Tax Compliance & Litigation Services*), bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) untuk menimba ilmu di luar negeri.

Pada pertengahan tahun 2013, saya ditugaskan untuk mengikuti program *Tax Law Summer School* yang diselenggarakan oleh Universidade Catolica Portuguesa di Lisbon, Portugal. Adapun kesempatan ini menjadi pengalaman pertama saya menginjakkan kaki di tanah Eropa sekaligus cerita pertama saya menimba ilmu di negara yang sangat jauh dari tanah kelahiran saya.

Kesempatan belajar di salah satu institusi pendidikan yang terletak di

ibu kota negara Portugal ini, tidak hanya diikuti oleh saya, tetapi juga oleh beberapa rekan saya di kantor, yaitu David Hamzah Damian, Cindy Kikhonia Febby, dan Veronica Kusumawardhani. Bersama dengan ketiga rekan saya inilah pengalaman belajar di negara kelahiran Cristiano Ronaldo atau dipanggil CR7 ini kita lalui bersama-sama.

Dalam tahun keduanya menyelenggarakan *Tax Law Summer School* ini, Universidade Catolica Portuguesa menyediakan dua program *course* yang dapat diikuti, yaitu program *Value Added-Tax* (VAT) dan program *Transfer Pricing* (TP). Dalam kesempatan ini, saya bersama dengan David Hamzah Damian mengikuti program VAT, sedangkan dua rekan saya lainnya, yaitu Cindy Kikhonia Febby dan Veronica Kusuma Wardhani, mengikuti program TP.

Kedua program ini dilaksanakan selama lima hari, yaitu mulai dari tanggal 24 - 28 Juni 2013. Untuk program TP dimulai dari pagi hingga siang hari. Kemudian dilanjutkan dengan program VAT hingga pukul 19.00 malam. Adapun para pengajar yang mengisi program VAT merupakan para ahli (*experts*) dan sudah terkenal di bidang VAT, seperti Herman Van Kesteren dari Tilburg University, Reuven Avi-Yonah dari Michigan University, Michael Tumpel dari Linz University, Julia Sailer dari PwC, Michaela Merz dari PwC, Pernilla Rendahl dari Jönköping University dan Stéphane Buydens dari OECD.

Secara keseluruhan kursus ini sangatlah berkesan bagi saya. Selain karena materi yang disampaikan dalam program VAT ini sangatlah lengkap dan komprehensif, didukung juga dengan cara penyampaian materi oleh para pengajar yang jelas namun sederhana,

Universidade Catolica Portuguesa



menentukan VAT *treatment* apabila terjadi sengketa atas hal yang sama sehingga tidak mengherankan apabila beberapa pengajar dalam *course* ini memasukkan beberapa contoh kasus VAT dalam ECJ dalam setiap pembahasan suatu topik yang mereka angkat sebagai referensi dalam memecahkan suatu kasus VAT.

Tidak hanya ilmu baru yang saya dapatkan dari kesempatan belajar di Universidade Catolica Portuguesa ini. Pengalaman baru berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai belahan dunia pun saya peroleh pada saat itu. Dengan jumlah peserta mencapai 27 orang dari negara-negara yang berbeda, menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan para peserta lainnya.

Yang menarik, beberapa peserta merasa heran melihat saya yang berasal dari Indonesia, rela menempuh perjalanan jauh menuju Portugal, hanya untuk mengikuti kursus VAT ini. Maklum, peserta program VAT yang berasal dari Indonesia hanya saya dan David Hamzah Damian, sedangkan selebihnya didominasi dengan peserta asal negara Eropa seperti Belanda, Belgia, Jerman, dan Prancis.

Sembari menimba ilmu mengenai VAT di negeri orang, kesempatan plesiran pun tidak saya lewatkan ketika itu. Beberapa tempat bersejarah bernuansa klasik turut mewarnai hari-hari saya di kota yang terkenal dengan klub sepakbolanya, Sporting Lisbon.

Mulai dari Torre de Bellem yang berada di mulut Sungai Targus di Kota Lisbon, Gereja Katredal St. Mary, Castello de Sao Jorge yang merupakan kastil di atas bukit, Mosteiro dos Jeronimos yang merupakan rumah huni rahib Katolik tempat di mana jasad pelaut kebanggaan Portugal Vasco de Gama berada, hingga Elevador de Santa Justa yang merupakan fasilitas unik berupa lift tua berumur seabad yang dapat dinaiki hingga ke puncaknya. Namun, untuk menaiki lift ini, kami harus mengantri panjang dan membayar tiket seharga 2,80 Euro.

Selain tempat bersejarah, saya pun berhasil 'mencicipi' salah satu *mall* di Lisbon yang bernama Colombo Shopping

hal ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi saya. Meskipun cara penyampaian yang digunakan oleh para pengajar berbeda satu sama lain, namun satu hal yang pasti, cara mereka menyampaikan materi sangatlah menarik dan mudah dimengerti, sehingga terjadi interaksi yang seru antara pengajar dan peserta.

Bahkan salah satu pengajar, yaitu Michaela Merz dari PwC Switzerland, di akhir penyampaian materinya, menantang para peserta untuk menjawab pertanyaan mengenai VAT dalam *blog* pribadinya dan peserta yang berhasil menjawab pertanyaannya dengan benar, akan diberikan kesempatan untuk magang di kantor PwC Switzerland selama 3 bulan. Hal ini tentunya mengundang antusiasme

dan semangat dari 27 peserta yang hadir dalam sesi tersebut.

Dari kursus selama 5 hari tersebut, saya benar-benar mendapatkan ilmu baru dan saya pun menyadari, begitu banyak hal dalam VAT yang belum saya ketahui, terutama mengenai sistem VAT di Eropa. Sistem VAT di Eropa memang rumit, tetapi peraturan mengenai VAT yang mereka miliki begitu detail dalam mengatur suatu transaksi yang terjadi, mulai dari transaksi domestik hingga *cross border transaction*.

Hal lain yang menarik perhatian saya ketika dalam VAT European Union (EU), terdapat suatu sistem yang mengumpulkan VAT cases yang dipersidangkan di ECJ. Adapun VAT cases yang dikumpulkan tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam

Center. Pada malam hari selepas kursus, untuk sekedar memanjakan mata, saya dan rekan-rekan lainnya berjalan-jalan di sepanjang Avenida de Liberdade yang merupakan pedestrian lapang nan cantik dengan warna-warni lampunya atau sekedar duduk-duduk melepas lelah di Rossio Square Lisbon dimana terdapat air mancur cantik untuk tempat berfoto. Kemudian, untuk membeli oleh-oleh khas Lisbon, Bairro menjadi tempat sasaran yang saya tuju. Selain banyak toko yang menawarkan berbagai aksesoris unik, harganya pun cukup terjangkau.

Dari sekian banyak tempat yang saya kunjungi, salah satu tempat yang paling menarik dan berkesan di hati saya adalah sebuah kastil indah yang bernama Castelo Dos Mauros yang berada di wilayah Sintra. Untuk menuju kastil ini, saya cukup menggunakan kereta api dari Stasiun Rossio yang berada di Lisbon sampai ke stasiun Sintra dengan waktu tempuh sekitar 40 menit dan kemudian dilanjutkan dengan bis wisata yang tersedia di Sintra.

Dari ilmu dan pengalaman baru yang saya dapatkan ini, saya sungguh berterimakasih atas kesempatan yang diberikan DDTC. Melalui kesempatan ini, saya bisa mengikuti kursus VAT dan diajar secara langsung oleh orang-orang yang ahli dibidangnya serta bertemu dengan orang-orang yang berasal dari berbagai negara dan tentunya dengan pengetahuan mengenai VAT yang berbeda pula.

Kesempatan yang diberikan oleh DDTC merupakan kesempatan yang sangat langka dan luar biasa. Bagaimana tidak, belum genap setahun bergabung dengan DDTC, kesempatan besar ini sudah ditawarkan kepada saya. Padahal, tidak semua orang dapat dengan mudah memperoleh kesempatan belajar di luar negeri. Perlu pengorbanan dan *effort* lebih untuk dapat meraihnya. Saya rasakan pengalaman ini sangat bermanfaat bagi diri saya dan semoga dapat membawa kemajuan bagi DDTC. 🍀

-Khisi Armaya Dhora

Castelo Dos Mauros



Torre de Bellem



Rossio Square





QUIZ ACA[K]ATA

T r a n s f e r P r i c i n g

Aturan Main:

1. Buat kata sebanyak-banyaknya dari huruf-huruf yang terdapat dalam kotak tersebut. (tidak boleh satu huruf, minimal tiga huruf)
2. Pemenang dipilih berdasarkan banyaknya kosa kata yang didapat.

NO.	3 huruf	4 huruf	5 huruf	6 huruf	dst
1	Ran	Rise	Price	Fasten	
2	Ant	Rain	Train		
3	Ice	Grin	Grape		
4	Sin	Ring			
dst....					

Pembaca InsideTax, intermezzo kali ini menghadirkan kuis sudoku berhadiah. Jawaban dapat dikirim via email ke:

insidetax@dannydarussalam.com

Hadiah:

MERCHANDISE MENARIK DARI DDTC

untuk 3 (tiga) orang pemenang.



Format Pengiriman:

1. Nama lengkap;
2. Scan identitas diri dalam bentuk pdf/jpeg;
3. Asal instansi/organisasi/perguruan tinggi
4. Alamat lengkap
5. *Attachment* jawaban kuis (dalam bentuk foto/hasil scan)
6. Berikan komentar/kritik/saran Anda untuk InsideTax

Jawaban paling lambat dikirimkan tanggal 20 Januari 2015 Pukul 00.00 WIB.

Kunci Jawaban dan Pemenang Kuis SUDOKU Edisi 25

2	1	6	8	4	3	9	5	7
3	9	7	2	1	5	8	4	6
5	4	8	9	7	6	2	3	1
6	7	4	3	5	8	1	9	2
1	5	9	7	2	4	6	8	3
8	2	3	6	9	1	5	7	4
7	3	5	1	8	2	4	6	9
9	8	2	4	6	7	3	1	5
4	6	1	5	3	9	7	2	8



M. Nugroho Kresna S.
Universitas Indonesia, Depok

"InsideTax temanya selalu up to date, berhasil memperluas cakrawala pembacanya. Bacaan wajib buat semua komunitas pajak di Indonesia"

@mnkresnas



Muhammad Ridwan Azhari
Universitas Indonesia, Depok

"Artikel InsideTax memberikan kepastian atas isu-isu yang ada dengan membahas tuntas beserta peraturan perpajakan terkait. InsideTax dapat memberikan kejelasan berdasarkan peraturan perpajakan yang ada, sehingga dapat membuka mata orang awam untuk melihat dunia dari sisi lain yaitu perpajakan."

@ridwaz



E-Filling, gitu aja ko repot?



20th



"Kenyang Janji Capres"



21st



"Mencari Kepastian"



22nd

23rd



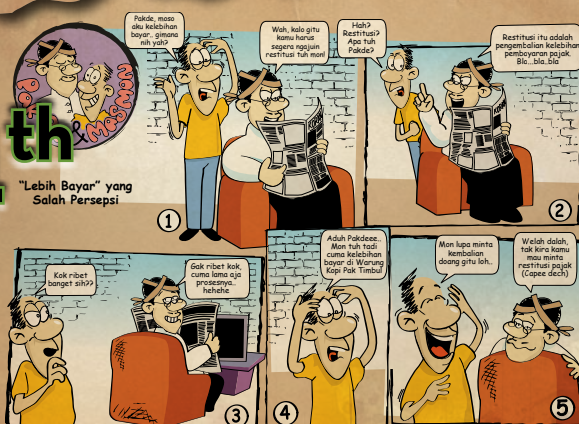
HIDUP MANDIRI



Nantikan Kami di

24th

"Lebih Bayar" yang Salah Persepsi



25th



"Jasa Pendamping Kondangan"



Sayembara Mengarang Cerita Pendek Pajak

Para pembaca majalah InsideTax di manapun Anda berada.

Sejalan dengan misi kami untuk memberikan edukasi pajak kepada masyarakat Indonesia. Pada edisi kali ini InsideTax mengundang Anda (para penulis fiksi hebat dan berbakat) untuk ikut berpartisipasi dalam Sayembara Mengarang Cerpen InsideTax. Pacu kreativitas dan kompetensi Anda dalam mengarang cerpen yang menarik namun tetap mengandung unsur edukatif. Raih kesempatan karya Anda dimuat dalam majalah InsideTax.

Syarat Umum

- Karangan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan ejaan yang disempurnakan. Hindari juga penggunaan kata-kata yang mengandung unsur SARA.
- Karangan merupakan karya ASLI, bukan terjemahan atau saduran dari karya orang lain, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Karangan belum pernah dipublikasikan di media manapun (baik cetak, elektronik, maupun online) dan tidak sedang diikuti sertakan dalam sayembara lain yang sejenis.
- Tema bebas, namun dengan topik cerita seputar pajak.
- Peserta boleh mengirimkan maksimal 2 karangan terbaiknya.
- Redaksi berhak mengganti judul dan menyunting karangan tanpa mengubah isi keseluruhan.
- Keputusan redaksi dalam memutuskan pemenang sayembara ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- InsideTax memiliki hak bebas royalti non-eksklusif atas karya yang diterbitkan.

- Diketik dengan computer dengan jarak **1,5 spasi**. Font: **Times New Roman** ukuran **12**.
- Panjang tulisan antara **500 hingga 1.000 kata**.
- Format karangan ditulis dalam bentuk Microsoft Word Document (**.doc atau .docx**).
- Karangan dikirim selambat-lambatnya pada tanggal 11 Januari 2015 pukul 00.00 WIB melalui email ke **insidetax@dannydarussalam.com**, dengan subjek: **"Sayembara Mengarang Cerpen InsideTax"**.
- Pemenang akan diumumkan secara resmi di majalah InsideTax **Edisi ke-27** (Januari 2015).

Syarat Khusus

BERHADIAH MERCHANDISE MENARIK & UANG TUNAI RP250.000,00



InsideTax Magazine publication could not be separated from our awareness of the presence of asymmetric information problems that happen in around the taxation area in **Indonesia**. Asymmetric information in this context refers to the imbalance mastery of information among stakeholders in taxation area. In macro level, the impact of asymmetric information seen from the lack effectiveness of tax policy, the high rate of tax evasion, and also can lead toward corruption. In micro level, asymmetric information can lead to a different interpretation of the tax regulation, high rates of tax disputes, and also create high compliance costs.

Therefore, InsideTax Magazine comes to provide enlightenment and education about domestic and international taxation trends to the public. We are aware asymmetric information in taxation could not be eliminated entirely, and yet we are convinced that InsideTax Magazine as a media can play **a major role in reducing asymmetric information in taxation area**.

RATE CARD

(in IDR '000)

NO	ITEMS	OPTION	RATE/EDITION	SIZE (Portrait)	REMARKS
1	COVER				
	COVER 1 (Inside Front Cover) - Full Page	Static Ads & Hyperlink	9,000	21 X 29 cm	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI
		Static Ads With Video & Hyperlink	12,000		FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 1 MB
2	INSIDE PAGE				
	FULL PAGE BANNER (FRONT PAGE), after greetings and before headline	Static Ads & Hyperlink	7,000	21 X 29 cm	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI
		Static Ads With Video & Hyperlink	10,000		FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 1 MB
	FULL PAGE BANNER (MIDDLE PAGE), after headline and at the first half of magazine	Static Ads & Hyperlink	6,000	21 X 29 cm	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI
		Static Ads With Video & Hyperlink	9,000		FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 1 MB
	FULL PAGE BANNER (BACK PAGE), second half of the magazine	Static Ads & Hyperlink	5,000	21 X 29 cm	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI
		Static Ads With Video & Hyperlink	7,500		FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 1 MB
3	ADVERTORIAL	Text Based & Hyperlink	9,000	21 X 29 cm	Picture, and Text Provided by Client
		Text Based With Video & Hyperlink	12,000		Picture, Text, and Video Provided by Client

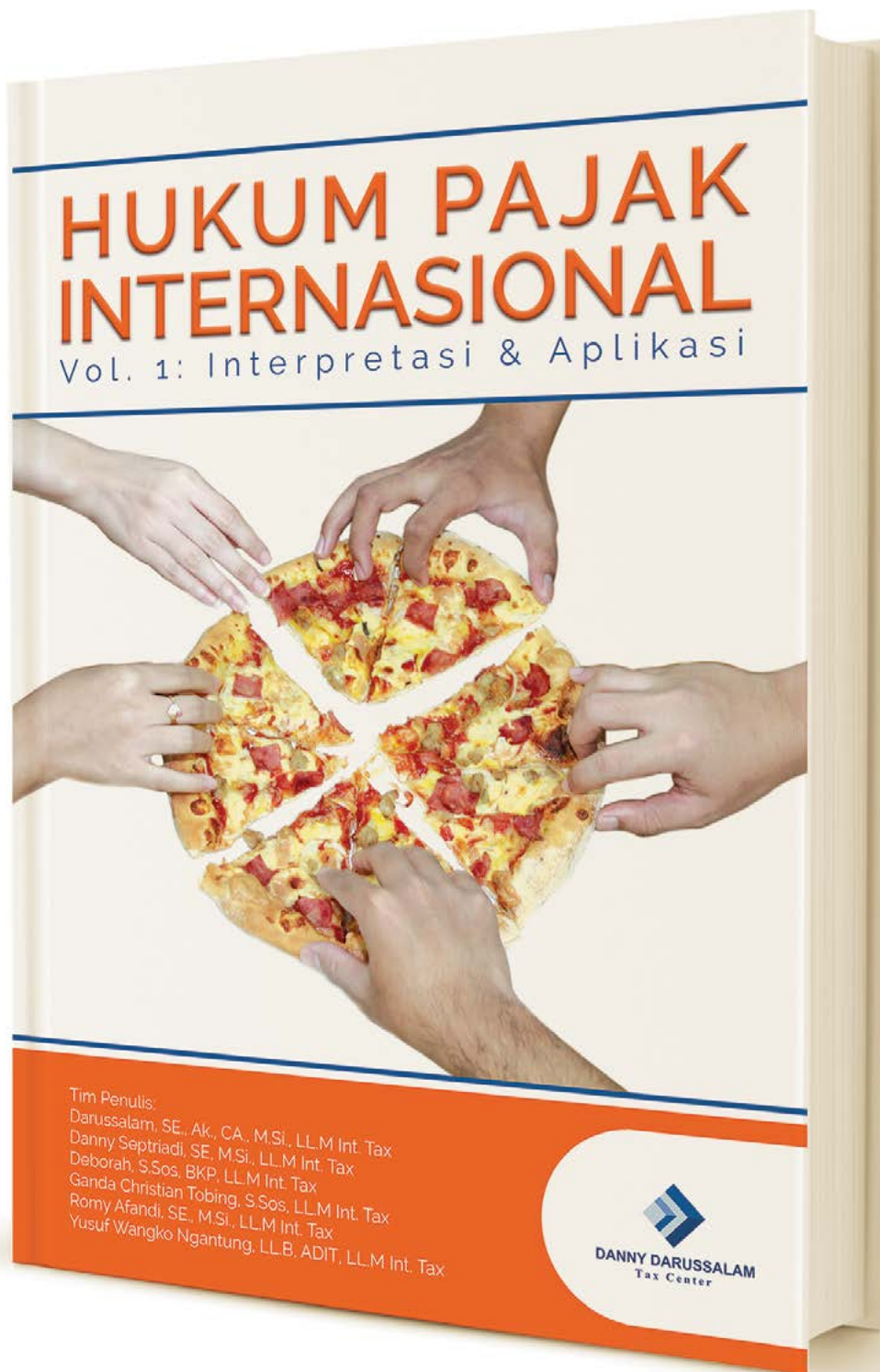
Price do not include VAT and other charges (if any). Discount continuous folding position 15% - 30%.

CONTACT PERSON

Dienda - 021 2938 5758



Segera Terbit!!



Volume 1 buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana menginterpretasikan serta mengaplikasikan suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Buku ini disusun dengan mengkombinasikan konsep, prosedur, sekaligus praktik penerapannya. Buku yang terdiri dari 32 bab ini membahas mulai dari konsep pajak internasional dari perspektif UU PPh Indonesia, konsep perpajakan internasional, model P3B, aplikasi P3B dan persyaratan administratif, sampai kepada interaksi hukum perpajakan internasional dengan hukum internasional lainnya serta mengupas perkembangan terkini dalam perpajakan internasional.

Buku ini disusun oleh enam praktisi DANNY DARUSSALAM Tax Center yang mempunyai latar belakang pendidikan LL.M in International Tax Law, serta menggunakan berbagai literatur yang kredibel hingga pengalaman tim penulis dalam menangani kasus-kasus perpajakan internasional.



Info Pemesanan Hubungi:

Eny / Mita

+62 21 2938 5758

+62 21 2938 5759

www.dannydarussalam.com

@ddtcindonesia

DANNY DARUSSALAM Tax Center (PT Dimensi Internasional Tax)

Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Lantai 5 (Unit #0501) & Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia



One stop tax online resource and tax-related library. VISIT and REGISTER now!



we eliminate the asymmetric information on global and domestic taxation

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

Sekarang Tersedia di

SCOOP

Faster • Smarter



@SCOOPToday



SCOOP



www.getSCOOP.com



support@apps-foundry.com



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



Windows
Phone

Cara memperoleh Majalah **InsideTax** di SCOOP:

Akses www.getscoop.com melalui smartphone, tablet, atau PC
Cari dengan kata kunci **"inside(spasi)tax"**

SCOOP tersedia untuk iPad, iPhone, iPod, Android, dan Windows Phone. Download **SCOOP** gratis di App Store, Google Play, dan Windows Store